

JADWAL

Perkiraan Masa Penawaran Awal	: 10 - 14 April 2023	Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	: 5 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	: 27 April 2023	Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 30 April 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 28 April – 3 Mei 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 2 Mei 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan Saham	: 3 Mei 2023	- Pasar Tunai	: 6 November 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 4 Mei 2023	Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 5 Mei 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 5 Mei 2023	Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 5 Mei 2025

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESANAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainnya.
Berkedudukan di Jakarta – Indonesia

Kantor Pusat :

Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan, Indonesia – Kode pos 12430
Tel. (021) 7654 937 | Fax. (021) 7654 938
website: <https://www.sspace.id> | email: corporate@sspace.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak – banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran Seri I. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan surat Nomor 006/SK/EMS-OJK/II/2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatitkan pada BEI, sesuai Surat Persetujuan Prinsip Efek dari BEI pada tanggal 16 Maret 2023 dengan nomor surat S-02381/BEI.PP3/03-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	VIII
RINGKASAN	IX
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. PERNYATAAN UTANG.....	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	19
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	37
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA.....	38
1. Riwayat Singkat Perseroan	38
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	42
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Berdirinya Perseroan	43
4. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum	46
5. Perizinan Perseroan	47
6. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak.....	48
7. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga.....	50
8. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Afiliasi.....	52
9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	54
10. Keterangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Perseroan.....	54
11. Asuransi.....	54
12. Struktur Kepemilikan Perseroan.....	55
13. Kepengurusan dan Pengawasan	56
14. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	62
15. Tata Kelola Perseroan.....	63
16. Tanggung Jawab Sosial	70
17. Struktur Organisasi	71
18. Sumber Daya Manusia	71
19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.....	73
20. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	74
IX. EKUITAS.....	88
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	90
XI. PERPAJAKAN	91
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	93
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	95
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN	97
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	122
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	130
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	131
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	153

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Addendum Perjanjian : Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari)
- Afiliasi : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Anggaran Dasar : Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
- Biro Administrasi Efek atau BAE : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Ficomindo Buana Registra, berkedudukan di Jakarta.
- Bursa Efek atau BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
- Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
- Daftar pemegang Waran Seri I : Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS : Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan

Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.

Emisi	:	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	:	Berarti suatu perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Media Sejahtera Selaras
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, dengan rentang harga sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 120,- (seratus dua puluh rupiah) per lembar saham
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
KSEI	:	Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Indo Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020 dan POJK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran	:	Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) hari kerja tanggal 28 April 2023 sampai tanggal 3 Mei 2023.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemegang Waran Seri I	:	Berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No.23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.42 tanggal 13 Maret 2023 dan Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.84 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 70 tanggal 16 Desember 2022, Adendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.44 tanggal 13 Maret 2023 dan Adendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.86 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-002/SHM/KSEI/0123 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Pejaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Emisi Efek No. 63 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No.41 tanggal 13 Maret 2023, dan Adendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No.83 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.43 tanggal 13 Maret 2023, dan Adendum III Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.85 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif : Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UU PPSK.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No.15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Peraturan OJK No. 16/2020 : Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No.17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No.42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Berarti Peraturan BEI No.I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Perseroan	:	Berarti PT Era Media Sejahtera Tbk
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
Prospektus Awal	:	Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening IPO	:	Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp	:	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	:	Berarti saham baru yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	:	Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sindikasi	:	Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Suku Bunga	:	Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	:	Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu pada tanggal 17 April 2023.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 3 Mei 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.
Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan	: Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
UUWDP	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Waran Seri I	: Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

IUD	:	PT Investasi Usaha Digital
PIS	:	PT Prambanan Investasi Sukses
MSS	:	PT Media Sejahtera Selaras

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT ERA MEDIA SEJAHTERA” No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tertanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022, serta (v) diumumkan dalam BNRI No. 101 dan TBNRI No. 044218 tanggal 20 Desember 2022 (“Akta No. 37/2022”) (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”).

Berdasarkan Akta No. 37/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di (i) periklanan dan; (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

B. Kegiatan usaha penunjang adalah:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

A. Umum

Perseroan adalah suatu Perusahaan penyedia berbagai jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen lainnya berdasarkan Akta no. 37/2022, didirikan di Jakarta pada tahun 2021. Perseroan pada tahun 2021 menjalankan kegiatan usaha sebagai Agency Company. Pada tahun 2022 memiliki posisi sebagai *Media Owner* yang memiliki aset media di berbagai lokasi di wilayah pulau Jawa. Perseroan memiliki layanan kegiatan usaha pengiklanan yang disediakan yaitu media Out Of Home (OOH), Media Digital Out Of Home, Transit Media, Digital Advertising, Meta Media, Key Opinion Leader (KOL) Marketing, First Party Data, dan Inovation Media. Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan berkolaborasi dengan pemilik media lainnya dan agency juga Advertiser.

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan media advertising global dan terpercaya dalam membantu peningkatan marketing, *branding*, dan profitabilitas klien.

Misi Perseroan adalah:

Memberikan solusi strategi taktis untuk klien dengan membuat dan mendistribusikan informasi berdasarkan keahlian, strategi, ilmu data, teknologi pada ekosistem tradisional dan digital serta memberikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan dengan mengubah ruang iklan kosong menjadi kampanye iklan yang efektif.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Sinergi & Kolaborasi.
- Memiliki Mentalitas *Out-Of-The-Box*
- Memiliki Passion tentang inovasi, kreatif & teknologi
- Pemberdayaan SDM yang Berbakat

B. Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 37/2022 adalah bergerak di bidang: (i) Periklanan.

C. Prospek Usaha Perseroan

Perkembangan industri periklanan di Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingkat konsumsi rumah tangga. Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berpengaruh kepada penurunan tingkat konsumsi rumah tangga yang mendorong kontraksi di industri periklanan konvensional. Pada sisi lain, pandemi yang terjadi juga mendorong aktivitas masyarakat menjadi serba digital yang menggeser pola konsumsi ke aktivitas daring yang mengakselerasi pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi lagi pada saat pandemi mulai mereda.

Survei Konsumen Bank Indonesia per Oktober 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2022 sebesar 120,3 lebih tinggi dibandingkan 117,2 pada bulan sebelumnya, serta secara konsisten tetap berada di zona optimis. Kenaikan ini terpantau di seluruh kategori pengeluaran kelompok usia, serta kategori Pendidikan responden. Meningkatnya optimisme konsumen di Oktober 2022 didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen, baik terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Percepatan akselerasi digitalisasi ekonomi ini mengubah tatanan masyarakat dalam menjalani kesehariannya dan juga mengubah tatanan industri periklanan. Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir yang diprediksi berpotensi mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025 serta tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp4.531 Triliun, telah mendorong para pelaku industri periklanan berinovasi dalam menghadirkan periklanan yang berbasis kinerja/performance. Selain itu dengan terus meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia yang hingga tahun 2022 tercatat sekitar 65,4 juta UMKM beroperasi di Indonesia, maka mendorong peningkatan yang signifikan atas jumlah UMKM yang Go Online, dimana saat ini UMKM yang telah *Go Online* sebesar 19,5 juta atau 30,4 persen dari total pelaku UMKM. Pemerintah pun menargetkan minimal 30 juta UMKM telah *Go Online* pada tahun mendatang. Kondisi ini memacu UMKM untuk memanfaatkan berbagai jenis periklanan untuk dapat meningkatkan penjualan dan memenangkan persaingan yang semakin sengit. Perseroan pun mengembangkan platform periklanan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan berbagai pengiklan baik brand, agency, UMKM, maupun individual dalam mengoptimalkan aktivitas periklanan melalui berbagai jenis aset media.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring yang diiringi dengan peningkatan konsumsi lewat aktivitas daring yang melonjak semenjak pandemi, maka Perseroan berada dalam langkah yang tepat untuk memfokuskan diri dalam pengembangan periklanan berbasis teknologi yang berdampak besar bagi industri periklanan di Indonesia. Perseroan hadir dengan memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tantangan bisnis media dan periklanan ke depan. Dengan inovasi perseroan dalam menghadirkan layanan-layanan media yang reliabel dengan kebutuhan para pelaku bisnis, perseroan yakin dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi ke depan.

Perseroan hadir dalam menghadirkan solusi periklanan yang terintegrasi yang dapat mengoptimalkan anggaran periklanan yang dimiliki oleh klien dan memberikan hasil yang signifikan pada penjualan produk dan jasa klien. Dengan mengelola berbagai aset media yang terdiri dari berbagai jenis media seperti *OOH*, *DOOH*, *Static Ads*, *Sonic Ads*, dan lainnya, perseroan memiliki keterjangkauan terhadap populasi yang sangat besar dan beragam.

Perseroan menangkap peluang ini dalam menghadirkan layanan-layanan periklanan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi dengan menghadirkan platform periklanan dan keberagaman media periklanan yang dapat mempermudah para pengiklan dalam mencapai target pemasaran yang ditetapkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

D. Keunggulan Kompetitif

Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya, diantaranya:

- a. Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai *media owner*, di berbagai lokasi dan merupakan salah satu pengelola media terbesar di sektor transportasi;
- b. Perseroan memiliki kemampuan inovasi dalam menciptakan platform marketplace periklanan
- c. Perseroan memiliki layanan iklan *programmatic* yang meningkatkan efektivitas periklanan
- d. Memiliki kemitraan dengan berbagai penyedia media (*media owner*)
- e. Memiliki akses pengembangan layanan periklanan di regional bekerjasama dengan perusahaan lokal dan internasional.
- f. Memiliki layanan *Performance Based* dengan model sistem transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang telah dicapai dan dapat diukur, melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada Prospektus ini.

E. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) Perseroan menghadirkan solusi *end to end* bagi periklanan, mulai dari penyediaan media periklanan yang atraktif hingga insight atas aktivitas periklanan yang berjalan.
- 2) Perseroan melakukan pengembangan *ads exchange platform* yang akan menjadi *marketplace* bagi pertukaran aset-aset media (*media spot*) baik di Indonesia maupun regional.
- 3) Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dengan mitra media owner serta menjangkau brand/agency/pengiklan yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan iklan programatik yang berbasis kepada pengolahan dan analisa data yang komprehensif sehingga dapat memberikan nilai tambah berupa insight bagi pengiklan.
- 5) Menghadirkan solusi *Performance Based Advertising/ ROI Advertising* yang memberikan *sales direct impact/kepastian* penjualan atas aktivitas periklanan yang berjalan melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.
- 6) Inovasi yang berkelanjutan di bidang teknologi periklanan dengan berbagai pengembangan data dashboard bagi media owner maupun pengiklan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran melalui periklanan.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of Home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
 - b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
 - c. biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;
 - e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; biaya pengembangan usaha seperti biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi.

Untuk keterangan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Penawaran Umum

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada tanggal Pencatatan.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	Sebanyak-banyaknya 7.737.500.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu) saham baru atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 5 (lima) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 4 (empat) Waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp135,- (seratus tiga puluh lima rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).
Tanggal Pencatatan di BEI	:	4 Mei 2023
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS", hak atas pembagian bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berdasarkan Akta No.37/09/12/2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma mejadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39	24.000.000	240.000.000	0,31
Masyarakat	-	-	-	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000		16.762.500.000	167.625.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan ribu ribu) Waran Seri I atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.70 tanggal 16 Desember 2022, Adendum I Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.

64 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.43 tanggal 13 Maret 2023, dan Adendum III Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.85 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69	6.166.000.000	61.660.000.000	68,70
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,31	24.000.000	240.000.000	0,27
Masyarakat	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00	1.547.500.000	15.475.000.000	17,24
Pemilik Warran Seri I				1.238.000.000	12.380.000.000	13,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00	8.975.000.000	89.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	16.762.500.000	167.625.000.000		15.525.000.000	155.250.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
MSS	Jakarta Selatan	aktivitas Profesional, ilmiah, dan Teknis ;	2022	2022	Belum beroperasi	99%	-

Perseroan saat ini sedang dalam tahap persiapan internal dan pengurusan perijinan operasional Entitas Anak, manajemen berkeyakinan Entitas Anak ini telah beroperasi dan memulai kegiatan usahanya pada triwulan II 2023.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (Ijin Akuntan Publik No. Ap.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022*	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
Jumlah Aset	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
Jumlah Liabilitas	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
Jumlah Ekuitas	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794

*Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022*	2021*	2022	2021*	
Pendapatan Bersih	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930
Beban Pokok Pendapatan	15.271.131.348	16.393.292.300	12.149.595.189	4.639.320.000	17.865.896.467
Laba Kotor	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Laba Usaha	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.025.626	5.295.309.555	2.605.550.292
Laba Bersih Periode Berjalan	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan

Tabel rasio usaha, rasio keuangan dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,857
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20
DSCR	1,59	0,14	1,14	0,34	0,17
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	31,36	NA	97,81	NA	NA
Laba Kotor	117,90	NA	62,46	NA	NA
Laba Usaha	252,85	NA	34,08	NA	NA

Laba Bersih	263,00	NA	22,77	NA	NA
Jumlah Aset	0,96	NA	314,99	NA	NA
Jumlah Liabilitas	-2,53	NA	-42,30	NA	NA
Jumlah Ekuitas	1,43	NA	2.449,50	NA	NA

Keterangan:

- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio ICR pada tiap periode karena tidak terdapat instrument utang yang memiliki Bunga;
- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio pertumbuhan pada periode tersebut karena Perseroan berdiri pada tanggal 14 Januari 2021.

Keterangan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Risiko Usaha

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 - Risiko Persaingan Usaha
- b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
 - 1) Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi
 - 2) Risiko Pembatasan Sosial
 - 3) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
 - 4) Risiko Investasi
 - 5) Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
 - 6) Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
- c. Risiko Umum
 - 1) Risiko Bencana Alam
 - 2) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
 - 3) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
 - 4) Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
- d. Risiko bagi investor
 - 1) Risiko Likuiditas Saham
 - 2) Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
 - 3) Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan
 - 4) Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembagian dividen setiap tahun dapat dilakukan sepanjang sesuai dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak – banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainnya.
Berkedudukan di Jakarta– Indonesia

Kantor Pusat :

Ruko Fatmawati Mas Blok B5 No.205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan, Indonesia - Kode pos 12430
Tel. (021) 7654 937 | Fax. (021) 7654 938
website: <https://sspace.co.id>
email: corporate@sspace.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Penawaran Umum Perdana Saham

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak – banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh rupiah).
Nilai Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan lima miliar tujuh ratus juta rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	28 April - 3 Mei 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	5 Mei 2023

Berdasarkan Akta No. 37/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma mejadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39	24.000.000	240.000.000	0,31
Masyarakat	-	-	-	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000		16.762.500.000	167.625.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 70 tanggal 16 Desember 2022, Adendum I Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.43 tanggal 13 Maret 2023, dan Adendum III Akta Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.85 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah), jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69	6.166.000.000	61.660.000.000	68,70
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,31	24.000.000	240.000.000	0,27
Masyarakat	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00	1.547.500.000	15.475.000.000	17,24
Pemilik Waran Seri I				1.238.000.000	12.380.000.000	13,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00	8.975.000.000	89.750.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	16.762.500.000	167.625.000.000		15.525.000.000	155.250.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

- A. Hak Atas Waran
- Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 4 (empat) Waran Seri I secara cuma-cuma.
 - Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

B. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk scriptless (tanpa warkat).

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I beserta Addendumnya yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama masa berlakunya pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

D. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran, khusus terkait dengan jumlah Waran perubahan hanya dalam hal terjadi perubahan saham Emiten karena penggabungan saham (*reversed stock*) atau pemecahan saham (*stock split*), kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- b. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas) selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

E. Masa Perdagangan Waran Seri I

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 4 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yaitu tanggal 30 April 2025 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 2 Mei 2025 berlaku untuk Pasar Tunai.

F. Masa Pelaksanaan Waran Seri I

Masa pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke-dua pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan pelaksanaannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- e. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham.
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- i. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- j. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- l. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri I yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.
- H. Pembayaran Harga Pelaksanaan
Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT. Bank Central Asia Tbk KCU SCBD
a/n PT Era Media Sejahtera Tbk
No. Rek 0067307520

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

- l. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I. Harga pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah). Perseroan hanya akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I apabila Perseroan melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan

akibat pemecahan atau penggabungan saham. Tindakan tersebut dapat menyebabkan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, sehingga dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham.

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham} \times A}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham} \times B}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan website Bursa Efek serta Perseroan.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan.

J. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi huruf E di atas. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dan Direktur dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

L. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

M. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Register
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150
Telp. : +62 21 2263 8327
Email: corporate@ficomindo.com

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

N. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dan peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

O. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

P. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki. Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Q. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

R. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan:

- 1) Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 2) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

S. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

T. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran, khusus terkait dengan jumlah Waran perubahan hanya dalam hal terjadi perubahan saham Perseroan karena penggabungan saham (*reversed stock*) atau pemecahan saham (*stock split*), kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
- 2) Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Anggaran Dasar Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- 3) Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran -dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak-banyaknya 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI sebanyak-banyaknya 7.737.500.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah Waran Seri I di terbitkan menjadi 8.975.500.000 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No.S-02381/BEI.PP3/03-2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dalam hal ini, tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

PIS selaku pemegang saham utama Perseroan dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2022, PIS menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Faysal Deni Rachman merupakan pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 12 Desember 2022, menyatakan bahwa Faysal Deni Rachman tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of Home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
 - b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
 - c. biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;
 - e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; biaya pengembangan usaha seperti biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sehubungan dengan penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan, tidak ada perizinan tambahan dan/atau sertifikasi yang diperlukan Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/2017, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan [●%] dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) ●%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) ●%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) ●%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: ●% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar ●%; biaya jasa konsultan hukum sekitar ●%; dan biaya jasa notaris sekitar ●%.
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sekitar ●%;
- Biaya lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, pajak, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar ●%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan. Angka-angka yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp9.382.168.961,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.625.338.173,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp756.830.788,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i> 30 September 2022
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	2.985.404.189
Utang lain-lain - pihak berelasi	789.208.609
Beban masih harus dibayar	1.873.117.858
Pendapatan diterima di muka	100.333.338
Utang pajak	2.784.175.377
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	93.098.802
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.625.338.173
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	44.581.619
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	712.249.169
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	756.830.788
JUMLAH LIABILITAS	9.382.168.961

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Utang usaha – pihak ketiga Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 2.985.404.189,-, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i> 30 September 2022
PT Media Indrabuana	1.057.050.000
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	780.000.000
PT Rockit Dian Solusi	648.000.000
PT Komunika Mandiri Toga	168.200.000
PT Kereta Api Indonesia	156.510.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000,-)	175.644.189
Jumlah	2.985.404.189

2. Utang Lain-lain

Utang lain-lain Perseroan per 30 September 2022 sebesar 789.208.609,- dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i> 30 September 2022
PT Prambanan Investasi Sukses	789.208.609
Jumlah	789.208.609

3. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp1.873.117.858, dengan perincian sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	30 September 2022
Biaya emisi saham	1.836.700.000
Gaji	20.000.000
Lain-lain	16.417.858
Jumlah	1.873.117.858

4. Utang Pajak

Utang Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 2.784.175.377,- yang terdiri atas:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	30 September 2022
Pajak Penghasilan pasal 21	208.772.946
Pajak Penghasilan pasal 23	302.355.940
Pajak Penghasilan pasal 29	
2021	628.781.800
2022	1.644.264.691
Jumlah	2.784.175.377

5. Liabilitas Sewa Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Jumlah liabilitas sewa Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 44.581.619,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	30 September 2022
Liabilitas sewa	137.680.421
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	93.098.802
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	44.581.619

6. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan per 30 September 2022 sebesar Rp 43.986.648

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang berhak atas imbalan kerja karyawan tersebut masing-masing sejumlah 22 karyawan pada 30 September 2022.

Perhitungan imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuarial KKA Azwir Arifin dan Rekan No. 220571/LAA-AAR/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Usia pensiun	55
Tingkat kenaikan gaji	8%
Tingkat diskonto	7,27%
Tabel mortalitas	0%
Tingkat pengunduran diri	TMI IV/2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55

Mutasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	610.777.944
Beban periode berjalan	145.457.873
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(43.986.648)
Jumlah	712.249.169

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontijensi tertentu yang perlu diungkapkan di dalam Prospektus.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (Ijin Akuntan Publik No. Ap.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN

dalam Rupiah

Keterangan	30 November 2022	30 September 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	1.659.214.816	3.425.419.553	2.440.973.581
Piutang usaha			
Pihak ketiga - bersih	7.291.364.013	3.981.906.883	5.454.683.333
Pihak berelasi	-	-	9.200.000.000
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2.122.826.930	142.893.735	813.537.500
Pajak dibayar di muka	6.258.293.800	6.314.371.732	896.716.578
Biaya ditangguhkan	1.952.700.000	1.952.700.000	-
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	59.918.135.694	62.607.281.503	40.501.167
Aset hak guna - bersih	156.035.665	178.326.475	-
Aset pajak tangguhan	166.298.792	166.298.792	134.371.148
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
JUMLAH ASET	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha - pihak ketiga	3.362.284.535	2.985.404.189	8.967.826.514
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	789.208.609	5.000.000.000
Beban masih harus dibayar	1.873.117.858	1.873.117.858	12.213.950
Pendapatan diterima di muka	100.333.338	100.333.338	561.627.655
Utang pajak	2.792.104.524	2.784.175.377	1.106.746.450
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu	93.098.802	93.098.802	-

satu tahun			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	44.581.619	44.581.619	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	712.249.169	712.249.169	610.777.944
Utang pihak berelasi	167.000.000		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
JUMLAH LIABILITAS	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal saham Rp1.000.000,- per saham			
Modal dasar - 100.000 saham pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetorkan penuh - 61.900 saham pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021	61.900.000.000	61.900.000.000	600.000.000
Saldo laba	8.439.869.184	7.446.787.428	2.121.590.794
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	34.309.585	34.309.585	
Jumlah	70.374.178.769	69.381.097.013	2.721.590.794
Kepentingan Non-pengendali	5.921.096	5.932.699	-
JUMLAH EKUITAS	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPRESIF LAIN

Keterangan	30 November		30 September		(dalam Rupiah)
	2022*	2021*	2022	2021*	31 Desember 2021
PENDAPATAN BERSIH	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.548.885	13.048.629.543	26.980.697.930
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(15.271.131.348)	(16.393.292.300)	(12.149.595.189)	(4.639.320.000)	(17.865.896.467)
LABA KOTOR	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Beban umum dan administrasi	(8.190.876.440)	(5.088.811.673)	(6.560.501.578)	(3.112.821.050)	(6.418.218.519)
LABA USAHA	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Beban keuangan	387.998	(1.123.879)	(20.190.709)	-	-
Beban lain-lain - bersih	(84.300.485)	-	(65.271.783)	(1.178.938)	(1.032.652)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.025.626	5.295.309.555	2.605.550.292
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.174.131.792)	(396.015.135)	(1.690.896.293)	(957.852.000)	(573.959.498)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran Kembali liabilitas	43.986.648	-	43.986.648	-	-

diestimasi atas imbalan kerja karyawan					
Pajak penghasilan terkait	(9.677.063)	-	(9.677.063)	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	6.318.278.389	1.750.002.389	5.325.196.634	4.337.457.555	2.121.590.794
Kepentingan non-pengendali	(78.904)	-	(67.301)	-	-
JUMLAH	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.506.219	4.337.457.555	2.121.590.794
Kepentingan non-pengendali	-	-	(67.301)	-	-
JUMLAH	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794
LABA PER SAHAM DASAR	4,42	29,17	4,04	72,29	34,54

*Tidak Diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio	30 November		30 September		31 Desember
	2022	2021	2022	2021	2021
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,857
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20
DSCR	1,59	0,14	1,14	0,34	0,17
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	31,36	NA	97,81	NA	NA
Laba Kotor	117,90	NA	62,46	NA	NA
Laba Usaha	252,85	NA	34,08	NA	NA
Laba Bersih	263,00	NA	22,77	NA	NA
Jumlah Aset	0,96	NA	314,99	NA	NA
Jumlah Liabilitas	-2,53	NA	-42,30	NA	NA
Jumlah Ekuitas	1,43	NA	2.449,50	NA	NA

Keterangan:

- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio ICR pada tiap periode karena tidak terdapat instrument utang yang memiliki Bunga;
- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio pertumbuhan pada periode tersebut karena Perseroan berdiri pada tanggal 14 Januari 2021.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

PT Era Media Sejahtera Tbk (“Perusahaan”) telah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH.,M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 (“**Akta No. 01/2022**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang periklanan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah penyedia jasa penayangan periklanan dan konsultasi manajemen lainnya.

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan media advertising global dan terpercaya dalam membantu peningkatan marketing, *branding*, dan profitabilitas klien.

Misi Perseroan adalah:

Memberikan solusi strategi taktis untuk klien dengan membuat dan mendistribusikan informasi berdasarkan keahlian, strategi, ilmu data, teknologi pada ekosistem tradisional dan digital serta memberikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan dengan mengubah ruang iklan kosong menjadi kampanye iklan yang efektif

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Perekonomian Indonesia

Tercatat dalam laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa UMKM di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, dan hingga tahun 2021 tercatat sekitar 65 juta UMKM beroperasi di Indonesia. Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, terjadi peningkatan yang signifikan akan UMKM yang Go Online, dimana terjadi pertumbuhan sebesar 3.5x ditahun 2021 yaitu sebesar 17.2 juta dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan. Ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mengalami pertumbuhan 2,97%, dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Produk Domestik Bruto juga mengalami kelesuan. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14%) hanya tumbuh 2,84% dibandingkan pada kuartal I 2019 sebesar 5,02%. Namun sebaliknya, kebutuhan akan produk digital semakin meningkat. Dengan adanya pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, mengakibatkan meningkatnya permintaan akan produk digital terutama internet (data). Namun tidak hanya itu, pandemi juga mendorong semakin banyaknya produk-produk yang berubah proses transaksinya menjadi digital.

Besarnya pasar UMKM terutama dengan pertumbuhan signifikan atas UMKM Go Online dan semakin banyaknya kebutuhan akan produk digital serta peningkatan varian produk digital, mendorong peningkatan jumlah UMKM yang menjajakan produk digital atau produk fisik secara digital. Hal tersebut, membuat peluang perseroan semakin meningkat terutama dalam melakukan ekspansi bisnis ke berbagai segmen (usaha menengah dan kecil) dengan membangun software berbasis Cloud. Tidak hanya itu, kebutuhan akan digitalisasi produk fisik juga menjadi peluang terutama bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pangsa pasar melalui Meta-Comm dan pengembangan Software Produk Management untuk produk fisik.

b. Persaingan Pasar

Sebagai perusahaan bergerak dalam bidang periklanan, sudah menjadi keharusan bagi Perseroan untuk selalu mengikuti trend perkembangan pasar dan juga perkembangan teknologi periklanan. Salah satunya adalah semakin meningkatnya persaingan dalam bidang periklanan dengan berkembangnya industri periklanan digital yang semakin cepat. Terlebih lagi dikatalisasi dengan kondisi pandemik yang mendorong banyak bisnis/usaha untuk mengoptimalkan aktivitas pemasaran secara online. Selain itu, teknologi periklanan yang berkembang secara cepat, menghadirkan banyak alternatif-alternatif media baru pada industri periklanan, dengan akurasi pengukuran yang lebih baik.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan dan Entitas Anak

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan, antara lain:

- 1) Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar utang terutama utang bank;
- 2) Kebijakan Pemerintah yang mengatur kebijakan teknologi dan informasi;
- 3) Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

e. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:
 - Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- 2) Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:
 - Amandemen PSAK 73 "Sewa"
- 3) Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Entitas, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
 - Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa";
 - Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
 - Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
 - Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
 - Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Entitas sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Entitas.

- 4) Per 31 Desember 2021, Entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap tanah dan bangunan, berlaku secara prospektif. Tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi karena Perseroan Perseroan menginginkan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan nilai terkini dari aset tersebut, sehingga nilai aset tetap khususnya tanah dan bangunan Perseroan menunjukkan nilai pasar terkini.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset tetap dan surplus revaluasi di penghasilan komprehensif lain dengan nilai masing-masing sebesar Rp6.779.222.525,-.

3. Analisis Keuangan

3.1 Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, 30 November 2021, 30 September 2022, 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham.

dalam Rupiah

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022*	2021*	2022	2021*	
Pendapatan Bersih	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930
Beban Pokok Pendapatan	15.271.131.348	16.393.292.300	12.149.595.189	4.639.320.000	17.865.896.467
Laba Kotor	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Laba Usaha	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Laba Sebelum Pajak	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.488.118	5.295.309.555	2.605.550.292

Penghasilan					
Laba Bersih Periode Berjalan	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794

*Tidak Diaudit

Pendapatan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp31.038.251.553,- naik sebesar 31,36% atau sebesar Rp7,409,006,176,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp23.629.245.377,-. Peningkatan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan dari periklanan akibat kerjasama dengan para agency iklan atas pembelian spot media baik pada Videotron, Videowall, dan LED.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp25.811.584.885,- naik sebesar 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021,- sebesar Rp13.048.629.543,-. Pendapatan tersebut naik terutama disebabkan karena naiknya pendapatan periklanan dan adanya pendapatan dari segmen lain yang diusahakan Perseroan yaitu jasa konsultasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.980.697.930,- yang berasal dari pendapatan iklan.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.271.131.348,- turun sebesar 6,85% atau sebesar Rp1.122.160.952,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp16.393.292.300,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh ketergantungan Perseroan akan pembelian slot iklan kepada media owner lain mulai menurun di tahun 2022, karena pada tahun 2022 Perseroan memutuskan untuk berinvestasi pada kepemilikan media iklan secara mandiri.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp12.149.595.189,- naik sebesar 161,88% atau sebesar Rp7.510.275.189,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.639.320.000,-. Beban pokok penjualan tersebut naik terutama disebabkan oleh peningkatan dari beban iklan sebesar 103,59% atau sebesar Rp4.805.742.459.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.865.896.467,-

Laba Kotor

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba kotor Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.767.120.205,- naik sebesar 117,90% atau sebesar Rp8.531.167.128,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp7.235.953.077,-. Peningkatan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dan menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp13.661.989.696,- naik sebesar 62,46% atau sebesar Rp5.252.680.153,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.409.309.543. Laba kotor tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342,- dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.114.801.463,-

Laba Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba usaha Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp7.576.243.765,- naik sebesar 252,85% atau sebesar Rp5.249.102.361,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp2.147.141.404,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.101.488.118,- naik sebesar 34,07% atau sebesar Rp1.804.999.625,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.296.488.493,-. Laba usaha tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya Laba Kotor 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.696.582.944,-

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp7.492.331.277,- naik sebesar 249,13 % atau sebesar Rp5.346.313.753,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp2.146.017.524,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan biaya.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.016.025.626,- naik sebesar 32,50% atau sebesar Rp1.720.716.071,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.295.309.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih yang diikuti dengan meningkatnya laba kotor dan laba usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.605.550.292,-

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.318.199.485,- naik sebesar 261,04% atau sebesar Rp4.568.197.096,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp1.750.002.389,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengefisienkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.325.129.333,- naik sebesar 22,77% atau sebesar Rp987.671.778,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.337.457.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha dan laba sebelum pajak penghasilan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021. Disisi lain, beban pajak penghasilan neto pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.477.864.926,- naik sebesar Rp2.473.457.176,- atau 56,116,09% dibandingkan pada periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp4.407.750,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.590.794,-

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.352.509.070,- naik sebesar 263% atau sebesar Rp4.602.506.681,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp1.750.002.389,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengefisienkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.359.438.918,- naik sebesar 23,56% atau sebesar Rp1.021.981.363,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.337.457.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih periode berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.590.794,-

3.2 Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
Jumlah Aset	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
Jumlah Liabilitas	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
Jumlah Ekuitas	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp19.284.399.559,-, naik sebesar Rp3.413.107.655,- atau sebesar 21,50% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp15.817.291.903,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp60.240.470.151,-, turun sebesar Rp2.711.436.618,- atau sebesar 4,31% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp62.951.906.770,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan penyusutan Aset tetap.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp79.524.869.710,-, naik sebesar Rp 755.671,037,- atau sebesar 0,96% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp78.769.198.673,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar karena operasional Perseroan.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp8.220.939.057,-, turun sebesar Rp404.399.116,- atau sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp8.625.338.173,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan utang lain – lain pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp923.830.788,-, turun sebesar Rp167.000.000,- atau sebesar 22,07% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp756.830.788,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp9.144.769.845,-, turun sebesar Rp237.399.116,- atau sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp9.382.168.961,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan utang dengan pihak berelasi.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp70.380.099.865,-, naik sebesar Rp993.070.153,- atau sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp69.387.029.712,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan laba bersih pada periode berjalan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp15.817.291.903,-, turun sebesar Rp2.988.619.089,- atau sebesar 15,98% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.805.910.992,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp984.445.972,- atau 40,33% menjadi sebesar Rp3.425.419.553,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp97.281.936,-. Selain itu adanya peningkatan yang signifikan dari pajak dibayar dimuka sebesar Rp5.417.655.154 atau sebesar 604,17% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp62.951.906.770,- naik sebesar Rp62.777.034.455,- atau sebesar 35.898,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp174.872.315,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap bersih sebesar Rp62.566.780.336,- atau 154.481,43% menjadi sebesar Rp62.607.281.503,- jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp40.501.167,-.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp78.769.198.673,- naik sebesar Rp59.788.415.366,- atau sebesar 314,99% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.980.783.307,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset tidak lancar yang dipengaruhi terutama oleh peningkatan aset tetap bersih jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp8.625.338.173,- turun sebesar Rp7.023.076.396,- atau sebesar 44,88% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.648.414.569,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp5.982.422.325,- atau 66,71% menjadi sebesar Rp2.985.404.189,- jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.967.826.514,-.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp756.830.788,- naik sebesar Rp146.052.844,- atau sebesar 23,91% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp610.777.944,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp101.471.225,- atau sebesar 16,61% .

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp9.382.168.961,- turun sebesar Rp6.877.023.552,- atau sebesar 42,30% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp16.259.192.513,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan meningkatnya jumlah liabilitas jangka panjang yang dipengaruhi terutama oleh liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp69.387.029.712,- naik sebesar sebesar Rp66.659.506.219,- atau sebesar 2.449,28% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.721.590.794,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menjadi Rp61.300.000.000 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp600.000.000,-.

3.3 Analisis Rasio Keuangan

Tabel rasio keuangan:

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,86
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20

Rasio Usaha

Laba bersih periode berjalan dibandingkan pendapatan Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 20,47%, 20,76% dan 7,86%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas pendapatan yang diterima.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 9,03%, 7,72% dan 77,95%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah modal.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah aset Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 7,99%, 6,80% dan 11,18%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah aset.

Rasio Keuangan

Total liabilitas dibandingkan total ekuitas Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,13%, 0,14x dan 5,97x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan.

Total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,11x, 0,12x dan 0,86x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total aset yang dimiliki oleh Perseroan.

Total aset lancar dibandingkan total liabilitas jangka pendek Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 2,35x, 1,83x dan 1,20x. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas jangka pendek terhadap total aset lancar yang dimiliki oleh Perseroan.

3.4 Analisis Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021, 30 November 2022, 30 September 2022, 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

dalam Rupiah

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember
	2022*	2021*	2022	2021*	2021
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	37.855.976.071	8.083.472.777	35.938.766.533	448.629.543	12.887.642.252
Pembayaran kas kepada pemasok	(20.913.273.328)	(6.928.884.446)	(15.464.084.784)	(184.100.000)	(8.898.069.952)
Pembayaran untuk beban usaha	(5.505.349.514)	(4.893.234.442)	(8.143.854.043)	(1.776.443.069)	(3.352.538.373)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.091.148.835)	(2.639.848.714)	(2.861.278.406)	(2.025.507.337)	(3.664.461.848)
Penerimaan (Pembayaran) bunga	5.734.221	(1.123.879)	2.833.748	197.327	742.311
Pembayaran pajak penghasilan	(113.139.782)	-	(88.236.309)	(7.734.668)	(79.548.846)
Pembayaran lain-lain	(23.581.893)	1.853.717.857	(63.205.047)	(1.376.267)	(2.464.963)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.215.216.940	(4.525.900.847)	9.320.941.692	(3.546.334.471)	(3.108.699.419)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(65.315.419.942)	(50.327.000)	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(65.315.419.942)	(50.327.000)	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Utang lain-lain – pihak berelasi	61.467.000.000	4.225.533.626	61.607.733.052	3.480.633.084	5.930.937.260
Penerimaan pembayaran	(5.000.000.000)	-	(4.518.524.443)	(77.448.293)	(930.937.260)
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	6.000.000	-	6.000.000	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(154.555.764)	-	(150.000.000)	-	-
Setoran modal saham	-	600.000.000	-	600.000.000	600.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	56.318.444.236	4.825.533.626	56.945.208.609	4.003.184.791	5.600.000.000
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(781.758.766)	249.305.779	984.445.972	406.318.320	2.440.973.581
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	2.440.973.581	-	2.440.973.581	-	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	1.659.214.815	249.305.779	3.425.419.553	406.318.320	2.440.973.581

*tidak diaudit

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp8.215.216.940,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan bunga yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp(4.525.900.847),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp9.320.941.692,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp(3.546.334.471),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada karyawan.

Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.108.699.419),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp(65.315.419.942),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp(50.327.000),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp(65.281.704.329),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp(50.532.000),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(50.327.000),-. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp56.318.444.236,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp4.825.533.626,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp56.945.208.609,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 September 2022 sebesar Rp4.003.184.791,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.600.000.000,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

4. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan di beberapa aspek.

Perseroan telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan atau menimbulkan kerugian signifikan atas kemampuan Perseroan dan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perseroan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk keperluan modal kerja, yang sumber utamanya dari penerimaan kas dari pelanggan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik dari pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan. Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 30

September 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk sumber internal, yaitu penerimaan dari kegiatan operasional, dan sumber eksternal, yaitu dana dari pemegang saham Perseroan dan fasilitas pinjaman dari bank. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp3.425.419.553,-

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Untuk periode periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.332.031.329,- dan Rp40.501.167,-.

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Peralatan kantor	73.245.800	50.327.000
Peralatan proyek	65.258.785.529	9.825.833
Jumlah	65.332.031.329	40.501.167

Komitmen investasi barang modal per 30 September 2022

Per 30 September 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Dengan rincian peralatan proyek dan peralatan kantor sebagai berikut:

Rincian Asset Tetap	Lokasi	Penggunaan Asset
Peralatan Proyek		
1 unit LED VideoTron 72 Meter ²	Pusat Mode Tanah Abang	Media Iklan
4 unit LED VideoTron 2 Meter ²	Cikini	Media Iklan
6 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Cipulir	Media Iklan
5 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Glodok	Media Iklan
8 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Kramat Jati	Media Iklan
4 unit LED VideoTron 4,5Meter ²	Senen III	Media Iklan
9 unit LED VideoTron 4,5 Meter ²	Tomang Barat	Media Iklan
4 unit LED Kenari 4,5 Meter ²	Kenari	Media Iklan
304 unit PID 38"	Kereta Commuterline Jabodetabek	Media Iklan
130 unit Modem Huawei B593 LTE Modem 4G CPE WiFi Router	Kereta Commuterline Jabodetabek	Perangkat Pendukung Media Iklan
2 unit Videowall 55" (4X2)	Kantor	Dashboard Monitoring
2 unit Videowall 55" (4x3)	Kantor	Dashboard Monitoring
4 unit Mini PC	Kantor	Dashboard Monitoring
2 unit Planar 17" Touchscreen Monitor	Kantor	Dashboard Monitoring
42 unit Planar 22" Backlit LED Monitor	Gudang	Media Iklan
LED Videotron	Gudang	Media Iklan

Peralatan Kantor		
3 unit Laptop core i3 8GB	Kantor	Alat Kerja

Adapun pihak yang terkait ke dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

Pihak	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian
PT. Media Milik Bersama	Pengadaan Digital dan Static Media Advertising	Rp64.558.785.529,-
PT. Integrasi Omudas Media	Pengadaan Digital Media Advertising	Rp700.000.000,-

Tujuan dari investasi barang modal ini adalah untuk memperkuat *positioning* Perseroan sebagai perusahaan periklanan dimana sebelumnya *positioning* Perseroan hanya sebagai agensi kini menjadi perusahaan periklanan yang memiliki media sendiri untuk diutilisasi dan dikembangkan mengikuti kebutuhan market dan pelanggan Perseroan.

Dengan adanya investasi barang modal ini, diharapkan adanya peningkatan kapasitas produksi dari Perseroan, serta mengurangi ketergantungan kepada media *owner* lain, sehingga Perseroan dapat leluasa melakukan inisiatif, inovasi dan pengembangan layanan periklanan tanpa adanya batasan untuk memaksimalkan kebutuhan pelanggan Perseroan.

7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

8. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Perseroan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas melalui pendekatan manajemen risiko.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah berada pada kategori belum jatuh tempo atau penurunan nilai. Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

9. Pinjaman Yang Masih Terutang

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang kepada bank.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa terdapat risiko-risiko yang melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan merupakan risiko yang memberikan dampak paling besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, terdapat juga risiko-risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko lain di samping risiko utama, yang material bagi Perseroan.

Risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak besar hingga dampak kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan

Dalam industri dimana Perseroan melakukan bisnisnya yaitu industri periklanan, terdapat banyak kompetitor yang terdiri atas *media owner*, *media agency*, serta *digital media owner*, maupun disebabkan karena besarnya potensi pangsa pasar periklanan ke depan pasca meredanya pandemi yang meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat. Masuknya pesaing-pesaing baru dari regional dengan didukung permodalan yang memadai dan inovasi teknologi periklanan terbaru dapat menimbulkan risiko daya saing Perseroan yang menurun. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko ini akan berdampak pada kinerja, keuangan dan arus kas Perseroan yang dikarenakan oleh Perseroan gagal untuk mendapatkan kontrak dengan pengiklan (*brand /agensi periklanan*) dan kontrak dari *media owner* ataupun risiko Perseroan gagal memperpanjang kontrak yang telah berjalan sebelumnya.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin cepat juga berpengaruh pada penciptaan peluang bisnis baru dan memberikan peningkatan layanan bagi *existing customer*. Kondisi pasca pandemi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai bergantung kepada perkembangan ekonomi digital yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan industri periklanan, dimana semakin banyak kebutuhan akan optimalisasi anggaran periklanan dan pengukuran dampaknya bagi para pengiklan. Apabila Perseroan dan anak usaha tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut dalam menciptakan inovasi-inovasi teknologi periklanan, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Pembatasan Sosial

Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemerintah menetapkan pembatasan sosial kembali, seperti contohnya pembatasan sosial yang dilakukan sehubungan dengan adanya pandemi global, terdapat risiko menurunnya jumlah pendapatan Perseroan yang disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang bepergian ke luar rumah. Pada bisnis periklanan, berkurangnya daya beli masyarakat akibat pembatasan sosial, dapat menyebabkan berkurangnya minat perusahaan-perusahaan untuk beriklan. Pengeluaran iklan akan terus berkurang jika daya beli masyarakat terus menurun, sehingga ketidakmampuan mengelola risiko ini dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan

3. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Sebagian besar dari kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis kontrak seperti kontrak dengan media owner dan kontrak dengan pengiklan/brand/agency. Tidak terdapat jaminan bahwa kontrak Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan dan penyedia media akan selalu diperpanjang. Apabila Perseroan dan Entitas Anak gagal untuk mempertahankan kontrak dan menemukan pelanggan baru, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Investasi

Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan kegiatan usahanya dengan memperbanyak kemitraan dengan media owner dan para pengiklan, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam menciptakan solusi-solusi periklanan seperti *ads platform* dan *programmatic advertising*. Untuk melakukan pengembangan usaha tersebut diperlukan investasi yang cukup besar dalam teknologi, antara lain untuk membeli perangkat *Internet of Things* (IoT). Jika investasi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang menguntungkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga masih dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha

Dalam kegiatan usaha pengembangan aplikasi Perseroan dan Entitas Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan perundangan yang berlaku terjadi apabila Perseroan melanggar peraturan.

Tidak ada jaminan bahwa Peraturan Perundang-undang yang berlaku akan selalu sama dan tidak dapat diubah sewaktu waktu oleh pemerintah. Kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

6. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan SDM dengan berbagai keahlian yang spesifik seperti *software developer*, *network expert*, dan tenaga kerja spesialis lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan sumber daya manusia terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal pengembangan platform dan aplikasi terkait periklanan dapat menghambat perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpastian yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum yang berdampak pada efektivitas periklanan dan *willingness to pay* dari para pengiklan.

Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, Perseroan juga bergerak pada kegiatan usaha produk dan layanan digital dimana kejadian bencana alam memiliki dampak yang cenderung lebih kecil dibandingkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan lainnya. Hal tersebut karena sebagian besar dari produk dan layanan digital Perseroan dapat digunakan pengguna dimanapun.

Bencana alam di masa depan dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Jika kondisi perekonomian secara makro atau global terjadi distorsi (inflasi tinggi, depresiasi mata uang, krisis energi secara global) maka dapat menimbulkan risiko secara operasi bisnis perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti penurunan permintaan dan meningkatnya biaya produksi perseroan serta biaya tenaga kerja.

3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini dan di masa depan mungkin dapat menghadapi tuntutan dan perkara hukum di Indonesia terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak yaitu bidang usaha media dan periklanan berupa perselisihan kontrak dengan mitra Perseroan dan Entitas Anak, serta hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sehari-hari. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau mungkin dapat terlibat dalam tuntutan dan/ atau perkara hukum. Apabila Perseroan dan Entitas Anak mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh di dalam industri periklanan dan media khususnya di kebijakan terkait etika bermedia, pengaturan aset media (baik konvensional dan digital) dan pemanfaatannya. Kebijakan pemerintah bisa dalam berbagai aspek seperti pengaturan dalam penempatan perangkat media maupun pengaturan pada konten media. Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Likuiditas Saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah dan nilai saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- a) Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- b) Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- c) Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- d) Adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- e) Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- f) Keterlibatan dalam litigasi;
- g) Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- h) Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Auditor Independen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN, PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT ERA MEDIA SEJAHTERA” No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas, Profesional, (ii) Ilmiah dan Teknis, Informasi dan Komunikasi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	360	360.000.000	60,00
Agung Prihambodo	240	240.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tertanggal 9 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 (“**Akta No. 01/2022**”) (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat (“**Penawaran Umum Saham Perdana**”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- II. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT. Era Media Sejahtera, Tbk.**
 - b. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh Persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan -yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu -memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.
 - c. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) yang merupakan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah saham -ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara

- cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
- d. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI.
 - e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UU No.40/2007; Peraturan Bapepam -dan LK Nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite -Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas -Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**")
 - f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; dan
 - g. Mengubah bidang usaha Perseroan dan melakukan klasifikasi kegiatan usaha utama Perseroan dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.
- III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
- V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada :
- a. Untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
 - b. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
 - c. Untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
 - d. Untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI
 - f. Untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
 - g. Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - h. Untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI

- i. Untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut
 - j. Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI
 - k. Untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI
 - l. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya
 - m. Untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala -sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen -lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- VI. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, -termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta -tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- VII. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp. 245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 245.000.000.000,00,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 24.500.000.000 (dua puluh empat miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
 - b. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 61.900.000.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah).
- VIII. Menyetujui perubahan dengan melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Utama :

Periklanan (73100)

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, amphet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

Kegiatan usaha penunjang :

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- IX. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Doni Teguh Pribadi
Direktur : Devi Nisa Suhartono
Direktur : Kartika Yundha

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Geger Nuryaman M
Komisaris : Roma Asianty
Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

- X. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 37/2022 telah menetapkan PIS yang dimiliki Faysal Deni Rahman sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang berdasarkan Akta No. 37/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang: (i) periklanan dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, amphlet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

Kegiatan usaha penunjang adalah:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional

berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Yang Telah Benar-Benar Dijalankan Adalah:

Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Visi Perseroan adalah:

Menjadi perusahaan media advertising global dan terpercaya dalam membantu peningkatan marketing, *branding*, dan profitabilitas klien.

Misi Perseroan adalah:

Memberikan solusi strategi taktis untuk klien dengan membuat dan mendistribusikan informasi berdasarkan keahlian, strategi, ilmu data, teknologi pada ekosistem tradisional dan digital serta memberikan pertumbuhan bisnis dan keuntungan dengan mengubah ruang iklan kosong menjadi kampanye iklan yang efektif

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Sinergi & Kolaborasi.
2. Memiliki Mentalitas *Out-Of-The-Box*
3. Memiliki Passion tentang inovasi, kreatif & teknologi
4. Pemberdayaan SDM yang Berbakat

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Kejadian
2021	Menyepakati Billing Commitment dengan PT. Solusi Sinergi Digital Tbk.
2022	Melakukan pengadaan dan pemasangan perangkat media iklan untuk menunjang usaha Periklanan dari PT. Media Milik Bersama dan PT. Integrasi Omdas Media.
2022	Mendirikan PT Media Sejahtera Selaras sebagai Entitas Anak.
2022	Bekerjasama dengan PT. Jaring Logistik Indonesia untuk Kerjasama Aktivitas Periklanan di lokasi gudang – gudang yang dikelola PT. Jaring Logistik Indonesia.
2022	Bekerjasama dengan PT. Solusi Sinergi Digital Tbk untuk Kerjasama Pengelolaan Media di Pusat Mode Tanah Abang, beberapa lokasi di area Pasar Jaya dan Bus Damri.

2022	Bekerjasama dengan PT. Pulau Pulau Media untuk Kerjasama Pengelolaan Media di KRL Commuterline Jabodetabek.
2022	Bekerjasama dengan PT Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan aplikasi Adsplatform.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Berdirinya Perseroan

Tahun 2022

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2022 sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027438 tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123283.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham milik Agung Prihambodo kepada PT Lintas Maju Maxima.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	360	360.000.000	60,00
PT. Lintas Maju Maxima	240	240.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Akta No.97/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0027438, Tanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0123283.AH.01.11, Tanggal 29 Juni 2022. Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Agung Pihambodo kepada PT Lintas Maju Maxima berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.98 tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Agung Pihambodo kepada PT Lintas Maju Maxima berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.98 tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Berdasarkan Akta No. 132 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027438 tanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147459.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147459.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan sebagian saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham dan sebagian saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhi Moelyadi Masardi sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	180	180.000.000	30,00
PT Prambanan Investasi Sukses	180	180.000.000	30,00
PT Lintas Maju Maxima	120	120.000.000	20,00
Adhi Moelyadi Masardi	120	120.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00

Saham dalam Portepel	400	400.000.000
-----------------------------	------------	--------------------

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 133 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Dan saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 134 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 30 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038890 tanggal 01 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147991.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 ("**Akta 141/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan seluruh saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham dan seluruh saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	360	360.000.000	60,00
Adhi Moelyadi Masardi	240	120.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Sehubungan dengan pengalihan seluruh saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik Tuan Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 142 tertanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Dan saham milik PT Lintas Maju Maxima kepada Adhie Moelyadi Masardi berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 143 tertanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Akta No. 135 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0062182.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0285801 tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171733.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 070 dan TBNRI No. 029309 tanggal 02 September 2022 ("**Akta 135/2022**"). Berdasarkan Akta 135/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:
 - Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah); dan
 - menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor yang semula Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 61.900.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah) karena konversi hutang Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT Prambanan Investasi Sukses sebesar Rp61.300.000.000,- (enam puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) atas dasar addendum I atas perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Agustus 2022 Nomor : 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021/P1 dan Surat Pemberitahuan Konversi Piutang Perseroan kepada PT Era Media Sejahtera menjadi saham tertanggal 29 Agustus 2022.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	61.660	61.660.000.000	99,61
Adhie Moelyadi Masardi	240	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	61.900	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	38.100	38.100.000.000	

- Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0057866 tanggal 22 September 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189264.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 September 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan seluruh saham milik Tuan Adhie Moelyadi Masardi kepada Faysal Deni Rahman sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	61.660	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	240	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	61.900	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	38.100	38.100.000.000	

- Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, kami telah menerima bukti jual beli saham milik Adhie Moelyadi Masardi kepada Faysal Deni Rahman berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 69 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“AJB No. 69/2022”). Berdasarkan AJB No. 69/2022, nilai jual beli 240 (dua ratus empat puluh) saham Perseroan adalah sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta No. 76 tanggal 29 November 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0319209 tanggal 30 November 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240520.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 096 dan TBNRI No. 041701 tanggal 30 November 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui Perubahan nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.810.000.000	38.100.000.000	

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp245.000.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima miliar rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 37/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

4. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

PT. Prambanan Investasi Sukses ('PIS')

Riwayat Singkat

PT Prambanan Investasi Sukses didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 1082 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Toni Lizardo, S.H. MKn Notaris wilayah provinsi di Jawa Barat, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029720.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 28 Juni 2020, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101534.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Juni 2020 ("**Akta Pendirian PIS**").

Saat ini PIS berlokasi di Gedung Menara Karya lantai 24, Jl HR Rasuna Said Blok X5 Kav1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang dapat melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyedia jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah ogronomis dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosuder pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, infromasi manajemen dan lain-lain.

Anggaran dasar PIS telah mengalami perubahan beberapa kali yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan/ Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Prambanan Investasi Sukses No. 06 tanggal 02 Maret 2022, dibuat di hadapan Janty Lega S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham di bawah No. AHU.0015480.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043031.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 serta diumumkan BNRI No. 018, TBNRI No. 008346 tanggal 04 maret tahun 2022 ("**Akta No. 06/2022**") yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PIS mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PIS.

Kegiatan Usaha

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan kegiatan usaha PIS adalah dalam bidang: (i) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, (ii) Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas, PIS dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Melaksanakan usaha dalam bidang aktivitas, profesional, ilmiah dan teknis, yaitu aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya.
- b. Melaksanakan usaha dalam bidang aktivitas, Keuangan dan Asuransi, yaitu Perantara Pedagang Efek, (Broker Dealer)

Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perseroan berhak bekerjasama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama, dengan maksud dan tujuan perseroan itu.

Saat prospektus ini diterbitkan, PIS sudah beroperasi secara komersial.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prambanan Investasi Sukses NO, 129 tanggal 06 Agustus 2020, terjadi perubahan data perseroan yang dibuat di hadapan Toni Lizardo, S.H. MKn Notaris wilayah provinsi di Jawa Barat, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0333285 tanggal 06 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0128722.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 06 Agustus 2020. yang telah merubah data perseroan ketentuan permodalan Perseroan.struktur permodalan dan pemegang saham PIS adalah sebagai berikut:

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT. Investasi Usaha Digital	599	599.000.000	99,00
Faysal Deni Rahman	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan / Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 70 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0057874 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0189281.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 September 2022, susunan pengurus PIS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Chandra
 Komisaris : Rijal Ahmad Ardi

Direktur

Direktur Utama : Devi Nisa Suhartono
 Direktur : Kartika Yundha
 Direktur : Roma Asianty

5. Perizinan Perseroan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku/Status	Instansi Penerbit
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	95.196.504.5.016.000	28 Juni 2020	-	KPP Pratama Jakarta Cilandak
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	202006-2912-0945-9385-886	01 Juli 2020	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia
3.	Nomor Induk Berusaha	0220103682791	29 Juni 2020 yang mengalami perubahan ke-2 pada tanggal 24 Agustus 2020	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia

6. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
MSS	2022	Aktivitas Profesional, ilmiah, dan Teknis	99%	2022	belum beroperasi

Perseroan saat ini sedang dalam tahap persiapan internal dan pengurusan perijinan operasional Entitas Anak, manajemen berkeyakinan Entitas Anak ini telah beroperasi dan memulai kegiatannya pada triwulan II 2023.

PT Media Sejahtera Selaras ("MSS")

Riwayat Singkat

PT Media Sejahtera Selaras ("MSS") berkedudukan di Kota Jakarta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. MSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 76 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn,- Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065931.AH.01.01 tahun 2022 tanggal 23 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0189991.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 23 September 2022.. MSS telah diumumkan dengan BNRI No. 077, TBNRI No. 033046 tanggal 27 September tahun 2022 ("Akta No. 76/2022"). ("Akta Pendirian MSS")

MSS berdomisili di Kota Jakarta Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Mas Nomor 205, JL.RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430

a. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian MSS, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha di bidang: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain :

- Periklanan - 73100
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha

dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSS belum menjalankan kegiatan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT Media Sejahtera Selaras 76 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn,- Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065931.AH.01.01 tahun 2022 tanggal 23 september 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0189991.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 23 September 2022. MSS telah diumumkan dengan BNRI No. 077, TBNRI No. 033046 tanggal 27 September tahun 2022 ("Akta No. 76/2022"). ("Akta Pendirian MSS"). Ketentuan permodalan Perseroan struktur permodalan dan pemegang saham MSS adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Devi Nisa Suhartono	6	6.000.000	1,00
PT. Era Media Sejahtera	594	594.000.000	99,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

c. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi MSS adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Roma Asianty

Direksi

Direktur Utama : Devi Nisa Suhartono

d. Perizinan Kegiatan Usaha

Perijinan yang telah diperoleh MSS hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan guna mendukung kegiatan usaha MSS sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku/Status	Instansi Penerbit
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	61.132.049.0.016.000	2022	-	Kota Adm Jakarta Selatan DKI Jakarta
2.	Nomor Induk Berusaha	1310220196204	13 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia

Lebih lanjut, untuk perizinan operasional lainnya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, MSS masih dalam proses persiapan internal dan akan segera mengurus dan memastikan bahwa seluruh perizinan operasional telah diperoleh untuk menjalankan kegiatan usahanya.

e. Iktisar Data Keuangan Penting

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan MSS belum melakukan kegiatan operasional.

7. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga.

b. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha

Perjanjian Kerjasama

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Aktivitas Periklanan No. 003/PKS/ERA-JLI/XII/2022 tertanggal 1 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. PT Jaring Logistik Indonesia ("JLI").	Perseroan akan menggunakan gudang - gudang yang dikelola oleh JLI untuk menunjang aktivitas periklanan.	5 tahun dari 1 Desember 2022 – 30 November 2027	Skema <i>profit sharing</i>
2.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 002/PKPM/SSD-ERA/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022	a. PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("SSD"); dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	3 Oktober 2022 – 1 Mei 2023	Skema <i>revenue sharing</i>
3.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 011/PKPM/SSD-ERA/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	2 Desember 2021 – 31 Oktober 2025	Skema <i>revenue sharing</i>
4.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 005/PKPM/IMT-ERA/X/2022 tanggal 1 Agustus 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	1 Agustus 2022 – 30 Desember 2023	Skema <i>revenue sharing</i>
5.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 001/PKPM/PPM-ERA/2022 tanggal 23 September 2022	a. PT Pulau Pulau Media; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	23 September 2022 – 31 Desember 2024	Skema <i>revenue sharing</i>
6.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 004/PKPM/IMT-ERA/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022	a. PT Integrasi Media Terkini; dan b. Perseroan.	Kerjasama penggunaan perangkat periklanan	3 Oktober 2022 – 30 Juli 2024	Skema <i>revenue sharing</i>
7.	Perjanjian Kerjasama No. 001/PK/ERA-RKI/I/2023 tanggal 6 Januari 2023	a. Perseroan; dan b. PT Retail Kita Indonesia ("RKI").	Kerjasama di mana RKI menunjuk Perseroan dengan akses yang dimiliki pada produsen barang-barang kebutuhan pokok untuk dapat meningkatkan variasi produk barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan RKI untuk didistribusikan kepada mitra warung, dan RKI dapat melakukan	16 Januari 2023 – 31 Oktober 2025	<i>Revenue sharing</i> kepada RKI sebesar 30% dari pendapatan Perseroan

komersialisasi berupa warung *branding* pada mitra warung yang dikelola RKL.

Perjanjian dengan Pelanggan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 015/SPKFF/EMS-SIF/II/2022 tanggal 29 Juli 2022	a. Perseroan; dan b. PT Sinergi Infra Fiberindo ("SIF").	Perseroan menayangkan iklan milik dan/atau dikelola oleh SIF pada media milik dan/atau dikelola oleh Perseroan.	1 Januari 2022 – 31 Agustus 2022	Rp1.000.000.000
<p>Catatan:</p> <p><i>Para pihak masih menundukan dan mengikatkan diri kepada perjanjian ini selama proses perpanjangan masih dilakukan.</i></p>					
2.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 011/SPKFF/EMS-CSK/2023 tanggal 6 Januari 2023	a. Perseroan; dan b. PT Cahata Surya Kemilau ("CSK").	Perseroan menayangkan iklan milik dan/atau dikelola oleh CSK pada media milik dan/atau dikelola oleh Perseroan.	6 Januari 2023 – 30 Juni 2023	Rp6.000.000.000

Perjanjian Vendor

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pemberian Jasa No.045/PKS/ LIKE-EMS/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022	a. Perseroan; b. PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem ("LIKE").	LIKE memberikan layanan: a. Strategi <i>Brand Campaign</i> dan Manajemen Komunikasi Digital; b. Konsultasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website</i> dan <i>Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 5 Oktober 2023	Rp5.690.000.000
2.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022	a. Perseroan; b. LIKE.	LIKE akan menyediakan hasil pengolahan data kepada Perseroan untuk kegiatan pemasaran	6 tahun sampai 31 Desember 2028	Skema <i>revenue sharing</i>
3.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang No. 011/PKPB/ERA-MMB/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022	a. Perseroan; dan b. PT Media Milik Bersama ("MMB").	MMB menjual barang kepada Perseroan berupa <i>Digital</i> dan <i>Static Media Advertising</i> .	Berlaku selama jangka waktu dari pemesanan, pengiriman sampai barang dilakukan instalasi.	Rp64.558.785.529
4.	Perjanjian Jual Beli tentang Pengadaan Perangkat Media Iklan No. 003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023	a. Perseroan; dan b. MMB.	MMB menjual perangkat media periklanan kepada Perseroan berupa LED Monitor sejumlah 256 unit.	12 minggu sejak diterimanya purchase order.	Rp12.992.000.000

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	a. Perjanjian Sewa Ruko Fatmawati No. 001/PSM/Salaki-PPM/2021 tanggal 28 Januari 2021; dan b. Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Kantor No. 001/PSM/Salaki-PPM/2021 tanggal 1 Februari 2021.	a. Penserikatan Perdata Salaki & Salaki ("Salaki"); b. PT Pulau Pulau Media; dan Perseroan.	Penyewaan kantor milik Salaki kepada Perseroan di Ruko Fatmawati Grand Centre/Bumi Mas Blok B5 Kav. No. 205, Jl. R.S. Fatmawati No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	3 tahun dari 1 Februari – 31 Januari 2024	Rp150.000.000 per tahun.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gudang No. 002/PSM/EMS-TBT/IX/2022 tanggal 22 September 2022	a. Perseroan; dan b. Rijal Ahmad Ardi.	Perseroan menyewa sebagian ruangan dari gudang yang terletak di Jalan Tebet Raya No. 8, Tebet, Jakarta Selatan seluas 600m ² .	22 September 2022 – 31 Desember 2023	Rp150.000.000
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gudang No. 003/PSM/EMS-MJT/IX/2022 tanggal 23 September 2022	a. Perseroan; dan b. PT Media Jalan Tol ("MJT").	Perjanjian penyewaan ruangan sewa milik Perseroan oleh MJT berikut fasilitas instalasi listrik dan saluran air bersih.	23 September 2022 – 31 Desember 2023	Rp120.000.000

8. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian Kredit

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Tujuan Fasilitas Pinjaman	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai	Nilai Outstanding
a. Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021;	a. PT Prambanan Investasi Sukses ("PIS"); dan b. Perseroan.	PIS merupakan pemegang saham dari Perseroan	Modal kerja.	30 Desember 2021 – 31 Desember 2024	Rp463.759.270 dengan bunga 12% per tahun	Rp570.060.254
b. Addendum I Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P1 tanggal 26 Agustus 2022;						
c. Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P2 tanggal 30 September 2022;						
d. Addendum III Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P3						

- tanggal 30
Desember 2022,
dan
- e. Addendum IV
Perjanjian
Hutang Piutang
No.200/PHP/PIS-
ERA/XII/2021-P4
tanggal 31
Desember 2022

Perjanjian dengan Vendor MSS

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 010/PKS/DEI-ERA/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022; dan	a. Perseroan; b. PT Digital Eksplorasi Indonesia ("DEI"); dan c. MSS.	MSS merupakan perusahaan anak dari Perseroan.	Perseroan menunjuk DEI untuk memberikan jasa terkait dengan perencanaan, pengembangan, tampilan, layout termasuk <i>front-end</i> dan <i>back-end</i> aplikasi Adsplatform.	2 Desember 2022 – 30 Juni 2023	Rp1.350.000.000
b. Addendum atas Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No.010/PKS/DEI-ERA/XII/2022/P1 tanggal 27 Januari 2023 ("Novasi PKS Pengembangan Aplikasi").			Lebih lanjut, melalui Novasi PKS Pengembangan Aplikasi, Perseroan dan DEI menovasikan perjanjian awal sehingga Perseroan telah mengalihkan, mentransfer dan melakukan novasi kepada MSS dan MSS telah menerima hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab milik Perseroan berdasarkan perjanjian awal.		

Perjanjian Pinjam Pakai

Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PP/EMS-MSS/IX/2022 tanggal 22 September 2022	a. Perseroan; dan b. PT Media Sejahtera Selaras.	MSS merupakan perusahaan anak dari Perseroan.	MSS meminjam bangunan dari Perseroan sebagai pemegang hak atas bangunan kantor berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor (sebagaimana didefinisikan di atas), yang berlokasi di Jl. Ruko Fatmawati Mas, Blok B5, Kavling 205, Jl. R.S. Fatmawati Raya No. 20, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan	4 tahun dari 22 September 2022 – 21 September 2026	-


9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan berupa peralatan dan peralatan proyek sebesar Rp2.704.532.730,-. Peralatan dan peralatan proyek Perseroan berupa aset media iklan.

10. Keterangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan pendaftaran merek yang dibuktikan melalui Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia sebagai berikut:

Merek "SSPACE"

Nama	:	SSPACE 
Tanggal Penerimaan Permohonan	:	13 Desember 2022
No. Permohonan	:	JID2022103227
Kelas	:	35

11. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki satu *cover note* sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, berikut adalah ringkasan dari *cover note* tersebut:

Perihal	Keterangan
Nama Polis	: Cover Note No. 040638/CV/PAR/PAR.235-KBRU/09/2022 tertanggal 27 September 2022 untuk Property All Risks, Earthquake Insurance dan Business Interruption
Penanggung	: a. PT Asuransi Sinar Mas; b. PT Chubb General Insurance Indonesia; c. PT Asuransi Umum Mega; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Sahabat Insurance; f. PT Zurich Asuransi Indonesia; g. PT Asuransi Avrist.
Tertanggung	: Perseroan qq MSS
Jangka Waktu Asuransi	: 23 September 2022 – 23 September 2023
Klausula Bank	: -
Premi (Rupiah)	: Material Damage Rp519.317.237,99
Nilai Pertanggungan (Rupiah)	: Business Interruption Rp28.400.278,50 Komplek Fatmawati Mas Blok III No. 205, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 Rp100.000.000
	: Warehouse Tangerang & Tebet Rp26.898.988.742
	: PasarJaya Rp19.356.580.148
	: On KCJ Jabodetabek Area & Kereta Jarak Jauh Rp18.303.216.640

13. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta (Tbk) No.37/2022 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai tanggal Prospektus ini terbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Geger Nuryaman M
Komisaris : Roma Asianty
Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

Direksi

Direktur Utama : Doni Teguh Pribadi
Direktur : Devi Nisa Suhartono
Direktur : Kartika Yundha

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Drs Geger Nurayaman M – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Beliau meraih gelar Master of Finance, di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta pada tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi, di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Analisis Keuangan, Manager Anggaran, Relation Manager, Senior Manager, Assistant Vice President, Vice President, dan Senior VP di PT Bank Negara Indonesia, Tbk pada tahun 1987-2012, menjabat Ketua Dewan Komisaris di Yayasan Dana Pensiun Bank BNI pada tahun 2010 – 2012, menjabat Vice President Director di PT.BNI Life Insurance pada tahun 2011 – 2017, menjabat President Director di PT.BNI Life Insurance pada 2017 – 2018, menjabat Managing Director di PT BNI Sekuritas pada tahun 2018 – 2020, menjabat Chief Financial Officer di PT.Bank Bukopin Tbk pada Maret – Agustus 2020, menjabat Senior Advisor di PT.Pertamina International Shipping (Pertamina Group) pada September 2020 – sekarang



Roma Asianty - Komisaris

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Beliau meraih gelar Diploma III Akuntansi, di Universitas YAI Jakarta pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Accounting ClerkWork Description di PT Vectordaya Mekatika pada tahun 2006 – 2007, sebagai CashierWork Description, Finance StaffWork Description, Accounting StaffWork Description dan Head Finance and Accounting di PT. Karsamudika Andalan Utama pada tahun 2007 – 2020.



Leonardus Chrisbiantoro - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen, di Universitas Gunadarma Jakarta pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Analisis Riset di PT Wanteg Securindo pada tahun 1996 – 2000, sebagai Head Of Research di PT Ficor Sekuritas Indonesia pada tahun 2000 – 2003, sebagai Head Of Research di PT Bumiputera Capital Indonesia pada 2003-2009, sebagai Manager Corporate Finance di PT Bumiputera Capital Indonesia pada tahun 2009 – 2014, sebagai Senior Manager Technical Analyst di PT Bumiputera Sekuritas pada tahun 2014 – 2016, Sebagai Asst Vice President di PT. Bumiputera Sekuritas Pada Tahun 2016 - Sekarang.

Dewan Direksi

Doni Teguh Pribadi – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.
Beliau meraih gelar Sarjana Hukum, di Universitas Pancasila Jakarta tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer di Bigonte Creative Media pada tahun 2016 – Sekarang, menjabat sebagai Chief Executive Officer di Bigmotion Studio pada tahun 2019 – Sekarang, menjabat sebagai Chief Executive Officer di QQ Media pada tahun 2022 – Sekarang.



Devi Nisa Suhartono – Direktur

Warga Negara Indonesia, 30 tahun.
Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Politik & Sosial, di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Komisaris di Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2016 – 2018, menjabat sebagai Corporate Support Specialist di Datascrip pada tahun 2018 – 2020, menjabat sebagai Head of Operations Media di PT Pulau Pulau Media pada tahun 2020-2022.



Kartika Yundha – Direktur

Warga Negara Indonesia, 36 tahun.
Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi, di Universitas Prof. Dr. Moestopo pada tahun 2009

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Account Executive di PT. MNI Entertainment (MNC Group) pada tahun 2011-2012, menjabat sebagai Sales Group Head di PT. MNI Entertainment (MNC Group) pada tahun 2012 – 2015, menjabat sebagai Sales Group Head di PT. Pulau Pulau Media pada tahun 2015-2022.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham lain. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014. Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
2. Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam **Pasal 15 Anggaran Dasar** Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi atau setiap anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk komite.

5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan.
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan
12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - (i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - (ii) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu).
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas aset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
 - b. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
 - d. harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas aset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

- berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
 6. Direktur Utama bersama Direktur Keuangan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
 7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direktur Keuangan bersama 1 (satu) anggota Direksi lainnya secara sah berhak untuk mewakili Perseroan.
 8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
 9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
 10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - b. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
 11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

14. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perusahaan		
	Perseroan	PIS	MSS
Drs. Geger Nuryaman M	KU	-	-
Roma Asianty	K	D	K
Leonardus Chrisbiantoro	KI	-	-
Doni Teguh Pribadi	DU	-	-
Devi Nisa Suhartono	D	DU	DU
Kartika Yundha	D	D	-

*Keterangan:

KU : Komisaris Utama K : Komisaris KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama D : Direktur

15. Tata Kelola Perseroan

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah dasar komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip universal dari GCG ke dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, antara lain berupaya untuk menegakkan transparansi, kewajaran, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab. Dimana sedini mungkin Perseroan menyampaikan informasi material yang perlu diketahui publik, baik melalui media massa, laporan berkala, maupun media-media lainnya. Menjaga kewajaran operasional Perseroan dengan menerapkan keseimbangan kepentingan individu atau perusahaan dengan pemangku kepentingan dan terutama juga masyarakat umum. Dan dalam menjaga akuntabilitas, Perseroan selalu menjaga agar Laporan Triwulan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan dapat disampaikan secara wajar, benar dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik melalui media massa pada setiap semesternya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan, Perseroan telah mewujudkan dan menerapkan mekanisme Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk perlindungan sistem nilai Perseroan yaitu dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjalankan Perseroan, Dewan Komisaris selalu berpegang pada Anggaran Dasar Perseroan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advisory, serta prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Direksi untuk senantiasa meningkatkan pengembangan diri, terutama dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan akan menerapkan prinsip GCG. Perseroan berkeyakinan bahwa GCG yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan akan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip – Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Semua ini akan dilakukan dengan sistem dan prosedur Internal yang akan dibuat oleh tim yang akan dibentuk dalam rangka project penerapan dan implementasi GCG.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan dalam MIS (*Management Information System*) dan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ dalam organisasi Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Responsibilitas

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan job desk tugas dan tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sehingga masalah-masalah yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain dapat di hindari dan independensi manajemen akan tetap dipertahankan.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dalam organisasi Perseroan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris:

Nama Pejabat	September 2022		Desember 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Jumlah seluruh rapat	0		1	100%
Hendrik Tee**)			1	100%
Geger N Maulana*)	0	-	-	-
Roma Asianty*)	0	-	-	-
Leonardus Chrisbiantoro*)	0	-	-	-

Keterangan:

*) baru diangkat sejak 09 Desember 2022 berdasarkan Akta No. 37/2022

***) Hendrik Tee sudah tidak menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 22 September 2022 berdasarkan Akta No. 68/2022

Rapat dan Kehadiran Direksi

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Tingkat kehadiran Rapat Direksi:

Nama Pejabat	September 2022		Desember 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Jumlah seluruh rapat	1	100%	1	100%
Advertino Trias Hendrico Muaya**)			1	100%
Doni Teguh Pribadi*)	1	100%	-	-
Devi Nisa Suhartono*)	1	100%	-	-
Kartika Yundha*)	1	100%	-	-

Keterangan:

*) baru diangkat sejak 09 Desember 2022 berdasarkan Akte No. 37/2022.

***) Advertino Trias Hendrico Muaya sudah tidak menjabat sebagai Direksi sejak 22 September 2022 berdasarkan Akta No. 68/2022

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 001/SK-DIR/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Perseroan telah menunjuk **Faradilla Yustisia** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia; dan pemangku kepentingan umum lainnya;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya Peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
4. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
5. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan;
6. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
7. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (Audited)
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report)
 - Informasi Material
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, penemuan metode khusus, dan lain-lain)
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Faradilla Yustisia

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun 2011

Pengalaman Kerja :

2011 – 2013 : PT Mora Telematika Indonesia sebagai Legal Officer

2013 – 2015: PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Corporate Secretary Officer
2015 – 2017: Kantor Hukum Muchzan Yara & Rekan sebagai Paralegal
2017 – 2018: Pengacara A.M Oktarina Counselors sebagai Associate of Commercial dan Divisi Corporate
2018 – 2019: Novian and Partners Sebagai Pengacara Litigasi
2019 – 2022: Pengacara dan Konsultan Hukum Santoso Wiryanto Ardiwinata, sebagai Associate

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
Fatmawati Mas Blok 5B No.205
Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos 12430
Tel. (021) 7654 937 | Fax. (021) 7654 938
email: corporate@sspace.id

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit, tanggal 12 Desember 2022. Susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : **Leonardus Chrisbiantoro**
Anggota : Dwi Putri Kemuning
Anggota : Ricky Putra Setya Negoro

Leonardus Chrisbiantoro

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Dwi Putri Kemuning

Warga Negara Indonesia, 28 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Institut Bisnis Nusantara Tahun 2016.

Pengalaman Kerja :

2017 – 2020 : PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Teller
2022 – 2022 : PT Indo Premier Sekuritas sebagai KYC officer

Ricky Putra Setya Negoro

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Mercu Buana Tahun 2014.

Pengalaman Kerja :

2014 – 2017 : PT Humpuss Transportasi Kimia sebagai Akuntan Accounting Officer
2017 – 2020 : PT Jek Teknologi Ekspres sebagai SVP Accounting Officer
2020 – sekarang : PT Solusi Sinergi Digital, Tbk sebagai Audit Internal

Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas semua temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Mekanisme Kerja

1. Rapat dan Penyelengarannya:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Pelaporan
 - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Gaji dan kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar masing-masing Rp 380.950.017,-, dan Rp491.068.493,-.

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 34/2014 tersebut, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 002/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, tentang Penunjukan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Roma Asianty
Anggota : Runi Istifani

Anggota : Della Widiastuti

Roma Asianty

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Runi Istifani

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun 2017.

Pengalaman Kerja :

2017- 2018 : HRG, PT Kreasi Muda Gemilang
2018- 2021 : Corporate HR, PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk & Subsidiary
2021 – Sekarang : Corporate HR, PT Era Media Sejahtera

Della Widiastuti

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi Tahun 2017.

Pengalaman Kerja :

2019 – 2021 : *Human Resources Generalist* , PT Karabha Sakti
2021 – 2022 : *Human Resources Operational*, PT Intibios Persada Sejahtera

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Struktur Remunerasi; b. Kebijakan atas Remunerasi; c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan

secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hingga saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali.

Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor. 003./SK-DIRKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Perseroan telah menetapkan Saudara **Dwi Susetio** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 12 Desember 2022, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Susunan keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Dwi Susetio (“Kepala unit Audit Internal”)

Warga Negara Indonesia, 26 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Mercu Buana pada tahun 2019

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit;
9. Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
2. Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, maupun real time;
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
4. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
6. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawabnya terletak pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

16. Tanggung Jawab Sosial


Perusahaan-perusahaan yang sustainable adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan stakeholder-stakeholder dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

Lingkungan sosial merupakan stakeholder Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap brand perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Adapun program CSR sepanjang tahun 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

No	Program	Realisasi Program
1.	Edukasi pemanfaatan Media OOH	<p>Edukasi pelatihan dan pengembangan manfaat media Periklanan Out Of Home kepada Pelaku UMKM dan Pemangku Wilayah Tangerang pada tahun 2022</p> 
2.	Peduli Sosial	<p>Pembagian Takjil pada tukang ojek dan anak jalanan pada tahun 2021 dan mengundang Yayasan Anak Yatim Piatu pada tahun 2022 Kegiatan Perseroan dibulan Ramadhan di Wilayah kantor Perseroan</p>  
3.	Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Teknologi Digital Media dan Entertainment	<p>Pelatihan dan pengembangan teknologi digital media dan entertainment untuk komunitas UMKM lokal dalam pemasaran produk. Tahun 2022</p>



17. Struktur Organisasi



18. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 22 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan menurut status karyawan, jabatan, jenjang usia, pendidikan, aktivitas utama, dan lokasi pada tahun-tahun yang berakhir 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Tetap	14	13
Kontrak	8	7
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Manager	6	6
Coordinator (SPV)	6	4
Staff	10	10

Jumlah	22	20
---------------	-----------	-----------

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
S1	9	6
Akademi / D3	3	3
SMA (sederajat)	10	11
Dibawah SMA	-	-
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
>50 Tahun	0	-
41 – 50 Tahun	6	5
31 – 40 Tahun	11	10
18 – 30 Tahun	5	5
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Sales & Marketing	4	2
Keuangan	3	3
Sumber Daya Manusia	3	3
Legal & Administrasi	2	2
Operasional	5	5
Pengembangan Bisnis	5	5
Jumlah	22	20

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021
Jakarta	22	20
Jumlah	22	20

Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak belum melakukan kegiatan operasional secara komersial sehingga belum memiliki karyawan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini di terbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh Karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (training need analysis). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang operasional dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Waktu	Partisipasi	Jenis Pelatihan	Narasumber
Jumat, 11 Juni 2021	Karyawan	Selling In New Normal	Divisi Training dan Pengembangan SDM
Senin, 8 November 2021	Karyawan	Creative Problem - Solving Skill	Direktur Utama dan Divisi Training
Rabu, 2 Februari 2022	Karyawan	Presentation Skill	PR Trainer
Senin, 6 Juni 2022	Karyawan	Sales & Marketing Training	Kepala Divisi Sales

Sarana Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Santunan kedukaan;
- Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai;
- Cuti tahunan.

Tenaga Kerja Ahli

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan saya tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana dan penggunaan dananya.

20. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

19.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2021, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan dibidang:

1. Kegiatan Usaha Utama Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi dan infrastruktur.

Data Penjualan Perseroan Berdasarkan Informasi Segmen:

	<i>dalam Rupiah</i>	
Pendapatan	30 September 2022	31 Desember 2021
Periklanan	19.311.584.885	26.980.697.930
Konsultasi	6.500.000.000	
Jumlah	25.811.584.885	26.980.697.930

19.2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

- Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai *media owner*, di berbagai lokasi dan merupakan salah satu pengelola media terbesar di sektor transportasi;
- Perseroan memiliki kemampuan inovasi dalam menciptakan platform *marketplace* periklanan
- Perseroan memiliki layanan iklan *programmatic* yang meningkatkan efektivitas periklanan
- Memiliki kemitraan dengan berbagai penyedia media (*media owner*)
- Memiliki akses pengembangan layanan periklanan di regional bekerjasama dengan perusahaan lokal dan internasional.
- Memiliki layanan *Performance Based* dengan model sistem transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang telah dicapai dan dapat diukur, melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.

19.3. Strategi Perseroan

- Perseroan menghadirkan solusi *end to end* bagi periklanan, mulai dari penyediaan media periklanan yang atraktif hingga insight atas aktivitas periklanan yang berjalan.

- 2) Perseroan melakukan pengembangan *ads exchange platform* yang akan menjadi *marketplace* bagi pertukaran aset-aset media (*media spot*) baik di Indonesia maupun regional.
- 3) Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dengan mitra media owner serta menjangkau brand/agency/pengiklan yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan iklan programatik yang berbasis kepada pengolahan dan analisa data yang komprehensif sehingga dapat memberikan nilai tambah berupa insight bagi pengiklan.
- 5) Menghadirkan solusi *Performance Based Advertising/ ROI Advertising* yang memberikan *sales direct impact/kepastian* penjualan atas aktivitas periklanan yang berjalan melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.
- 6) Inovasi yang berkelanjutan di bidang teknologi periklanan dengan berbagai pengembangan data dashboard bagi media owner maupun pengiklan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran melalui periklanan.

19.4. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah suatu Perusahaan penyedia berbagai jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen lainnya berdasarkan Akta no. 37/2022, didirikan di Jakarta pada tahun 2021. Perseroan pada tahun 2021 menjalankan kegiatan usaha sebagai Agency Company. Pada tahun 2022 memiliki posisi sebagai *Media Aggregator dan Media Owner* yang memiliki kerjasama pengelolaan aset media di berbagai lokasi di wilayah pulau Jawa. Perseroan memiliki layanan kegiatan usaha pengiklanan yang disediakan yaitu media Out Of Home (OOH), Media Digital Out Of Home, Transit Media, Digital Advertising, Meta Media, Key Opinion Leader (KOL) Marketing, First Party Insight, dan Innovation Media. Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan berkolaborasi dengan pemilik media lainnya dan agency juga Advertiser.

Berdasarkan milestone Perseroan, Perseroan telah memiliki hak pengelolaan media di berbagai lokasi diseluruh Indonesia, Perseroan juga memiliki kerjasama untuk penempatan media iklan pada area publik market diantaranya PD Pasar Jaya dan Pusat Mode Tanah Abang. Selain itu Perseroan memiliki kerjasama pengelolaan media di KRL *commuterline* jabodetabek, Kereta Api Jarak Jauh dan Bus DAMRI. Untuk mendukung usahanya Perseroan bekerjasama dengan PT. Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan aplikasi Ads Platform dan PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem termasuk Pengolahan Data yang dibutuhkan perseroan dalam mengelola ekosistem promosi komersial atas aset yang dikelola dan dikembangkan Perseroan yang tersebar di beberapa lokasi strategis.

Berikut ini adalah alur bisnis Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha:



Konvensional:



Teknologi:



Gambar 1 : Alur Bisnis Perseroan (sumber: Internal Perseroan)

Adapun produk dan layanan perseroan secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. **Media OOH (Out of Home)**

Out of Home Advertising atau sering juga disebut dengan *Outdoor Advertising* merupakan jenis iklan yang target nya berada di luar ruang dengan target audience yang sedang *on the go* atau sedang bergerak dan disesuaikan berdasarkan habit kebiasaan pengguna.

2. **Media DOOH (Digital Out of Home)**

Sedangkan DOOH adalah perkembangan dari OOH yaitu kegiatan periklanan yang ditampilkan secara digital, dengan menggunakan peralatan digital yang biasanya dinamakan *Digital Signage*, *Digital Totem*, *Digital Banner*, *Kiosk*, *Videotron* dan lainnya.

Perseroan memberikan layanan pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem promosi layar komersial melalui platform pengelolaan konten promosi statik banner dan digital yang dimiliki dan dikembangkan Perseroan yang tersebar di beberapa lokasi strategis.



Gambar 2. Aset Digital OOH dan DOOH Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

3. **Transit Media**

Penayangan iklan yang efektif dapat didistribusikan kepada pengguna melalui media iklan pada transportasi seperti Bus, Commuterline, Kereta Api Jarak jauh dan lainnya. Seperti *Cover Seat*, *EoB (Entertainment On Board)*, *PID (Passenger Information Display)*, *Hand Grip*, *Hanging Alley*, *Wall Panel*, dan *Sonic Ads*. Dengan layanan jasa ini, pelanggan mendapat jangkauan target yang luas dalam satu waktu ke berbagai audience.

a. **PID (Passenger Information Display)**

PID merupakan perangkat layar digital yang ada di dalam gerbong kereta, fasilitas ini diberikan untuk memberikan informasi dan hiburan kepada penumpang kereta. Perseroan menyediakan layanan penayangan iklan yang ditampilkan pada PID dengan format berupa Audio Visual. Iklan pada PID ini bisa menjadi *spotlight* bagi pengguna kereta sehingga potensi iklan tersampaikan secara lebih efektif.

- b. **Cover Seat Advertising**
Merupakan jenis iklan yang dipasang pada tempat duduk penumpang yang dapat berupa *sticker* atau cover sarung jok.
- c. **EoB (Entertainment On Board)**
Layanan tayangan media hiburan yang dapat diakses melalui jaringan internet maupun jaringan wifi khusus selama dalam perjalanan kereta api jarak jauh.
- d. **Hand Grip**
Jenis iklan statik yang terpasang pada pegangan tangan di dalam kereta dan bus, iklan ini biasanya dipasang dalam bentuk sticker.
- e. **Hanging Alley**
Merupakan jenis iklan yang ditampilkan dalam bentuk gambar yang tergantung di tengah gerbong di sepanjang gerbong kereta.
- f. **Wall Panel, Ceiling Panel, Body Branding**
Adalah jenis iklan yang ditampilkan dalam bentuk gambar dipasang pada dinding kanan dan kiri gerbong di sepanjang gerbong kereta, maupun iklan pada badan kereta dan bus.
- g. **Sonic Ads**
Layanan periklanan dalam bentuk suara atau lagu yang diasosiasikan dengan merek, produk, atau layanan klien. Layanan ini dikembangkan perseroan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang bertujuan mempengaruhi audiens untuk mengasosiasikan suara tersebut dengan merek dari klien.




Gambar 3. Contoh Layanan *Transit Media* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

4. **Digital Advertising**

Perseroan menyediakan Layanan Digital Advertising yaitu layanan melalui platform digital internet, Layanan ini diberikan dengan memanfaatkan aset infrastruktur Perseroan lebih maksimal. Beberapa layanan digital advertising perseroan adalah sebagai berikut :

- a. **Captive Portal**
Captive Portal adalah layanan tayangan iklan yang dapat diakses melalui infrastruktur jaringan wifi yang ditampilkan dalam halaman hotspot login atau web portal. Saat ini Perseroan memberikan layanan ekosistem captive portal di berbagai lokasi Stasiun, Rest Area, Mass Market, dalam Kereta dan Bus.
- b. **Digital App Ads**
Digital App Ads adalah layanan iklan yang ditampilkan dalam aplikasi, layanan ini disediakan dalam bentuk homepage banner dan pop up banner.
- c. **EOB App Ads**
EOB App adalah Layanan tayangan media hiburan yang dapat diakses melalui jaringan wifi khusus yang melalui tampilan pada aplikasi digital dalam perjalanan kereta api jarak jauh.



Gambar 4. Layanan *Digital Advertising* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

5. Meta Media

Layanan periklanan dalam suatu ekosistem metaverse. Aset-aset media yang ada didalam ekosistem metaverse merupakan perwujudan aset-aset media konvensional yang ada di dunia nyata seperti Billboard, Videotron, Information display, dan lainnya. Selain itu juga dapat melakukan aktivitas-aktivitas kampanye digital seperti activation, konser virtual, digital fashion dan aktivitas-aktivitas digital lainnya. Mengingat metaverse ini salah satu ekosistem yang dimanfaatkan sebagai media pertukaran transaksi dan informasi maka dengan layanan jasa meta media ini pelanggan memperoleh jangkauan market yang lebih luas dan memberikan pengalaman khusus bagi konsumen dengan mengemas pesan yang akan disampaikan lebih menyenangkan.



. Gambar 5. Layanan *Meta Advertising* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

6. Key Opinion Leader (KOL) Marketing

Perseroan menyediakan layanan KOL marketing, layanan yang memanfaatkan berbagai *Influencer/ Key Opinion Leader* baik makro dan mikro *Influencer* bekerjasama dengan Perseroan yang memiliki pengaruh besar terhadap bidang tertentu yang dapat memberikan opini yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas dalam mempromosikan produk dan jasa sesuai dengan segmen konsumen klien. Layanan ini dapat memberikan dampak besar terhadap brand klien dengan menciptakan tren untuk brand sehingga memperoleh ROI yang baik, peningkatan *brand awareness* juga *traffic* yang menghasilkan pendapatan.

7. First Party Insight

Layanan yang memanfaatkan *First party data* sehingga menghasilkan insight yang dapat memberikan manfaat bagi *brand*. Layanan ini memberikan solusi dalam menghadapi persaingan bisnis melalui strategi pemasaran yang lebih terarah dan terukur.

8. Innovation Media


Perseroan mengembangkan teknologi periklanan, memberikan inovasi yang berkelanjutan bagi media periklanan baik *Demand Side Platform* maupun *Supply Side Platform*. Layanan yang dikembangkan Perseroan adalah :

a. Programmatic

Media periklanan yang menggabungkan teknologi *hardware* dan *software* untuk menampilkan iklan secara dinamis di ruang publik. *Programmatic digital out-of-home* mengacu pada otomatisasi dari proses *buying, selling, dan delivery* dari *OOH advertising*.

b. Ads Platform

Perseroan menyediakan Ads Platform sebagai solusi satu atap untuk kampanye periklanan bagi pengiklan yang menyediakan katalog media, data insight, perencanaan & strategi, lanskap kompetitif, monitoring, dan pembelian media. Ads Platform ini merupakan inovasi dan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi industri periklanan dan membantu pengiklan (*agency* maupun *advertiser*) dalam mengoptimalkan belanja iklan dan penjualan produk pelanggan.



Gambar 6. Contoh Layanan *Ads Platform* Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

c. Immersive Ads

Layanan sistem media imersif ini seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan termasuk juga penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif yang dikerjasamakan dengan mitra perseroan.

d. AR (Augmented Reality) Game Ads

Layanan periklanan yang memanfaatkan teknologi *Augmented Reality Games* untuk mempromosikan produk dan jasa klien yang memberikan pengalaman unik 3 (tiga) dimensi kepada Audience dengan kemudahan memanfaatkan perangkat seluler mereka. Teknologi ini menggabungkan dunia maya dan dunia nyata secara *real time* sehingga meningkatkan *customer experience* dan *customer satisfaction* contohnya klien dapat mengajak Audience tur virtual di dalam gedung mall, perpustakaan, kampus, museum atau toko dengan menggunakan seluler.



Gambar 7. Contoh AR Game Ads Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

19.5. Portofolio Proyek Perseroan

Perseroan sebagai penyedia jasa konsultasi pengembangan bisnis dan pemanfaatan teknologi memiliki pengalaman yang beragam dengan portofolio proyek yang terus tumbuh dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun:

a. Proyek Yang Telah Diselesaikan

Berikut ini proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh Perseroan selama 1 (satu) tahun kebelakang sejak tahun 2021 – 2022 :

2022

No	Perihal	Keterangan
1.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak : Tahun Penyelesaian Kontrak : Nilai Kontrak (Rp) :	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan Jasa Media : Digital Advertising Via Free Wifi, Jumlah 281.250 kali penayangan Jakarta PT. Cahaya Surya Kemilau PT. Era Media Sejahtera 2022 2022 9.000.000.000
2.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak : Tahun Penyelesaian Kontrak : Nilai Kontrak (Rp) :	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan Jasa Media : Digital Advertising Via Free Wifi, Jumlah 31.250 kali penayangan Jakarta PT. Sinergi Infra Fiberindo PT. Era Media Sejahtera 2022 2022 1.000.000.000
3.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak : Tahun Penyelesaian Kontrak : Nilai Kontrak (Rp) :	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant <ul style="list-style-type: none"> ● Strategi <i>Brand Campaign</i>; ● Management Komunikasi Digital ● <i>Produksi Materi Kreatif</i> ● <i>Penayangan Materi Promosi</i> Jakarta PT. Era Media Sejahtera PT. Linikini Aspirasi Kreasi 2022 2022 500.000.000
4.	Nama Proyek : Deskripsi Pekerjaan : Lokasi : Pemberi Proyek : Penerima Proyek : Tahun Perolehan Kontrak :	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan Penayangan periklanan Digital Ads dan Free Wifi. Jakarta PT. Era Media Sejahtera PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk 2022

	Tahun Penyelesaian Kontrak	: 2022
	Nilai Kontrak (Rp)	: 3.000.000.000
5.	Nama Proyek	: Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang
	Deskripsi Pekerjaan	: Perseroan melakukan pengadaan barang <i>Digital</i> dan <i>Static Media Advertising</i> .
	Lokasi	: Jakarta
	Pemberi Proyek	: PT. Era Media Sejahtera
	Penerima Proyek	: PT. Media Milik Bersama
	Tahun Perolehan Kontrak	: 2022
	Tahun Penyelesaian Kontrak	: 2022
	Nilai Kontrak (Rp)	: 64.558.785.529
6.	Nama Proyek	: Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang
	Deskripsi Pekerjaan	: Perseroan melakukan pengadaan barang <i>Digital</i> dan <i>Static Media Advertising</i> :
		1. PSmm LED Display
		2. Control System
		3. Accessories & Spare Parts
	Lokasi	: Jakarta
	Pemberi Proyek	: PT. Era Media Sejahtera
	Penerima Proyek	: PT. Integrasi Omudasa Media
	Tahun Perolehan Kontrak	: 2022
	Tahun Penyelesaian Kontrak	: 2022
	Nilai Kontrak (Rp)	: 700.000.000

b. Proyek Dalam Penyelesaian

Sampai dengan tahun buku Desember 2022, Perseroan sedang mengerjakan dan dalam tahap penyelesaian beberapa proyek sebagai berikut

No	Perihal	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 005/PKPM/IMT-ERA/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan memberikan layanan pengelolaan media iklan kepada PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk untuk dapat dikomersilkan
	Pihak Perjanjian	: a. PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk b. Perseroan
	Jangka Waktu	: 01 Agustus 2022 – 30 Desember 2023
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
2.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 001/PKPM/PPM-ERA/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan menerima layanan penggunaan dan pengelolaan perangkat untuk dikomersilkan sebagai media iklan.
	Pihak Perjanjian	: a. Perseroan b. PT. Pulau Pulau Media
	Jangka Waktu	: 23 September 2022 - 31 Desember 2024
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
3.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 004/PKPM/IMT-ERA/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan memberikan layanan pengelolaan media iklan kepada PT. Integrasi Media Terkini untuk dapat dikomersilkan
	Pihak Perjanjian	: a. PT. Integrasi Media Terkini b. Perseroan
	Jangka Waktu	: 03 Oktober 2022 – 30 Juli 2024
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
4.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 002/PKPM/SSD-ERA/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan menerima layanan penggunaan dan pengelolaan perangkat untuk dikomersilkan sebagai media iklan.
	Pihak Perjanjian	: a. Perseroan b. PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk
	Jangka Waktu	: 03 Oktober 2022 - 01 Mei 2023
	Nilai Perjanjian	: Skema Revenue Sharing
5.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Pemberian Jasa No. 045/PKS/LIKE-EMS/X/2022
	Objek Perjanjian	: Perseroan menerima layanan : <ul style="list-style-type: none"> • Strategi <i>Brand Campaign</i> dan Manajemen Komunikasi Digital (Strategi & Produksi) • Konsultasi dan Eksekusi Hubungan Investor • <i>Website dan Application Development</i> • <i>Maintanance Fee</i> <i>Penayangan Materi Promosi</i>

	Pihak Perjanjian	:	a. Perseroan b. PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem, Tbk
	Jangka Waktu	:	06 Oktober 2022 - 06 Oktober 2023
	Nilai Perjanjian	:	Rp5.690.000.000
6.	Nama Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022
	Objek Perjanjian	:	Perseroan menerima layanan dari PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem, Tbk untuk menganalisis aktivitas, perilaku, dan data demografis pada Ads Platform
	Pihak Perjanjian	:	a. PT. Lini Imaji Kreasi Ekosistem, Tbk b. Perseroan
	Jangka Waktu	:	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2028
	Nilai Perjanjian	:	Skema Revenue Sharing
7.	Nama Perjanjian	:	Perjanjian Aktivitas Periklanan No. 003/PKS/ERA-JLI/XII/2022
	Objek Perjanjian	:	a. Perseroan bekerjasama pemanfaatan gudang-gudang untuk pemasangan media iklan
	Pihak Perjanjian	:	a. Perseroan c. PT. Jaringan Logistik Indonesia
	Jangka Waktu	:	01 Desember 2022 – 01 desember 2027
	Nilai Perjanjian	:	Skema Profit Sharing
8.	Nama Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 010/PKS/DEI-ERA/XII/2022
	Objek Perjanjian	:	Perseroan menerima Layanan dari PT. Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan Ads Platform
	Pihak Perjanjian	:	a. Perseroan b. PT. Digital Eksplorasi Indonesia
	Jangka Waktu	:	02 Desember 2022 – 31 Januari 2023
	Nilai Perjanjian	:	Rp. 1.350.000.000,-
9.	Nama Perjanjian	:	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Media No. 011/PKPM/SSD-ERA/XII/2022
	Objek Perjanjian	:	Perseroan memberikan layanan pengelolaan media iklan kepada PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk untuk dapat dikomersilkan
	Pihak Perjanjian	:	a. PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk b. Perseroan
	Jangka Waktu	:	02 Desember 2022 – 31 Oktober 2025
	Nilai Perjanjian	:	Skema Revenue Sharing

19.5. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan ke depan akan berfokus kepada kombinasi antara media dan advertising services sebagai pilar bisnis perseroan. Dimana saat ini perseroan telah memulai mengoperasikan platform periklanan yang mengagregasi aset media periklanan dan menjadi salah satu ujung tombak inovasi perseroan dalam menggabungkan seluruh keunggulan kompetitif perseroan. Adapun pendapatan perseroan ke depan akan dikontribusikan oleh layanan Advertising Platform, AR Advertising, dan Meta Advertising.

19.6. Kompetitor dan Persaingan Usaha

Perseroan dalam bidang usahanya yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan digital memiliki kondisi persaingan yang dirangkum berdasarkan analisa internal Perseroan sebagai berikut:

MEDIA OWNER

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Website/link
1.	JakPro	Media Owner	Billboard Ads	Indonesia	https://www.jakarta-propertindo.com
2.	Jaris & K	Media Owner	Billboard Ads	Indonesia	https://jarisnk.com
3.	Ming Led	Media Owner	Advertising (Billboard, Neon Sign, Mobile Led)	Indonesia	https://www.mingpro.com

4.	Warna Warni	Media Owner	Media, Property, Entertainment, Telco, Software	Indonesia	http://www.warnawarni.co.id/Business.aspx
5.	Otomedia	Media Owner	Billboard, Commuter Line, Bus, Air Transport, Brand Activity	Indonesia	https://www.otomedia.co.id

METAMEDIA, META ADVERTISING

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Website/link
1.	Publicis.Poke	Advertising & Marketing	Advertising, Marketing, Consultant	International	https://www.publicispoke.com/work/
2.	Metavision	Studio and Agency for Metaverse	Creative strategy and In-game, Immersive experiences	International	https://metavision.studio/about-metavision/
3.	Rumfoords	Metaverse Agency	Strategy, Creative, Consulting	International	https://rumfoords.com/#services
4.	Takeaway Reality	Metaverse Agency	Virtual Reality, Augmented Reality	United Kingdom	https://takeaway-reality.com
5.	Subnation Media	Metaverse Agency	Gaming, Web3, immersive experiences, and branded content	United States	https://www.subnation.gg/about
6.	Bemersive	Metaverse Agency	Creative, Immersive Tools & Platforms	France	https://www.bemersive.io
7.	Geeiq	Metaverse Agency	Data, Social Engagement, Branded NFT, Campaign,	United Kingdom	https://geeiq.com/product
8.	Virtual Brand Group	Metaverse Agency	Consulting, The Voice Metaverse	International	https://www.virtualbrandgroup.com

ADVERTISING AGENCY


No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Website/link
1.	Flitts	Design	Teknologi kreatif	Indonesia	https://www.flitts.com/service
2.	Nielsen	Analisis Data	Informasi global serta media (Research Measurement Service)	Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Afrika	https://www.nielsen.com/id/about-us/locations/indonesia/
3.	Otego Media	Media	Periklanan	Japan, Indonesia	https://www.otegomedia.com
4.	GroupM Indonesia	Media	Strategi Media, Media Investment, Digital Planner	Amerika, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia	https://www.groupm.com/what-we-do/
5.	Dentsu Indonesia	Media	Media & CXM	Amerika, Inggris, Japan, Indonesia	https://www.dentsu.com/sg/en/solutions
6.	Saatchi & Saatchi Indonesia	Media	Digital & Sosial, Pemasaran Terprogram, PR	Inggris, Amerika, Kanada, Hong King, Indonesia	https://www.wearesaatchi.com/work/
7.	Future Creative Network	Media	Periklanan	Indonesia	https://futurecreative-network.com/ecosystems
8.	BujukRayu	Media	Periklanan	Indonesia	https://www.bujukrayu.com
9.	Ogilvy	Media	Periklanan, Marketing, PR, Konsultan	Global	https://www.ogilvy.com/#work
10.	Vayner Media	Media	Periklanan, Kreatif, Strategi, Konsultan	Global	https://vaynermedia.com/#services

19.8. Prospek Usaha Perseroan

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan bagi sektor konsumsi di Indonesia. Sektor konsumsi menyumbang lebih dari 50% pendapatan nasional, dan pandemi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dibutuhkan cara-cara baru dalam mempromosikan suatu produk dan jasa kepada konsumen. Akselerasi digitalisasi ekonomi dan mengubah tatanan masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir yang diprediksi berpotensi mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025 serta tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp. 4.531 Triliun, telah menumbuhkan cara-cara baru dalam beriklan baik pada media konvensional maupun media digital. Baik Perusahaan media (*media owner*) dan *advertiser* (pengiklan) berinovasi dalam menggunakan cara-cara yang paling efektif dalam mengoptimalkan anggaran periklanan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring yang diiringi dengan peningkatan konsumsi lewat aktivitas daring yang melonjak semenjak pandemi, maka Perseroan berada dalam langkah yang tepat untuk memfokuskan diri dalam pengembangan periklanan berbasis teknologi yang berdampak besar bagi industri periklanan di Indonesia. Perseroan hadir dengan memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tantangan bisnis media dan periklanan ke depan. Dengan inovasi perseroan dalam menghadirkan layanan-layanan media yang reliabel dengan kebutuhan para pelaku bisnis, perseroan yakin dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi ke depan.

Perseroan berkembang dari awalnya sebagai perusahaan *agency* periklanan menjadi perusahaan yang memiliki berbagai media (*media owner*) dan memfokuskan diri sebagai *media owner* yang dapat memberikan solusi kepada media owners lainnya (*supply side*) tetapi juga dapat menjadi solusi bagi brand/pengiklan dalam melakukan penetrasi pasar melalui media periklanan yang terukur dan terintegrasi. Keunggulan perseroan ialah karena perseroan memiliki insight data yang dapat menghasilkan business intelligence, platform media digital yang dapat membantu customer journey yang diinginkan oleh pengiklan, serta platform survey yang dapat menjadi evaluasi bagi pengiklan. Adapun iklan yang telah dan terus dikembangkan dan menjadi aset perseroan adalah dynamics ads baik berdasarkan *location based*, *time based*, *weather*, *market news*, dan *augmented reality (AR)* yang dapat memenuhi permintaan pasar. Selain itu perseroan juga mengembangkan Immersive Ads dengan tujuan peningkatan experience bagi target audience dari dua dimensi menjadi tiga dimensi, atau yang biasa disebut sebagai meta ads/ metamedia.



Gambar 8. Proses Bisnis Utama Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Tujuan perseroan adalah membantu para *stakeholder* periklanan dalam mengoptimalkan aset media dan di sisi pengiklan dapat menghasilkan kombinasi media terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas pemasaran atas produk dan layanan yang dijual. Dengan pengalaman dan kemampuan inovasi perseroan dalam menghadirkan Data Dashboard dalam periklanan diharapkan dapat membantu klien/pengiklan dalam memahami perilaku konsumen dan meningkatkan nilai kompetitif produk dan jasa perusahaan.

Perseroan memposisikan diri sebagai perusahaan media terintegrasi yang memanfaatkan data, teknologi, dan kreatifitas dalam memenangkan persaingan di pasar domestik maupun pasar global. Pada level nasional, Perseroan bersaing dengan para *Media Owner* yang memiliki ribuan aset media yang tersebar di berbagai lokasi, sementara pada level regional Perseroan bersaing dengan berbagai *Media Owner* maupun *Advertising* dan *Creative Agency* yang memiliki kemampuan teknologi dan penetrasi ke pasar yang lebih luas.

Adapun secara spesifik perseroan memiliki aset media berupa 304 layar *Passenger Information Display (PID)* yang terdapat pada gerbong KRL Jabodetabek, memiliki hak pengelolaan branding pada 61 rangkaian perjalanan kereta jarak jauh, pengelolaan branding 150,000 warung, pengelolaan branding pada 153 lokasi Roadside di Jakarta serta 13.800 lokasi billboard seluruh Indonesia, selain itu perseroan juga memiliki hak pengelolaan periklanan/branding pada lebih dari ribuan unit bus serta perseroan memiliki pemanfaatan 15 juta pengguna *Free Wifi* setiap bulannya yang tersebar pada 80 stasiun di Jabodetabek. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki perseroan dibandingkan perusahaan media lainnya dengan cakupan yang luas.

Berdasarkan data riset terkait pengeluaran atas periklanan, diketahui bahwa nilai dari pengeluaran iklan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2023 secara kumulatif mencapai USD 18 Miliar dan pada tahun 2024 pengeluaran iklan di wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam secara kumulatif USD 33,4 Miliar. Pada kurun waktu 2023 sampai dengan tahun 2027, diperkirakan secara kumulatif pengeluaran iklan (*advertising expenditure*) di seluruh Asia Tenggara akan mencapai USD 189 Miliar. Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam bersaing pada industri periklanan dan mempenetrasi pasar global. Selain karena Perseroan memiliki *track record* yang baik pada industri periklanan, Perseroan juga merupakan salah satu perusahaan media yang pertama memulai iklan programatik DOOH (Digital Out of Home) yang menempatkan perseroan menjadi salah satu perusahaan periklanan terbesar pada sektor transportasi. Hal ini menjadi modal utama perseroan dalam meningkatkan kemitraan dengan berbagai media owner baik di Indonesia maupun di regional Asia Tenggara.



Gambar 9. Fitur layanan periklanan Passenger Information Display (PID) perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Keberagaman produk dan layanan perseroan menjadi suatu keunggulan bagi perseroan dalam menghadirkan solusi terintegrasi bagi para klien mulai dari layanan *programmatic ads*, media berita, iklan berbayar, iklan dinamis, *live music*, iklan interaktif, *services*, *AR mapping*, layanan informasi publik, dan layanan periklanan lainnya. Selain itu dengan inovasi perseroan dalam menghasilkan platform periklanan terintegrasi membuka kesempatan bagi perseroan bermitra dengan berbagai *media owner* dan menjadi *agregator asset media* di Indonesia dalam memberikan layanan periklanan yang reliabel dan efisien bagi para klien/pengiklan.

Terdapat 304 *Passenger Information Display (PID)* yang saat ini dimiliki oleh perusahaan, dan dalam mengakomodasi tren pertumbuhan aktivitas konsumsi yang berdampak pada peningkatan permintaan atas layanan periklanan, perseroan berencana menambah unit media digital baru di berbagai rangkaian kereta Commuter Jabodetabek. Dengan kekuatan teknologi terbaru atas aset media tersebut, memungkinkan perseroan untuk memberikan layanan periklanan programatik yang dapat meningkatkan efektivitas aktivitas periklanan melalui data

dashboard yang dapat juga dimonitor oleh klien. Fitur lengkap dari *Passenger Information Display* dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 10. Fitur Layanan *Media Passenger Information Display* Perseroan (Sumber: internal Perseroan)

Dalam menjalankan bisnis, Perseroan memiliki beberapa strategi dalam mencapai visi dan misi perseroan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan ialah dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pemilik aset media (*media owner*), sehingga aset-aset media yang dimiliki dapat diintegrasikan/menjadi bagian dari aset dalam *platform* periklanan Perseroan. Aset media yang dimaksud bukan hanya aset media konvensional tetapi juga media digital dan *platform* media sosial baik secara institusi/komunitas dan perorangan (*Key Opinion Leader*). Perseroan juga aktif melakukan akuisisi dan kerjasama reseller dengan berbagai pemilik media (*media owner*) dalam menambah aset-aset media sosial pada Platform Periklanan Perseroan (*Ads Platform*).

Pada sisi klien/pengiklan, dengan adanya agregasi aset-aset media akan memudahkan pengiklan dalam memilih aset media di berbagai lokasi dari berbagai penyedia aset yang berbeda dalam satu aktivitas pemesanan. Perseroan secara aktif melakukan penetrasi kepada Perusahaan (*Brands*), Agensi periklanan berskala global maupun nasional, institusi pemerintahan, dan juga para pemilik media lainnya dalam menjual inventori aset media yang ada sekaligus memberikan layanan *brand campaign* yang dikombinasikan dengan media-media yang ada pada *Ads Platform* dalam meningkatkan efektivitas periklanan bagi klien. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menjalankan kegiatan pemasarannya dengan berbagai cara diantaranya melalui pemasaran langsung (*direct selling*), melakukan pola kemitraan, memperluas aktivitas kehumasan, *sponsorship*, *Search engine Marketing*, *Telemarketing*, program promosi, dan pemasaran melalui media sosial.

Perseroan memiliki potensi pertumbuhan penerimaan dari penjualan spot iklan untuk promosi dan pemasaran yang akan dipasang pada gudang-gudang yang telah dimiliki oleh Induk Koperasi yang terdiri dari lebih 1000 titik spot iklan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan telah memiliki kerjasama dengan Induk Koperasi melalui PT Jaring Logistik Indonesia untuk 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan *Digital Advertising* pada gudang-gudang Induk Koperasi. Kedepannya dengan penempatan pada gudang Induk Koperasi tersebut dapat menjangkau seluruh pelanggan-pelanggan baik pelanggan Korporat hingga UMKM dapat memasarkan produk-produknya dengan jangkauan yang lebih luas di wilayah Indonesia.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok dan/atau pemerintah. Perseroan memiliki ekosistem periklanan yang luas dengan melakukan kemitraan dengan berbagai partner strategis, dan dengan berbagai aset media yang dikelola perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta dengan kemampuan pengembangan inovasi dan teknologi yang dimiliki, perseroan dapat memberikan solusi paling komprehensif bagi kebutuhan *media owner*, *brand*, *agency*, maupun konsumen. Dengan seluruh keunggulan yang dimiliki, Perseroan optimis dapat memperluas skala bisnis baik secara nasional maupun regional melalui inovasi yang terus menerus dalam menghadirkan layanan periklanan yang terintegrasi dan bernilai tambah tinggi.

20. Keterangan Tentang Industri

Industri periklanan di Indonesia mencatat pertumbuhan yang menarik sejak pandemi dimulai hingga masa pasca pandemi seperti sekarang ini. Berdasarkan data, belanja iklan di sepanjang tahun 2021 justru mengalami kenaikan hingga 13% dari tahun sebelumnya.

Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan diprediksi bisa tumbuh hingga 8 kali lipat di tahun 2030 menjadi Rp 4531 Triliun, telah menumbuhkan berbagai platform digital yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan kolaborasi, yang membutuhkan media periklanan yang efektif dalam mencapai target perusahaan.

Industri dengan belanja iklan paling besar di Indonesia pada semester I 2022 adalah industri komputer, komunikasi, dan peralatan kantor. Industri tersebut tercatat menghabiskan US\$1,96 miliar untuk beriklan. Jumlah ini mengalahkan industri kosmetik dan kebersihan yang menghabiskan belanja iklan sebesar US\$1,7 miliar pada periode sama. Industri minuman ringan berada di peringkat ketiga dengan belanja iklan sebesar US\$1,53 miliar. Lalu industri makanan menghabiskan belanja iklan sebesar US\$1,3 miliar. Perusahaan-perusahaan *fast moving consumer goods* (FMCG) mendominasi daftar 10 pengiklan terbesar di Indonesia. Seiring dengan perbaikan ekonomi, lebih banyak lagi perusahaan yang menganggarkan belanja iklannya pada tahun 2022, dan nilai belanja iklan di Indonesia diperkirakan bisa menembus angka Rp400 triliun. (<https://bisnisindonesia.id/article/konsumsi-maju-jalan-korporasi-kembali-royal-belanja-iklan>)

Berdasarkan *Best Practice*, pada umumnya *Brand* perlu mengalokasikan sekitar 1-8% dari pendapatannya untuk pengeluaran iklan agar dapat kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam lanskap media yang kompleks dan padat seperti saat ini, audiens memiliki akses ke lebih banyak konten di berbagai platform yang lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk tetap reliabel, semua pelaku bisnis perlu mempertimbangkan *reliable advertising intelligence* dalam menyusun strategi media yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perusahaan.

Potensi yang tinggi atas periklanan ke depan diperkuat juga dengan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai survei penetrasi dan perilaku penggunaan internet disepanjang tahun 2022. Survei yang didapat menunjukkan bahwa, tingkat penetrasi internet sebesar 77,02 persen atau sejumlah 210.026.768,66 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet dan angka tersebut akan terus meningkat ke depan seiring meningkatnya adopsi masyarakat terhadap internet, yang pada akhirnya membawa pada peningkatan transaksi secara digital serta peningkatan anggaran periklanan digital. Berdasarkan data dari e-Conomy SEA memproyeksikan ekonomi digital Indonesia akan mencapai *gross merchandise value (GMV)* senilai US\$ 77 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh 22 persen selama satu tahun terakhir. Sedangkan untuk tahun 2025, dimana nilai ekonomi digital diproyeksi mencapai US\$ 130 miliar, tumbuh dengan *compound annual growth rate (CAGR)* sebesar 19 persen dan hingga tahun 2030 diperkirakan akan tumbuh lebih dari tiga kali lipat sekitar US\$ 220 hingga 360 miliar. Untuk kinerja media online sendiri diproyeksikan mencapai nilai US\$ 6 miliar di tahun 2022 dengan pertumbuhan YoY sebesar 5 persen. Hal ini menjadi potensi yang besar bagi bisnis perseroan yang berfokus pada media periklanan yang inovatif sesuai dengan perkembangan perilaku konsumen digital ke depan.

Selain itu, pada Kawasan Asia Pasifik, diperkirakan pengeluaran iklan terus meningkat seiring dengan pulihnya perekonomian berbagai negara pasca pandemi serta dengan perubahan perilaku konsumen dalam menyerap informasi atas produk melalui iklan-iklan. Adapun pengeluaran iklan digital di Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan menembus level USD 150 miliar pada tahun 2023, hal ini menunjukkan pertumbuhan media-media digital ke depan yang semakin pesat dan tingkat persaingan media yang semakin tinggi. Sehingga langkah perseroan dirasa tepat dalam mengakselerasi produk-produk periklanan yang dimiliki melalui berbagai inovasi yang dapat memberikan *competitive advantage* bagi perseroan.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018).

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i>	
	30 September 2022	31 Desember 2021
Modal saham - nilai nominal saham Rp 1.000.000 per saham		
Modal dasar - 100.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 61.900 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021	61.900.000.000	600.000.000
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	7.446.787.428	2.121.590.794
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	34.309.585	-
Jumlah	69.381.097.013	2.721.590.794
Kepentingan Non-pengendali	5.932.699	-
JUMLAH EKUITAS	69.387.029.712	2.721.590.794

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah); dan
- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp245.000.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,6
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,4
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 37/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 30 September 2022	Perubahan ekuitas setelah 30 September 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 1.278.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum
EKUITAS			
Modal saham - pada 30 September 2022 dan 31 Desember 2021			
Modal Dasar – 100.000 pada tanggal 30 September 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 61.900 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021	61.900.000.000		61.900.000.000
Tambahan modal disetor	-		
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya			
Belum ditentukan penggunaannya			
JUMLAH EKUITAS			

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembagian dividen setiap tahun dapat dilakukan sepanjang sesuai dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-sebanyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan belum pernah membagikan deviden sejak berdiri pada 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenalan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara WPLN berasal. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum I Akta Perjanjian Emisi Efek No. 63 tanggal 26 Januari 2023, Adendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No.41 tanggal 13 Maret 2023, dan dan Adendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No.83 tanggal 20 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Kota Jakarta, (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi”), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Indo Capital Sekuritas			
	Penjamin Emisi Efek			
1.	(Akan ditentukan kemudian)			
	Jumlah			

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 10 April 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 14 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp●,- (●) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, dan prospek usaha Perseroan;

4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa dating;
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan**
 Generali Tower, 8th floor
 Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12940 – Indonesia
 Telp : +62 21 2911 5611
 Fax : +62 21 2911 5612
- Nama Penanggung Jawab : **David Kurniawan CPA**
 No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018
 Surat Penunjukkan : 004/SK/EMS-MR/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
- Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
- Konsultan Hukum** : **Hanafiah Ponggawa & Partners**
 Wisma 46 - Kota BNI, 41st Floor,
 Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
 Jakarta 10220, Indonesia
 Telp : +62 21 570 1837
 Fax : +62 21 570 1835
- Nama Penanggung Jawab : **Erwin Kurnia Winenda**
 No. STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018
 Surat Penunjukkan : 003/SK/EMS-HPP/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200430
 Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Notaris** : **Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati S.H., M.Kn**
 Jl. RC Veteran No.11A. Kel Bintaro, Kec. Pesanggrahan,
 Jakarta Selatan, Indonesia
 Telp. : (021) 5010 1750
- No. STTD : STTD.N-39/PM.22/2018
 Surat Penunjukkan : 005/SK/EMS-NOTARIS/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
 Pedoman kerja : UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.

- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.1194419590812
Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
- Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar**
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp. : +62 21 2263 8327
- Surat Penunjukan : 002/SK/EMS-FBR/XI/2022 Tanggal 12 November 2022
Surat Ijin : STTD/Kep-02/PM/BAE/2000
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). No. ABI/IX/2014-010
Tugas Pokok : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan tugas yang meliputi: penerimaan pemesanan Saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan Saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan Saham. Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan Saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN

PT Era Media Sejahtera Tbk (“Perseroan”) yang dahulunya bernama PT Linikini Aspirasi Kreasi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tertanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047690.AH.01.01..Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130899.AH.01..11.Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 070 serta Tambahan BNRI (“TBNRI”) No. 029298 tertanggal 02 September 2022 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal (“Akta No. 01/2022”) (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah dalam bergerak dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
 - A. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Periklanan – 73100
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
 - B. Kegiatan Usaha Penunjang
 - 1) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi dan infrastruktur.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp.245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 24.500.000.000 (dua puluh empat miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.61.900.000.000,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah)
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada public;

- c. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - d. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - e. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham Perseroan (selanjutnya dalam anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");
 - f. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - g. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
 - h. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5.
 - b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - a. Perbaikan posisi keuangan;
 - b. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - c. Penerbitan Saham Bonus yang : (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- i. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaan saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaan saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaan saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - j. Setiap penambahan modal melalui pengeluaan Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaan saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaan Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan -untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau -seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang -Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran -Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam -RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan -mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan -yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal serta -ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.-
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham; -
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham; -
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;

- f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan -menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang -bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut - dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham. -
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat -atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha -saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah -seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
 9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, -pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, -dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-
 10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana -dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan -dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening -efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti -dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah -tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -perkara pidana.-
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling -lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya -Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar -Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan -hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang -memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan -kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara -pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu -ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan -yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa -akibat bahwa suara yang

dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu - ditangguhkan.-

5. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi -tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang -anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).-
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan -hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk -pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana -sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan -permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang -saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan -apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindehan hak atas saham harus berlaku pula -secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat-9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap -dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di -antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan -dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang -lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk -hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan -oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan

tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa -masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi -lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri -sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan -sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah -apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang -berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan -dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha -meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota -Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan -perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari -50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan -atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal-23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi -anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.-
- 9.a Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 10.a Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Direksi -lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya secara bersama-sama, berhak dan -berwenang bertindak untuk dan atas nama -Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang -yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka -pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan -Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan -telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan -tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang -lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -mengikat.-
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang -diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- 11.a Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -disampaikan -kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, -yang -bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah -ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi -dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan-menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan -perundangundangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau -lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 -(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan -Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian -demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan -pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.-
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium
7. dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan -tersebut, wajib -diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa -masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah -menjadi lowong tersebut. -
9. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib -menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada -Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling -lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;-
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;-
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
 - b. pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - c. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan -datang; -
 - d. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang -berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;-
 - e. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - f. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - g. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - h. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris -wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit -maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan -berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang -mendesak bagi Perseroan.-
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS -tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan -dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan -dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang -yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak -diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ntuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan -mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara -berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu -oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari -jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari -Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per -sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris, Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan
4. Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang -ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -ditentukan oleh -Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris -tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.-
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -diwakili secara sah dalam rapat tersebut.

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 11.a Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris -oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris -yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada -seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota -Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis -mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota -Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang -diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -bidang pasar modal.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU
DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah -diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan -tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:

- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 -Anggaran Dasar ini.
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali -dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:-
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - 3.a Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
 7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
 8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -pada ayat 7 Pasal ini.
 9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam -jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -
 12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
 13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua -pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri -RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal -ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan -pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan -penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan -RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus -memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan -yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham - Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi -yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang -berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang -terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan -memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana - usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau -kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut -wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik -dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut

- kepada Dewan Komisaris, disertai -penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat -ditunjuk;
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **Pasal 20**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan -wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK -paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -berlaku di bidang pasar modal.
- 4.a Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; -
 - iii. itanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi -bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam -pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham - Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

- 5.a Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 6.a Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a -butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK: -
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan -pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak -menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam -wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua -persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili -1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;-
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, -atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;

- i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal -sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 11.a Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;-
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web penyedia e-RUPS;
 - b) situs web Perseroan; dan
 - c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan -dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal Zsaham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web bursa efek; dan
 - b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada -OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH
-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 22

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, -maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang -saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada -hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling -lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham -yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk -setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 -huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS -oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 -dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- 1.a Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk -pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua -adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku -juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan -kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per -lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK -atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan -dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui -undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang -bersangkutan.
- 12.a Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya -dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang -dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi -syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh -persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam -RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan -paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan -risalah RUPS yang memutuskan

pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS -Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi -ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara -(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan -memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan -perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil -oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan -mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari -cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh-persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya -dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem

Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi akan menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka

Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sahamsaham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 28 April 2023 hingga tanggal 3 Mei 2023

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
28 April 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
2 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
3 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Mei 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I yaitu minimal 15% atau Rp20 Miliar mana yang lebih tinggi ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat sebesar minimal 15% yaitu sebesar ● (●) saham atau senilai Rp●,- (● Rupiah). Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran Umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa Penawaran Awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

2) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No.15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Informasi final terkait jumlah Penjatahan Pasti akan ditentukan setelah berakhirnya Masa Penawaran Awal.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal Perseroan akan melanjutkan Penawaran Umum setelah menunda akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan IX.A.2. sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum.

Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas

Jl. Persatuan Guru No. 41A

Jakarta Pusat, 10160

Telp. : +621 21 385 3363

Fax. : +621 21 385 3362

Email: info@indocapital.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

(akan ditentukan kemudian)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registerar

Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4

Kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat 10150

Telp. : +62 21 2263 8327

Email: corporate@ficomindo.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Jakarta, 1 April 2023

Kepada Yth.

PT Era Media Sejahtera Tbk

Ruko Fatmawati Mas Blok B5, No. 205

Jl. R.S. Fatmawati No. 20

Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat

Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

U.p.: **Direksi PT Era Media Sejahtera, Tbk.**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Era Media Sejahtera, Tbk. ("Perseroan") Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, ("**Dentons HPRP**") berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor Ref.: 978/EKW/VIII/22 tertanggal 8 Agustus 2022 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar saham ("**Saham yang Ditawarkan**"). Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan sub rekening efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -2-

lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT Indo Capital Sekuritas** selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Media Sejahtera Tbk No. 67 tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 63 tanggal 26 Januari 2023, (ii) Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.41 tanggal 13 Maret 2023, (iii) Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 83 tanggal 20 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta PPEE**”). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Capital Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek. Perseroan juga telah menerima Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-02381/BEI.PP3/03-2023 dari PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2023.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, antara lain:

1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023.
2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of Home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
 - b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
 - c. biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk *Creative Design* untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;
 - e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; biaya pengembangan usaha seperti biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk *Creative Design* untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Bantuan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -3-

Kuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya. Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan, tidak ada perizinan tambahan dan/ataupun sertifikasi yang diperlukan Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tertanggal 9 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 9 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0324021 tertanggal 9 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 9 Desember 2022, (iv) pendaftaran dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, serta (v) diumumkan dalam BNRI No. 101 dan TBNRI No. 044218 tanggal 20 Desember 2022 ("**Akta No. 37/2022**").

Berdasarkan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
2. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, menyetujui:
 - a. perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan, menjadi PT Era Media Sejahtera Tbk;
 - b. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -4-

ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut;

- c. penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) yang merupakan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan;
- d. pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- e. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT, ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
- g. perubahan bidang usaha Perseroan dan melakukan klasifikasi kegiatan usaha utama Perseroan dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- h. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp245.000.000.000.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 562/EKW/IV/23 tanggal 1 April 2023 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum No. 419/EKW/III/23 tertanggal 13 Maret 2023 yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, dan laporan keuangan anak perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah **PT Media Sejahtera Selaras**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) ("**MSS**").

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -5-

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Asosiasi, Direksi, Komisaris Perseroan/Entitas Asosiasi dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan dan Entitas Asosiasi yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Asosiasi, adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Entitas Asosiasi atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Asosiasi, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 1 April 2023;

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -6-

7. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
8. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta No. 37/2022 yang antara lain memuat persetujuan sehubungan dengan:
 - a. perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan, menjadi PT Era Media Sejahtera Tbk;
 - b. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut;
 - c. penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) yang merupakan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penજાતાહ;
 - d. pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -7-

- e. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT, ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
- g. perubahan bidang usaha Perseroan dan melakukan klasifikasi kegiatan usaha utama Perseroan dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- h. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp245.000.000.000.

Jumlah Saham yang Ditawarkan dan jumlah Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum Perdana Saham, telah sesuai dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan yang tertuang dalam Akta No. 37/2022 serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan sebagai berikut:
 - a. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023.
 - b. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - (i) biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (out of Home), media DOOH (digital out of home) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;
 - (ii) biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
 - (iii) biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta biaya pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - (iv) biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk *Creative Design* untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -8-

- (v) biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya; biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya; biaya pengembangan usaha seperti biaya pengolahan data serta product development untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan; biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk *Creative Design* untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi..

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan menaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari sumber lainnya seperti pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman bank dan institusi keuangan lainnya.

3. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -9-

Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.


4. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:

- a. Akta PPEE;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 68 tertanggal 16 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 42 tanggal 13 Maret 2023 dan (ii) Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 84 tanggal 20 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 70 tertanggal 16 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 44 tanggal 13 Maret 2023 dan (ii) Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 86 tanggal 20 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 69 tanggal 16 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 26 Januari 2023, (ii) Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 43 tanggal 13 Maret 2023 dan (iii) Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 85 tanggal 20 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-002/SHM/KSEI/0123 tanggal 24 Februari 2023.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Akta PPEE yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam (i) POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik; dan (ii) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

B. PERSEROAN

1. Perseroan telah sah didirikan dan penyeteroran modal pada saat pendirian telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UUPT") dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -10-

Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian No. 18 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0002892.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 070 serta Tambahan BNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (“**Akta Pendirian Perseroan**”), telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta No. 37/2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.


Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya serta Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 37/2022, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”), (ii) UUPT, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”), dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 37/2022, telah (i) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) Tahun 2020, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini sudah dijalankan oleh Perseroan, sudah dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:

- a. tidak dilakukannya pengumuman sebelum dan pasca pengambilalihan yang sebagaimana tertuang dalam Akta No. 141/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 133 UUPT

Terkait dengan tidak dilakukannya pengumuman sebelum pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 141/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 127 (2) UUPT, yang mengatur bahwa Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

PT Era Media Sejahtera Tbk
No. Ref.: 563/EKW/IV/23
Halaman -11-

Terkait dengan belum dilakukannya pengumuman pasca pengambilalihan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 141/2022 yang mana merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 133 UUPT, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Direksi perseroan yang menerima penggabungan atau direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.
- b. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih.

Lebih lanjut, pengertian dari surat kabar menurut Pasal 1 angka 14 UUPT adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.


Namun demikian, UUPT tidak mengatur lebih lanjut terkait akibat dari tidak diumumkannya pengambilalihan ke dalam surat kabar. Adapun konsekuensi dari tidak dilakukannya pengumuman sebelum pelaksanaan pengambilalihan adalah kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap pengambilalihan tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat gugatan-gugatan dan/atau keberatan dari kreditur, karyawan dan/atau pihak ketiga mana pun terkait pengambilalihan saham sebagaimana terdapat dalam Akta No. 141/2022 sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 Oktober 2022.

b. belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 14 Desember 2022 (“**Sirkuler RUPS Tahunan 2021**”), Perseroan telah melakukan penyisihan cadangan wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT, sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah) atau setara dengan 0.19% (nol koma satu sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan saat ini.

Penyisihan cadangan wajib sebagaimana dimaksud di atas belum memenuhi ketentuan penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Namun demikian, UUPT tidak mengatur terkait dengan jangka waktu pasti terkait waktu harus dipenuhinya angsuran cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor. Lebih lanjut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi ataupun konsekuensi atas belum disisihkannya cadangan wajib sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Selanjutnya, berdasarkan Sirkuler RUPS Tahunan 2021, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan. 

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -12-

4. Sehubungan dengan pemilik manfaat serta pengendali Perseroan, berdasarkan bukti pelaporan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Akta No. 37/2022, para pemegang saham Perseroan telah melaporkan, menyetujui dan menetapkan bahwa (i) pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Faysal Deni Rahman, dan (ii) pihak pengendali dari Perseroan adalah PIS yang dimiliki Faysal Deni Rahman sebanyak 70% (tujuh puluh persen), dalam rangka pelaksanaan:

- a. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 12 Oktober 2022 melalui Notaris.

Lebih lanjut, Faysal Deni Rahman sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, f dan g Perpres 13/2018, Faysal Deni Rahman memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham atas perseroan terbatas.

Berdasarkan pemeriksaan hukum kami, Faysal Deni Rahman merupakan pemegang 70% saham di PIS yang merupakan pemegang saham mayoritas pada Perseroan.

- b. Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 37/2022 telah menetapkan PIS yang dimiliki Faysal Deni Rahman sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan pemeriksaan hukum kami, maka Faysal Deni Rahman merupakan pihak pengendali akhir dari Perseroan.

5. Sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (i) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

6. **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No 001/SK-DIR/EMS/XII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 12 Desember 2022, Perseroan telah mengangkat Faradilla Yustisia sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -13-

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Unit Audit Internal

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Komite Audit Perseroan


Pembentukan Komite Audit telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

9. Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), kecuali sehubungan dengan belum dimuatnya Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dalam situs web Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22 ayat (3) POJK No. 34/2014.

Berdasarkan 22 ayat (3) dan Pasal 25 POJK No. 34/2014, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 34/2014, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum. 

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -14-

11. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa (i) Harta Berwujud, (ii) Harta Tidak Berwujud, dan (iii) Hak Kekayaan Intelektual Perseroan, yang material yang digunakan dan dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi, sepanjang pengetahuan Perseroan, Aset Material Perseroan bukan merupakan objek sengketa; dan
 - c. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga.
12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Anak sebesar 594 (lima ratus sembilan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) atau setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Kemudian, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan, yang diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, penyertaan saham yang dimiliki Perseroan dalam Perusahaan Anak tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga.
13. Sehubungan dengan pemenuhan asuransi atas Aset Material Perseroan dan/atau atas aset yang digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan; dan
 - b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut masih berlaku.
14. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**"): (Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -15-

- b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (termasuk kewajiban Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan terkait dengan rancangan Penawaran Umum Perdana Saham), menghalangi realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
 - d. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perjanjian Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's length basis*); dan
 - e. Perjanjian Afiliasi Perseroan telah diungkapkan di dalam Prospektus Penawaran Perdana Perseroan, sehingga kewajiban terkait Perjanjian Afiliasi berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 menjadi tidak perlu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020.
15. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, pembentukan peraturan perusahaan, pemenuhan upah minimum, penyampaian Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLTK") dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("BPJS Kesehatan") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") untuk seluruh karyawan Perseroan.
16. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tertanggal 22 Februari 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Bahwa Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dananya.

PT Era Media Sejahtera Tbk
No. Ref.: 563/EKW/IV/23
Halaman -16-

- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara pidana, perdata, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan rencana penggunaan dananya.

C. PERUSAHAAN ANAK

1. Perusahaan Anak telah sah didirikan dan penyetoran modal pada saat pendirian telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perusahaan Anak sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Akta pendirian beserta perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana tertuang di dalam Laporan Uji Tuntas telah (i) sesuai dengan KBLI Tahun 2020, dan (ii) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.
5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang telah dijalankan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perusahaan Anak masih belum menjalankan kegiatan usahanya dikarenakan Perusahaan Anak baru didirikan sehingga saat ini Perusahaan Anak belum memiliki aset dan sehubungan dengan ketiadaan aset tersebut tidak akan memiliki dampak apapun yang mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perusahaan Anak.
7. Sehubungan dengan pemenuhan asuransi atas aset yang akan digunakan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perusahaan Anak, sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perusahaan Anak, atas aset yang akan digunakan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23


Halaman -17-

- diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan; dan
- b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas aset yang akan digunakan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut masih berlaku.
8. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perusahaan Anak, bahwa sampai tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan, Perusahaan Anak belum memiliki (i) perjanjian-perjanjian material Perusahaan Anak dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak**"). (Perjanjian Pihak Ketiga Perusahaan Anak, dan Perjanjian Afiliasi Perusahaan Anak secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perusahaan Anak**"), dan sehubungan dengan ketiadaan Perjanjian Perusahaan Anak tersebut tidak akan memiliki dampak apapun yang akan mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perusahaan Anak.
 9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, MSS telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan upah minimum, penyampaian WLTK dan keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan MSS.
 10. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak terkait keterangan bebas perkara, keduanya tertanggal 13 Maret 2023 dan (ii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Arbitrase, Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perusahaan Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak dan entitas induknya, yaitu Perseroan. Selanjutnya, Perusahaan Anak juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri **yang berdampak material** serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak dan entitas induknya, yaitu Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penggunaan dananya.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak dan entitas

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -18-

induknya, yaitu Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penggunaan dananya. 

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

PT Era Media Sejahtera Tbk

No. Ref.: 563/EKW/IV/23

Halaman -19-


Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018

HKHPM No. 201313

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARY

Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements

Pada Tanggal 30 September 2022 Dan 31 Desember 2021 /

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021

Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 /

And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022

Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 /

And For The Period Since January 14, 2021 (Establishment Date)

Up To December 31, 2021

Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report

(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARY**

Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 30 September 2022 Dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Beserta Laporan Auditor Independen (Mata Uang Indonesia)	Consolidated Financial Statements As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For The Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 With Independent Auditor's Report (Indonesian Currency)
---	---

Daftar Isi / Table of Contents

	Halaman / Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian	3 - 4	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 57	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 DAN
31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022
DAN UNTUK PERIODE SEJAK TANGGAL
14 JANUARI 2021 (TANGGAL PENDIRIAN)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021
PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2022 AND
DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE NINE-MONTH PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2022
AND FOR THE PERIOD SINCE
JANUARY 14, 2021 (ESTABLISHMENT DATE)
UP TO DECEMBER 31, 2021
PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Doni Teguh Pribadi	Name
Alamat kantor :	Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205 Jl. RS Fatmawati Raya, No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan	Office address
Alamat domisili sesuai KTP :	Jl. Sumber Rezeki Kp. Parigi, RT. 003/006, Parigi, Pondok Aren Tangerang Selatan	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon :	(021) 7654937 / 7654938	Phone number
Jabatan :	Direktur Utama / President Director	Position
Nama :	Devi Nisa Suhartono	Name
Alamat kantor :	Fatmawati Mas Blok B5 Kav. 205 Jl. RS Fatmawati Raya, No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan	Office address
Alamat domisili sesuai KTP :	Komp. Taman Mangu Indah Blok B4 No. 13, RT. 001/006, Pondok Aren Tangerang Selatan	Domicile as stated in ID card
Nomor telepon :	(021) 7654937 / 7654938	Phone number
Jabatan :	Direktur / Director	Position

menyatakan bahwa:

state that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Era Media Sejahtera Tbk dan Entitas Anak ("Grup");
 - Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Grup.
- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Era Media Sejahtera Tbk and Subsidiary (the "Group");*
 - The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 - All information contained in the consolidated financial statements of the Group has been completely and properly disclosed;*
 - The consolidated financial statements of the Group do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts.*
 - We are responsible for the Group's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta,
13 Maret 2023 / March 13, 2023

Doni Teguh Pribadi
Direktur Utama / President Director

Devi Nisa Suhartono
Direktur / Director

PT ERA MEDIA SEJAHTERA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00043/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Era Media Sejahtera Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Era Media Sejahtera Tbk dan entitas anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00043/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/III/2023

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Era Media Sejahtera Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Era Media Sejahtera Tbk and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of September 30, 2022 and December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to December 31, 2021, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of September 30, 2022 and December 31, 2021, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to December 31, 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matter is the matter that, in our professional judgment, was of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on this matter.

Hal Audit Utama (lanjutan)**Pengukuran dan Penurunan Nilai Aset Tetap**

Lihat Catatan 2k (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Aset Tetap), Catatan 3b (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Yang Penting - Penyusutan Aset Tetap) dan Catatan 8 (Aset Tetap) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian, nilai buku bersih aset tetap masing-masing sebesar Rp 62.607.281.503 dan Rp 40.501.167 pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021. Peningkatan aset tetap yang signifikan pada tahun 2022 disebabkan oleh perolehan peralatan media periklanan (yaitu digital dan media players) sebesar Rp 65.258.785.529, yang diakui sebagai peralatan proyek pada akun aset tetap.

PSAK 16, "Aset Tetap", mensyaratkan untuk mengatasi masalah-masalah utama dalam akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset, penentuan jumlah tercatatnya dan beban penyusutan dan kerugian penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan aset tersebut.

Aset tetap dianggap sebagai masalah audit utama karena pengukuran penyusutan dan penurunan nilai aset tetap mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi terkait dengan penentuan masa manfaat, metode penyusutan, dan pelaksanaan pengujian penurunan nilai aset tetap (jika ada).

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi proses perolehan aset tetap;
- Kami memeriksa dan menelaah pengendalian internal yang terkait dengan operasi keuangan sehubungan dengan aset tetap;
- Kami melakukan tinjauan analitis dan memeriksa bukti-bukti pendukung pergerakan penambahan dan pengurangan pada akun aset tetap;
- Kami memeriksa dan memverifikasi keberadaan fisik dan kepemilikan Grup atas aset tetap tersebut;
- Kami menguji ketepatan perhitungan penyusutan sesuai dengan estimasi manajemen untuk masa manfaat aset tetap;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikator penurunan nilai aset tetap yang memerlukan revaluasi penurunan nilai; dan
- Kami menilai kecukupan dan kebenaran penyajian, pengungkapan dan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 16, "Aset Tetap".

Key Audit Matter (continued)**Measurement and Impairment of Fixed Assets**

Refer to Note 2k (Summary of Significant Accounting Policies - Fixed Assets), Note 3b (Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions - Depreciation of Fixed Assets), and Note 8 (Fixed Assets) to the consolidated financial statements.

As described in Note 8 to the consolidated financial statements, the net book value of fixed assets amounted to Rp 62,607,281,503 and Rp 40,501,167 as of September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively. The significant increase in fixed assets in 2022 is due to the acquisition of advertising media equipment (i.e., digital and media players) amounted to Rp 65,258,785,529, recognized as project equipment in the fixed assets account.

PSAK 16, "Fixed Assets", requires to address the principal issues in accounting for fixed assets such as recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them.

Fixed assets are considered a key audit matter as measurement of depreciation and impairment of fixed assets require the management to make judgments, estimates and assumptions related to determining the useful life, method of depreciation and performing a test for the impairment of fixed assets (if any).

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We understood and evaluated the process of the fixed asset acquisition;
- We examined and reviewed the internal controls related to financial operations in connection with fixed assets;
- We performed an analytical review and checked the supporting evidences for the movements of additions and deductions in fixed assets account;
- We examined and verified the physical existence and ownership of the Group of such fixed assets;
- We tested the correctness of the computation of depreciation in accordance with the management's estimate for the useful lives of fixed assets;
- We evaluated and verified that there are no indicators of impairment of fixed assets that require an impairment review; and
- We assessed the adequacy and correctness of the presentation, disclosures and accounting policies in accordance with PSAK 16, "Fixed Assets".

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian tersebut.

Laporan ini disusun semata-mata untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Media Sejahtera Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00019/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2021 dengan tambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows of the Group for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Era Media Sejahtera Tbk in Indonesia Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously published an independent auditor's report No. 00019/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/2023 dated January 26, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as of September 30, 2022 and December 31, 2021 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to December 31, 2021 in the connection with the plan for Initial Public Offering of Shares. As explained in Note 31 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of September 30, 2022 and December 31, 2021 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to December 31, 2021 with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

13 Maret 2023 / March 13, 2023



00043

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN
30 September 2022 Dan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
September 30, 2022 And December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g,2i,4, 23,24	3.425.419.553	2.440.973.581	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	2g,5,23,24			Trade receivables
Pihak ketiga - bersih		3.981.906.883	5.454.683.333	Third parties - net
Pihak berelasi	2f,22	-	9.200.000.000	Related party
Uang muka	2j,6	142.893.735	763.537.500	Advances
Biaya dibayar di muka	2j	-	50.000.000	Prepaid expense
Pajak dibayar di muka	13a	6.314.371.732	896.716.578	Prepaid tax
Biaya ditangguhkan	7	1.952.700.000	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		15.817.291.903	18.805.910.992	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - bersih	2k,8	62.607.281.503	40.501.167	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	2n,9	178.326.475	-	Right-of-use asset - net
Aset pajak tangguhan	13e	166.298.792	134.371.148	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		62.951.906.770	174.872.315	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		78.769.198.673	18.980.783.307	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2g,10,23,24	2.985.404.189	8.967.826.514	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	2f,2g,22,23, 24	789.208.609	5.000.000.000	Other payable - related party
Beban masih harus dibayar	2g,11,23,24	1.873.117.858	12.213.950	Accrued expenses
Pendapatan diterima di muka	2o	100.333.338	561.627.655	Unearned revenue
Utang pajak	13b	2.784.175.377	1.106.746.450	Taxes payable
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	2n,12,23, 24	93.098.802	-	Current portion of lease liability
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		8.625.338.173	15.648.414.569	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2n,12,23, 24	44.581.619	-	Lease liability, net of current portion
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,14	712.249.169	610.777.944	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		756.830.788	610.777.944	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		9.382.168.961	16.259.192.513	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
30 September 2022 Dan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
September 30, 2022 And December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				Share capital - Rp 1,000,000 par value per share
Modal dasar - 100.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021				Authorized - 100,000 shares as of September 30, 2022 and 1,000 shares as of December 31, 2021
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 61.900 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021	15	61.900.000.000	600.000.000	Issued and fully paid - 61,900 shares as of September 30, 2022 and 600 shares as of December 31, 2021
Saldo laba	16	7.446.787.428	2.121.590.794	Retained earnings
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		34.309.585	-	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Jumlah		69.381.097.013	2.721.590.794	Total
Kepentingan non-pengendali	2d	5.932.699	-	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		69.387.029.712	2.721.590.794	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		78.769.198.673	18.980.783.307	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
 Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
 Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For The Nine-Month Period Ended
 September 30, 2022 And For Period Since
 January 14, 2021 (Establishment Date)
 Up To December 31, 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2022	14 Januari 2021	14 Januari 2021	
	Catatan /	(Sembilan Bulan /	(Tanggal	(Tanggal	
	Notes	Nine Months)	Pendirian)	Pendirian)	
			Sampai Dengan	Sampai Dengan	
			Tanggal	Tanggal	
			30 September	31 Desember	
			2021 /	2021 /	
			January 14, 2021	January 14, 2021	
			(Establishment	(Establishment	
			Date) Up To	Date) Up To	
			September 30,	December 31,	
			2021	2021	
			(Tidak Diaudit /	(Tidak Diaudit /	
			Unaudited)	Unaudited)	
PENDAPATAN BERSIH	2o,17,22	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930	NET REVENUES
BEBAN POKOK					COST OF
PENDAPATAN	2o,18	<u>(12.149.595.189)</u>	<u>(4.639.320.000)</u>	<u>(17.865.896.467)</u>	REVENUES
LABA KOTOR		13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463	GROSS PROFIT
Beban umum dan					<i>General and</i>
administrasi	2o,19	<u>(6.560.501.578)</u>	<u>(3.112.821.050)</u>	<u>(6.418.218.519)</u>	<i>administrative expenses</i>
LABA USAHA		7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944	INCOME FROM
Beban keuangan	2o	(20.190.709)	-	-	<i>Finance cost</i>
Beban lain-lain - bersih	2o,20	<u>(65.271.783)</u>	<u>(1.178.938)</u>	<u>(1.032.652)</u>	<i>Other expenses - net</i>
LABA SEBELUM		7.016.025.626	5.295.309.555	2.605.550.292	INCOME BEFORE
PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX
BEBAN PAJAK					INCOME TAX
PENGHASILAN	2p,13c	<u>(1.690.896.293)</u>	<u>(957.852.000)</u>	<u>(573.959.498)</u>	EXPENSE
LABA BERSIH PERIODE		5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794	NET INCOME FOR THE
BERJALAN					PERIOD
PENGHASILAN					OTHER
KOMPREHENSIF LAIN					COMPREHENSIVE
Pos yang tidak akan					INCOME
direklasifikasi					<i>Item that will not be</i>
ke laba rugi					<i>reclassified to</i>
Pengukuran kembali					<i>profit or loss</i>
liabilitas diestimasi atas					<i>Remeasurement of</i>
imbalan kerja karyawan	2m,14	43.986.648	-	-	<i>estimated liabilities</i>
Pajak penghasilan terkait	2p,13e	<u>(9.677.063)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>for employee benefits</i>
					<i>Related income tax</i>
JUMLAH LABA		5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794	TOTAL
KOMPREHENSIF					COMPREHENSIVE
PERIODE BERJALAN					INCOME FOR THE
					PERIOD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
 Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
 Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
 Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
 For The Nine-Month Period Ended
 September 30, 2022 And For Period Since
 January 14, 2021 (Establishment Date)
 Up To December 31, 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	(Tidak Diaudit / Unaudited)	
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas				Owners of the Parent
Induk		5.325.196.634	4.337.457.555	Entity
Kepentingan Non- Pengendali	2d	(67.301)	-	Non-Controlling Interest
JUMLAH		<u>5.325.129.333</u>	<u>4.337.457.555</u>	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas				Owners of the Parent
Induk		5.359.506.219	4.337.457.555	Entity
Kepentingan Non- Pengendali	2d	(67.301)	-	Non-Controlling Interest
JUMLAH		<u>5.359.438.918</u>	<u>4.337.457.555</u>	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	2q,21	<u>4,04</u>	<u>72,29</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity				Kepentingan Non- pengendali / Non- controlling interest	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings	Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total			
Saldo pada tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian)	600.000.000	-	-	600.000.000	-	600.000.000	Balance as of January 14, 2021 (establishment date)
Laba bersih periode Berjalan	-	2.121.590.794	-	2.121.590.794	-	2.121.590.794	Net income for the Period
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	600.000.000	2.121.590.794	-	2.721.590.794	-	2.721.590.794	Balance as of December 31, 2021
Kenaikan modal saham (Catatan 15)	61.300.000.000	-	-	61.300.000.000	-	61.300.000.000	Increase in paid-up capital (Note 15)
Kepentingan non-pengendali dari setoran modal kepada entitas anak	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	Non-controlling interest to share ownership of subsidiary
Laba bersih periode berjalan	-	5.325.196.634	-	5.325.196.634	(67.301)	5.325.129.333	Net income for the Period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	34.309.585	34.309.585	-	34.309.585	Other comprehensive Income
Saldo pada tanggal 30 September 2022	61.900.000.000	7.446.787.428	34.309.585	69.381.097.013	5.932.699	69.387.029.712	Balance as of September 30, 2022
Saldo pada tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian)	600.000.000	-	-	600.000.000	-	600.000.000	Balance as of January 14, 2021 (establishment date)
Laba bersih periode berjalan (tidak diaudit)	-	4.337.457.555	-	4.337.457.555	-	4.337.457.555	Net income for the period (unaudited)
Saldo pada tanggal 30 September 2021	600.000.000	4.337.457.555	-	4.937.457.555	-	4.937.457.555	Balance as of September 30, 2021

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
 Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
 Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For The Nine-Month Period Ended
 September 30, 2022 And For Period Since
 January 14, 2021 (Establishment Date)
 Up To December 31, 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	(Tidak Diaudit / Unaudited)	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan		35.938.766.533	448.629.543	12.887.642.252
Pembayaran kas kepada pemasok		(15.464.084.784)	(184.100.000)	(8.898.069.952)
Pembayaran untuk beban usaha		(8.143.854.043)	(1.776.443.069)	(3.352.538.373)
Pembayaran kas kepada karyawan		(2.861.278.406)	(2.025.507.337)	(3.664.461.848)
Penerimaan bunga	20	2.833.748	197.327	742.311
Pembayaran pajak penghasilan		(88.236.309)	(7.734.668)	(79.548.846)
Pembayaran lain-lain		(63.205.047)	(1.376.267)	(2.464.963)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		9.320.941.692	(3.546.334.471)	(3.108.699.419)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	8	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				
Utang lain-lain - pihak berelasi				
Penerimaan		61.607.733.052	3.480.633.084	5.930.937.260
Pembayaran		(4.518.524.443)	(77.448.293)	(930.937.260)
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		6.000.000	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	12	(150.000.000)	-	-
Setoran modal saham	15	-	600.000.000	600.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		56.945.208.609	4.003.184.791	5.600.000.000
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK		984.445.972	406.318.320	2.440.973.581
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	4	2.440.973.581	-	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	4	3.425.419.553	406.318.320	2.440.973.581

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Era Media Sejahtera Tbk (“Perusahaan”) telah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Januari 2021 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002892.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 15 Januari 2021. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 22 September 2022 oleh Janty Lega, S.H., M.Kn., mengenai perubahan susunan pemegang saham Perusahaan. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0189264.AH.01.11 tanggal 22 September 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak di bidang informasi, komunikasi, periklanan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah jasa periklanan dan konsultasi.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Januari 2021.

Perusahaan berlokasi di Ruko Fatmawati Mas Blok B5, Kav. 205, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan.

Entitas induk langsung dan terakhir dan pengendali Perusahaan adalah PT Prambanan Investasi Sukses.

Faysal Deni Rachman adalah pemilik manfaat akhir dan pihak pengendali Perusahaan.

b. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Rudy Chandra
Komisaris	Ferry Joko Yuliantono

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment and Business Activity

PT Era Media Sejahtera Tbk (the “Company”) was established based on Notarial Deed No. 18 dated January 14, 2021 of Janty Lega, S.H., M.Kn., a notary in South Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU 0002892.AH.01.01.TAHUN 2021 dated January 15, 2021. The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 68 dated September 22, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., regarding the changes in the composition of the Company’s shareholders. This amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Acceptance Letter No. AHU-0189264.AH.01.11 dated September 22, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s activities is in the field of information, communication, advertising, and other management consulting activities.

Currently, the Company’s main business activities are advertising and consulting services.

The Company started its commercial operations on January 2021.

The Company is located at Ruko Fatmawati Mas Blok B5, Kav. 205, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, South Jakarta.

The immediate and ultimate parent entity and the controlling interest of the Company is PT Prambanan Investasi Sukses.

Faysal Deni Rachman is the ultimate beneficial owner and the controlling party of the Company.

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees

The composition of the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2022 and December 31, 2021 is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021
<u>Board of Commissioners</u>	
President Commissioner	-
Commissioner	Hendrik Tee

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi, dan Karyawan (lanjutan)

	30 September 2022 / September 30, 2022
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Devi Nisa Suhartono
Direktur	Kartika Yundha

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, Perusahaan dan entitas anak memiliki masing-masing 14 dan 13 karyawan tetap (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)
Gaji, bonus dan tunjangan	380.950.017	320.000.000

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiary	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Nature of Business	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / Total Assets (Before Elimination)	
				30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
PT Media Sejahtera Selaras	Jakarta	Profesional, Ilmiah dan Teknis / Professional, Scientific and Technical	Belum beroperasi / Not yet in operation	99%	-	3.007.349.918	-

Kepemilikan
Langsung /
Direct
Ownership

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Board of Directors	
President Director	-
Director	Advertino Trias Hendrico Muaya

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the Company and subsidiary had 14 and 13 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors by the Company for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021 and December 31, 2021 are as follows:

	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021
Gaji, bonus dan tunjangan	491.068.493

Salaries, bonus and allowances

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

c. Consolidated Subsidiary

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the consolidated subsidiary and the respective percentage of ownership of the Company are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Media Sejahtera Selaras (MSS) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 76 tanggal 22 September 2022 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.0065931.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022. Perusahaan memiliki 99% kepentingan pada MSS.

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 13 Maret 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran ini adalah konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung di mana mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari 2021 dan 1 April 2021 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiary (continued)

PT Media Sejahtera Selaras (MSS) was established based on Notarial Deed No. 76 dated September 22, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU.0065931.AH.01.01.Tahun 2022 dated September 22, 2022. The Company has 99% interest in MSS.

d. Issuance of the Consolidated Financial Statements

These consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors, who is responsible in the preparation and completion of the consolidated financial statements on March 13, 2023.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and applicable Capital Market Regulations, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, are prepared under accrual basis of accounting.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amendments and improvements to PSAK, effective January 1, 2022, January 1, 2021 and April 1, 2021 as disclosed in this Note.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan
Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas di dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK

Grup menerapkan PSAK amendemen dan penyesuaian, yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari 2021 dan 1 April 2021. Penerapan amendemen dan penyesuaian PSAK ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi tentang Kontrak yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan"; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis atas Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"; dan
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Basis of Preparation and Measurement of the
Consolidated Financial Statements (continued)**

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the entity in the Group.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements as disclosed in Note 3.

**c. Application of Amendments and Improvements
to PSAK**

The Group applied amendments and improvements to PSAK that are mandatory for application from January 1, 2022, January 1, 2021 and April 1, 2021. The application of these amendments and improvements to PSAK did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations on Reference to the Conceptual Framework";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments"; and
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Leases".

April 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Covid-19 related Rent Concessions Beyond 30 June 2021".

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination on Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)"; and
- Amendments to PSAK 73, "Lease (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak pada nilai tercatatnya;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap surplus atau defisit sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiary is an entity over which the Company has control. The Company controls the investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

If the Company loses control of a subsidiary, on the date of loss of control, the Company shall:

- *Derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the Subsidiary at their carrying amount;*
- *Derecognize the carrying amount of any NCI;*
- *Recognize the fair value of the consideration received (if any);*
- *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- *Reclassify the Company's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and*
- *Recognize any surplus or deficit as gain or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the parent entity.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" hanya transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali akan diperhitungkan oleh PSAK 38. Pelaporan harus menentukan apakah substansi transaksi benar-benar kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Aset dan liabilitas dari Perusahaan yang diakuisisi tidak disajikan kembali berdasarkan nilai wajar, melainkan Perusahaan yang mengakuisisi terus menganggap jumlah tercatat diakuisisi aset dan liabilitas ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Sesuai PSAK 38, metode penyatuan kepemilikan harus diterapkan dimulai dari awal jika dalam periode pelaporan atas kedua entitas (akuisisi dan pengakuisisi) adalah entitas sepengendali.

Selisih antara harga pengalihan yang dibayar adalah jumlah tercatat aset bersih yang diperoleh akan disajikan sebagai bagian dari pengakuisisi Tambahan Modal Disetor dalam ekuitas.

Saldo "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" akan direklasifikasi dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada tambahan modal disetor pada awal penerapan standar ini dan tidak boleh direklasifikasi dari saldo ekuitas ke laba rugi di masa depan.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas asset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. Aset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of interest*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan. Disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan konsolidasi yang disajikan. Selisih antara jumlah tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Principles of Consolidation (continued)

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

**e. Business Combination of Entities Under
Common Control**

In accordance with PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control" only business combination transaction between entities under common control would be accounted for PSAK 38. The reporting entity should determine whether the transaction's substance is really a combination of a business between entities under common control.

Assets and liabilities of the acquiree are not restated to fair value instead the acquirer continues to assume the acquiree's carrying amount of those assets and liabilities using pooling-of-interest method. Under the PSAK 38, the pooling-of-interest method should be applied starting from the beginning of the period in the year the two entities (acquirer and acquiree) first came under common control.

The difference between the transfer price paid and carrying amount of net assets acquired will be presented as part of the acquirer's Additional Paid-in Capital account in equity.

The balance of the "Difference Arising From Restructuring Transaction of Entities Under Common Control" will be reclassified and presented in equity as additional paid-in capital on the initial application of this standard and it should not be recycled such equity balance to profit or loss in the future.

Since the restructuring transaction of entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instrument of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred are recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interest method.

In applying the pooling-of-interest method, the components of the consolidated financial statements for the period during which the restructuring occurred and for other periods presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the earlier period presented. The difference between the carrying amount of the investment at the effective date and the transfer price is recognized under the account "Difference in Value Arising from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control" as part of equity.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak- pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Transaction with Related Parties

In accordance with PSAK 7, "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of the same third party and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor

Seluruh saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Transaction with Related Parties (continued)

- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent of the reporting entity.

All significant balances with related parties are disclosed in Note 22 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank dan piutang usaha.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

The Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks and trade receivables.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak berelasi, dan beban masih harus dibayar. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru di mana selisih antara jumlah tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has a contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss, are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Group's financial liabilities measured at amortized cost comprised of trade payables - third parties, other payable - related party, and accrued expenses. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition

The Group's financial liabilities are derecognized, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When a financial liability exchange with other financial liabilities from the same lender on substantially different terms, or if the requirements of the financial liabilities are substantially modified, then exchange or modification of those requirements is recorded as early derecognition of the financial liabilities and recognition of a new financial liabilities which the difference between the carrying amount of each financial liabilities is recognized in profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position if, and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intend to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Determination of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss / ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi perkiraan masa depan.

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

h. Impairment of Financial Assets

The Group's recognizes allowance for expected credit loss (ECL) on financial assets at amortized cost. ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e., the difference between the cash flows due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflects reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. The Group recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment.

At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- (c) Pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- (d) Terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- (e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan tersebut karena kesulitan keuangan; atau
- (f) Pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukkan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Impairment of Financial Assets (continued)

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or the borrower;*
- (b) Breach of contract, such as a default or past due event;*
- (c) The lenders of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession that the lenders would not otherwise consider;*
- (d) It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (e) The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- (f) The purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

i. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

j. Advances and Prepaid Expenses

Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka (lanjutan)

Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>
Peralatan proyek	4
Peralatan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Advances and Prepaid Expenses (continued)

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets with details as follows:

	<u>Tarif / Rate</u>	
	25%	Project equipment
	25%	Office equipment

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

The entire cost of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. Fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Any gain or loss arising on derecognition of the assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the current period in profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

m. Imbalan Kerja

Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan pasca kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Employee Benefits

The Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefit is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits include a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

n. Sewa

Grup menentukan pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah atau berisi sewa dengan menilai apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai pertukaran untuk imbalan.

Aset Hak-guna

Grup sebagai Penyewa

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan saat atau sebelum tanggal permulaan dan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	
Aset hak-guna – Gedung	2	ROU asset - Building
Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.		ROU asset is subject to impairment.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by Group in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

n. Leases

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-use asset

The Group as Lessee

The Group recognizes right-of-use (ROU) asset at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU asset is measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU asset includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU asset is depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk dalam pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk pengakhiran sewa, jika masa sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak segera dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset pendasar.

Sewa jangka pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa jangka pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa dalam 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika pengendalian atas barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Pendapatan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya lain yang dipungut atas nama pihak lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Leases (continued)

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-term leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when control of the goods or services are transferred to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. Revenues exclude Value-Added Tax (VAT) and other fees collected on behalf of other parties.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)

Pengalihan pengendalian dapat terjadi sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pendapatan diakui pada waktu tertentu kecuali jika salah satu dari kriteria berikut terpenuhi, dalam hal lain diakui sepanjang waktu: (a) pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat saat Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya; (b) pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu ditimbulkan atau ditingkatkan; atau (c) pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah perjanjian dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang dapat dipisahkan kepada pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual terpisah relatif dari setiap barang atau jasa yang dapat dipisahkan yang dijanjikan dalam kontrak. Ketika harga jual tidak diamati secara langsung, harga jual terpisah relatif diperkirakan berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian barang atau jasa).

Pendapatan Jasa

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan sesuai dengan persyaratan kontrak. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui. Uang muka yang diterima sebelum penyerahan jasa dicatat sebagai pendapatan diterima muka dan diperoleh setelah penyerahan dan penerimaan oleh pelanggan.

Pendapatan diterima di muka diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

o. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers
(continued)

The transfer of control can occur over time or at a point in time. Revenue is recognized at a point in time unless one of the following criteria is met, in which case it is recognized over time: (a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits as the Group performs its obligations; (b) the Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; or (c) the Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

Service Income

Service income is recognized when the services have been rendered in accordance with the terms of the contract. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized. Advances received prior to delivery of service are recorded as Unearned revenue and are earned upon delivery and acceptance by the customer.

Unearned revenue is classified as a current liability.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai bunga akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan dimasukkan ke dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika pajak tersebut timbul dari transaksi atau peristiwa di luar laba rugi. Pajak yang terkait dengan pos-pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos-pos yang diakui langsung ekuitas dicatat dalam ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi, jika diperlukan, manajemen akan menghitung jumlah provisi yang mungkin timbul.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers (continued)

Contract Balances

Receivables

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding telah ditentukan.

q. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar (LPS) dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

r. Informasi Segmen

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. *Income Tax (continued)*

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purpose at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and carryforward tax benefit of unused fiscal losses, to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and carryforward tax benefit of fiscal losses, can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

q. *Basic Earnings per Share*

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

r. *Segment Information*

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai kebijakan akuntansi Grup yang diungkapkan pada Catatan 2g.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang berhak ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah mereka berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2g.

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa. Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa.

Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liability. The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment.

The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets to be 4 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Group's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 8 to the consolidated financial statements.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2m atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Employee Benefits

The determination of the Group's pension fund and post-employment benefit liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2m to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 14 to the consolidated financial statements.

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Any difference between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 September 2022 / September 30, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	
Kas	20.542.119	94.542.119	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.001.349.918	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	318.924.969	2.346.431.462	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	83.020.547	-	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.582.000	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah	<u>3.404.877.434</u>	<u>2.346.431.462</u>	Sub-total
Jumlah	<u>3.425.419.553</u>	<u>2.440.973.581</u>	Total

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi, dibatasi penggunaannya, dan tidak dijadikan jaminan.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, there are no cash on hand and in banks placed with related parties, restricted nor pledged as collateral.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

Berdasarkan pelanggan

	<u>30 September 2022 / September 30, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Asuransi Jiwa IFG	1.588.748.312	-	PT Asuransi Jiwa IFG
PT Zipmex Exchange Indonesia	1.144.397.667	-	PT Zipmex Exchange Indonesia
PT Sinergi Infra Fiberindo	1.110.000.000	-	PT Sinergi Infra Fiberindo
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	223.061.389	-	PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	-	4.400.000.000	PT Solusi Sinergi Digital Tbk
PT Geo Informasi Sejahtera	-	712.500.000	PT Geo Informasi Sejahtera
PT Cantik Alam Sentosa	-	173.333.333	PT Cantik Alam Sentosa
PT Storesend Elogistics Indonesia	-	110.000.000	PT Storesend Elogistics Indonesia
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000.000)	-	58.850.000	Others (each below Rp 50,000,000)
Sub-jumlah	<u>4.066.207.368</u>	<u>5.454.683.333</u>	Sub-total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	<u>(84.300.485)</u>	<u>-</u>	Less allowance for impairment of trade receivables
Pihak ketiga - bersih	<u>3.981.906.883</u>	<u>5.454.683.333</u>	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 22) PT Pulau Pulau Media	<u>-</u>	<u>9.200.000.000</u>	Related party (Note 22) PT Pulau Pulau Media
Bersih	<u>3.981.906.883</u>	<u>14.654.683.333</u>	Net

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Berdasarkan umur

	<u>30 September 2022 / September 30, 2022</u>
Belum jatuh tempo	1.110.000.000
Jatuh tempo	
Kurang dari 30 hari	125.800.000
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
90 - 120 hari	-
Lebih dari 120 hari	2.830.407.368
Sub-jumlah	<u>4.066.207.368</u>
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	<u>(84.300.485)</u>
Bersih	<u>3.981.906.883</u>

Rincian dan mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2022 / September 30, 2022</u>
Saldo awal	-
Penambahan (Catatan 20)	84.300.485
Saldo akhir	<u>84.300.485</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari piutang tak tertagih.

Semua piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

6. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 September 2022 / September 30, 2022</u>
Proyek atas iklan	101.458.333
Operasional	<u>41.435.402</u>
Jumlah	<u>142.893.735</u>

7. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 30 September 2022, saldo biaya ditangguhkan adalah sebesar Rp 1.952.700.000.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Based on aging

	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>
	2.044.683.333
	110.000.000
	3.300.000.000
	-
	-
	-
	<u>9.200.000.000</u>
	<u>14.654.683.333</u>
	-
Net	<u>14.654.683.333</u>

Not yet due
Past due
Less than 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 120 days
More than 120 days
Sub-total
Less allowance for impairment of trade receivables

The details and movement in allowance for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>
	-
	-
	-
	<u>-</u>

Beginning balance
Addition (Note 20)
Ending balance

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses which might arise from uncollectible receivables.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

6. ADVANCES

This account consists of:

	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>
	700.537.500
	<u>63.000.000</u>
Total	<u>763.537.500</u>

7. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of September 30, 2022, the balance of deferred expenses amounted to Rp 1,952,700,000.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

8. FIXED ASSETS

The details and movement of fixed assets are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Peralatan proyek	-	65.258.785.529	-	65.258.785.529	Project equipment
Peralatan kantor	50.327.000	22.918.800	-	73.245.800	Office equipment
Jumlah	<u>50.327.000</u>	<u>65.281.704.329</u>	<u>-</u>	<u>65.332.031.329</u>	Total
<u>Akumulasi</u>					<u>Accumulated</u>
<u>Penyusutan</u>					<u>Depreciation</u>
Peralatan proyek	-	2.704.532.730	-	2.704.532.730	Project equipment
Peralatan kantor	9.825.833	10.391.263	-	20.217.096	Office equipment
Jumlah	<u>9.825.833</u>	<u>2.714.923.993</u>	<u>-</u>	<u>2.724.749.826</u>	Total
Nilai Buku Bersih	<u>40.501.167</u>			<u>62.607.281.503</u>	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Penambahan / Additions</u>	<u>Pengurangan / Deductions</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Peralatan kantor	-	50.327.000	-	50.327.000	Office equipment
<u>Akumulasi</u>					<u>Accumulated</u>
<u>Penyusutan</u>					<u>Depreciation</u>
Peralatan kantor	-	9.825.833	-	9.825.833	Office equipment
Nilai Buku Bersih	<u>-</u>			<u>40.501.167</u>	Net Book Value

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2021, beban penyusutan dibebankan pada akun-akun sebagai berikut:

For the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021 and December 31, 2021, depreciation expense is allocated as follows:

	<u>2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)</u>	<u>14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)</u>	<u>14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 18)	2.704.532.730	-	-	Cost of revenues (Note 18)
Beban umum dan administrasi (Catatan 19)	10.391.263	6.791.125	9.825.833	General and administrative expenses (Note 19)
Jumlah	<u>2.714.923.993</u>	<u>6.791.125</u>	<u>9.825.833</u>	Total

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, aset tetap tidak diasuransikan.

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, fixed assets are not insured.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, disusutkan penuh namun masih digunakan, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.

9. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi akun ini adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Bangunan	-	267.489.712	-	267.489.712	Building
<u>Akumulasi</u>					<u>Accumulated</u>
<u>Penyusutan</u>					<u>Depreciation</u>
Bangunan	-	89.163.237	-	89.163.237	Building
Nilai Buku Bersih	-			178.326.475	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa ruangan kantor yang berlokasi di Jakarta. Sewa berjalan untuk jangka waktu 2 tahun dari 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2024.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp 89.163.237 (lihat Catatan 19).

10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

Berdasarkan pelanggan

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
PT Media Indrabuana	1.057.050.000	424.125.000	PT Media Indrabuana
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	780.000.000	-	Pt Solusi Sinergi Digital Tbk
PT Rokkit Dian Solusi	648.000.000	200.000.000	PT Rokkit Dian Solusi
PT Komunika Mandiri Toga	168.200.000	-	PT Komunika Mandiri Toga
PT Kereta Api Indonesia	156.510.000	-	PT Kereta Api Indonesia
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	-	7.700.000.000	PT Integrasi Jaringan Ekosistem
PT Jaya Makmur Mukti	-	307.266.667	PT Jaya Makmur Mukti
PT Prisma Harapan	-	101.452.500	PT Prisma Harapan
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	175.644.189	234.982.347	Others (each below Rp 100,000,000)
Jumlah	2.985.404.189	8.967.826.514	Total

8. FIXED ASSETS (continued)

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, there are no fixed assets that are used temporarily, fully depreciated but still in use, discontinued from active use nor classified as available for sale.

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment of fixed assets as of September 30, 2022 and December 31, 2021.

9. RIGHT-OF-USE ASSET

The details and movements of this account are as follows:

The Group recognized right-of-use asset for lease of office space located in Jakarta. The lease runs for a period of 2 years from February 1, 2022 to January 31, 2024.

For the nine-month period ended September 30, 2022, depreciation expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp 89,163,237 (see Note 19).

10. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

Based on customers

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan umur

	30 September 2022 / September 30, 2022
Belum jatuh tempo	1.250.268.000
Jatuh tempo:	
Kurang dari 30 hari	18.930.000
31 - 60 hari	6.160.000
61 - 90 hari	-
90 - 120 hari	-
Lebih dari 120 hari	1.710.046.189
Jumlah	2.985.404.189

11. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022
Biaya emisi saham	1.836.700.000
Gaji	20.000.000
Lain-lain	16.417.858
Jumlah	1.873.117.858

12. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022
Liabilitas sewa	137.680.421
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	93.098.802
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	44.581.619

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022
Saldo awal	-
Penambahan	267.489.712
Penambahan bunga	20.190.709
Pembayaran	(150.000.000)
Saldo akhir	137.680.421

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022
Kurang dari satu tahun	100.000.000
Satu sampai dengan dua tahun	50.000.000
Jumlah	150.000.000
Biaya keuangan mendatang	(12.319.579)
Seperti yang dilaporkan	137.680.421

10. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

Berdasarkan aging

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	7.701.721.666	Not yet due
		Past due:
	939.648.348	Less than 30 days
	307.056.500	31 - 60 days
	-	61 - 90 days
	-	90 - 120 days
	19.400.000	More than 120 days
Jumlah	8.967.826.514	Total

11. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	-	Stock issuance costs
	-	Salaries
	12.213.950	Others
Jumlah	12.213.950	Total

12. LEASE LIABILITY

The details of lease liability are as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	-	Lease liability
	-	Less current
	-	Portion
	-	Lease liability, net of current portion

The movement of lease liability is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	-	Beginning balance
	-	Additions
	-	Accretion of interest
	-	Repayment
	-	Ending balance

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	-	Less than one year
	-	One year up to two years
	-	Total
	-	Future finance charges
	-	As reported

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Liabilitas sewa diakui berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/Salaki-PPM/2021 tanggal 1 Februari 2022, antara Perusahaan dan Perserikatan Perdata Salaki & Salaki dengan jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2024.

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 19)	89.163.237	-	-	Depreciation of right-of-use asset (Note 19)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	20.190.709	-	-	Accretion of interest on lease liability
Jumlah	109.353.946	-	-	Total

12. LEASE LIABILITY (continued)

Lease liability is recognized based on the Addendum Lease Agreement Letter No. 001/PSM/Salaki-PPM/2021 dated February 1, 2022, between the Company and Perserikatan Perdata Salaki & Salaki with lease period starting from February 1, 2022 to January 31, 2024.

The following are the amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income relating to lease with recognized right-of-use asset and lease liability:

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, akun ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan masing-masing sebesar Rp 6.314.371.732 dan Rp 896.716.578.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
<u>Perusahaan</u> Pajak Penghasilan:			<u>The Company</u> Income Taxes:
Pasal 21	208.772.946	289.879.670	Article 21
Pasal 23	302.355.940	188.084.980	Article 23
Pasal 29: 2021	628.781.800	628.781.800	Article 29: 2021
2022	1.644.264.691	-	2022
Jumlah	2.784.175.377	1.106.746.450	Total

13. TAXATION

a. Prepaid Tax

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, this account represents Value-Added Tax of the Company amounted to Rp 6,314,371,732 and Rp 896,716,578, respectively.

b. Taxes Payable

This account consists of:

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Tanggihan Kini	41.604.707 (1.732.501.000)	-	134.371.148 (708.330.646)	Deferred Current
Jumlah	(1.690.896.293)	(957.852.000)	(573.959.498)	Total

13. TAXATION (continued)

c. Income Tax Expense

The details of this account are as follows:

d. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

d. Corporate Income Tax

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021 and December 31, 2021 are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian	7.016.025.626	5.295.309.555	2.695.550.292	Income before income tax per consolidated statements of profit or loss and other Comprehensive Income
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	6.730.082	-	-	Loss before income tax of the subsidiary
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	7.022.755.708	5.295.309.555	2.695.550.292	Income before income of the Company
Beda temporer: Imbalan kerja	145.457.873	-	610.777.944	Temporary differences: Employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	84.300.485	-	-	Allowance for impairment of trade receivables
Sewa	(40.646.054)	-	-	Lease
Saldo terbawa	7.211.868.012	5.295.309.555	3.306.328.236	Balance carried forward

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Saldo bawaan	7.211.868.012	5.295.309.555	3.306.328.236	Balance brought forward
Beda permanen:				Permanent differences:
Biaya pajak	843.114.504	4.420.754	16.533.831	Tax expenses
Hiburan	648.788.666	35.832.579	211.179.477	Entertainment
Pendapatan jasa giro	(2.365.100)	(197.327)	(742.311)	Interest income
Lain-lain - bersih	(19.104.974)	(210.535)	748.210	Others - net
Taksiran penghasilan kena pajak	8.682.301.108	5.335.155.026	3.534.047.443	Estimated taxable income
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	8.682.301.000	5.335.155.000	3.534.047.000	Estimated taxable income (rounded off)
Beban pajak penghasilan kini	1.732.501.000	957.852.000	708.330.646	Current income tax expense
Dikurangi pajak Dibayar dimuka Pasal 23	88.236.309	7.734.668	79.548.846	Less prepaid tax Article 23
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	1.644.264.691	950.117.332	628.781.800	Estimated income tax payable Article 29

Laba kena pajak dari hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi dasar bagi manajemen Perusahaan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the year ended December 31, 2021 is the basis of the Company's management for filing of the Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

e. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

e. Deferred Tax

The details of deferred tax assets as of September 30, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	30 September 2022 / September 30, 2022				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Penyisihan penurunan nilai piutang					Allowance for impairment of trade receivables
Usaha	-	18.546.107	-	18.546.107	
Sewa	-	(8.942.132)	-	(8.942.132)	Lease
Imbalan kerja	134.371.148	32.000.732	(9.677.063)	156.694.817	Employee benefits
Jumlah	134.371.148	41.604.707	(9.677.063)	166.298.792	Total

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss
Perusahaan		
Imbalan kerja	-	134.371.148

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

14. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuaria KKA Azwir Arifin dan Rekan No. 220571/LAA-AAR/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Usia pensiun	55 tahun / years	55 tahun / years
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%	8%
Tingkat diskonto per tahun	7,27%	7,56%
Tingkat mortalita	TMI IV – 2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% at 20 years then decreased linearly to 0% at 55 years	TMI IV – 2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% at 20 years then decreased linearly to 0% at 55 years
Tingkat pengunduran diri		

13. TAXATION (continued)

e. Deferred Tax (continued)

	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Saldo Akhir / Ending Balance
Beban pajak Penghasilan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	-	134.371.148	134.371.148

f. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 Year 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020 and 2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

14. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the balance of estimated liabilities for employee benefits is based on the actuarial report of KKA Azwir Arifin dan Rekan No. 220571/LAA-AAR/X/2022 dated October 3, 2022 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Retirement age	55 tahun / years	55 tahun / years
Salary increase rate per year	8%	8%
Discount rate per year	7,27%	7,56%
Mortality rate	TMI IV – 2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% at 20 years then decreased linearly to 0% at 55 years	TMI IV – 2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55 / 5% at 20 years then decreased linearly to 0% at 55 years
Resignation rate		

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Biaya jasa kini	194.768.564	-	-	Current service cost
Biaya bunga	34.130.240	-	-	Interest cost
Biaya jasa lalu	(83.440.931)	-	610.777.944	Past service cost
Jumlah	145.457.873	-	610.777.944	Total
Kerugian aktuarial atas perubahan asumsi keuangan	1.003.712	-	-	Actuarial loss from changes in financial assumptions
Keuntungan aktuarial atas penyesuaian pengalaman	(44.990.360)	-	-	Actuarial gain from experience adjustment
Jumlah	(43.986.648)	-	-	Total

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employees benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
Saldo awal	610.777.944	-	Beginning balance
Beban periode berjalan (Catatan 19)	145.457.873	610.777.944	Expense in current period (Note 19)
Pengukuran Kembali keuntungan aktuarial	(43.986.648)	-	Remeasurement of actuarial gain
Saldo akhir	712.249.169	610.777.944	Ending balance

Analisis sensitivitas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

	30 September 2022 / September 30, 2022 Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(92.740.787)	110.643.145	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	108.006.440	(92.378.038)	Salary growth rate

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA
KARYAWAN (lanjutan)

14. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE
BENEFITS (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021			
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability			
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions
Tingkat diskonto	1%	(85.949.882)	103.202.862
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	101.679.139	(86.303.622)
			Discount rate Salary growth rate

15. MODAL SAHAM

15. SHARE CAPITAL

Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikan
masing-masing pada tanggal 30 September 2022 dan
31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders and their percentage
of ownerships as of September 30, 2022 and
December 31, 2021 are as follows:

30 September / September 30, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
PT Prambanan Investasi Sukses	61.660	99,61%	61.660.000.000	PT Prambanan Investasi Sukses
Faysal Deni Rahman	240	0,39%	240.000.000	Faysal Deni Rahman
Jumlah	61.900	100,00%	61.900.000.000	Total

31 Desember / December 31, 2021				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Hendrik Tee	360	60%	360.000.000	Hendrik Tee
Agung Prihambodo	240	40%	240.000.000	Agung Prihambodo
Jumlah	600	100%	600.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal
14 Januari 2021 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., para
pemegang saham menyetujui:

Based on Notarial Deed No. 18 dated January 14, 2021
of Janty Lega, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to
the following:

- Modal dasar Perusahaan sebesar
Rp 1.000.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar
saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000.
- Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar
Rp 600.000.000.

- Authorized capital amounted to Rp 1,000,000,000
which consists of 1,000 shares with a nominal value
of Rp 1,000,000 per share.
- Issued and fully paid-up capital amounted to
Rp 600,000,000.

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan
No. AHU-0002892.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal
15 Januari 2021.

The Deed was approved by the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia on his Decision Letter
No. AHU-0002892.AH.01.01.TAHUN 2021 dated
January 15, 2021.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 29 Juni 2022 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui seluruh saham yang dimiliki Tn. Agung Prihambodo dialihkan kepada PT Lintas Maju Maxima. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0027438 tanggal 29 Juni 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 132 tanggal 29 Juli 2022 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui:

- a. Pengalihan sebagian saham yang dimiliki Tn. Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak 180 lembar saham atau sebesar Rp 180.000.000;
- b. Pengalihan sebagian saham yang dimiliki PT Lintas Maju Maxima kepada Tn. Adhie Moelyadi Masardi sebanyak 120 lembar saham atau sebesar Rp 120.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0038633 tanggal 29 Juli 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 141 tanggal 30 Juli 2022 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui:

- a. Pengalihan seluruh saham yang dimiliki Tn. Hendrik Tee kepada PT Prambanan Investasi Sukses sebanyak 180 lembar saham atau sebesar Rp 180.000.000;
- b. Pengalihan seluruh saham yang dimiliki PT Lintas Maju Maxima kepada Tn. Adhie Moelyadi Masardi sebanyak 120 lembar saham atau sebesar Rp 120.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0038890 tanggal 1 Agustus 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 135 tanggal 31 Agustus 2022 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui:

- a. Peningkatan modal dasar perseroan yang semula Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000;
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 600.000.000 menjadi Rp 61.900.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut sebesar Rp 61.300.000.000 yang seluruhnya diambil alih oleh PT Prambanan Investasi Sukses melalui konversi utang.

15. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 97 dated June 29, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to transfer of all shares owned by Mr. Agung Prihambodo was transferred to PT Lintas Maju Maxima. This amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0027438 dated June 29, 2022.

Based on Notarial Deed No. 132 dated July 29, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to:

- a. Transfer of part of the shares owned by Mr. Hendrik Tee to PT Prambanan Investasi Sukses with a total number of 180 shares or amounted to Rp 180,000,000;*
- b. Transfer of part of the shares owned by PT Lintas Maju Maxima to Mr. Adhie Moelyadi Masardi with a total number of 120 shares or amounted to Rp 120,000,000.*

This amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0038633 dated July 29, 2022.

Based on Notarial Deed No. 141 dated July 30, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to:

- a. Transfer of all the shares owned by Mr. Hendrik Tee to PT Prambanan Investasi Sukses with a total number of 180 shares or amounted to Rp 180,000,000;*
- b. Transfer of all the shares owned by PT Lintas Maju Maxima to Mr. Adhie Moelyadi Masardi with a total number of 120 shares or amounted to Rp 120,000,000.*

This amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.09-0038890 dated August 1, 2022.

Based on Notarial Deed No. 135 dated August 31, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to:

- a. The increase in authorized capital from Rp 1,000,000,000 to Rp 100,000,000,000;*
- b. The increase in issued and fully paid from Rp 600,000,000 to Rp 61,900,000,000, the increase is issued and paid-up shares of Rp 61,300,000,000 which was entirely taken over by PT Prambanan Investasi Sukses through debt conversion.*

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. MODAL SAHAM (lanjutan)

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0062182.AH.01.02 tanggal 31 Agustus 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 22 September 2022 dari Janty Lega, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui untuk menjual saham milik Adhie Moelyadi Masardi kepada Faysal Deni Rahman sebanyak 240 saham atau sebesar Rp 240.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0189264.AH.01.11. tanggal 22 September 2022

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari Grup terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
Jumlah liabilitas	5.785.411.077	13.980.040.464	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	3.425.419.553	2.440.973.581	Less cash on hand and in banks
Utang bersih	2.359.991.524	11.539.066.883	Net debt
Jumlah ekuitas	69.387.029.712	2.721.590.794	Total equity
Rasio pengungkit	0,03	4,24	Gearing ratio

15. SHARE CAPITAL (continued)

The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0062182.AH.01.02 dated August 31, 2022.

Based on Notarial Deed No. 68 dated September 22, 2022 of Janty Lega, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to sell Adhie Moelyadi Masardi shares to Faysal Deni Rahman with a total number of 240 shares or amounted to Rp 240,000,000.

This amendment has been received and recorded in the Legal Entity Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Acceptance Notification Letter No. AHU-0189264.AH.01.11. dated September 22, 2022.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as trade payables, other payables, accrued expenses and lease liability less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Pada tanggal 30 September 2022, Grup belum mencadangkan saldo laba, namun, pada tanggal 14 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 120.000.000 dari saldo laba tahun 2021 (lihat Catatan 28).

17. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jenis jasa

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Periklanan	19.311.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930	Advertising
Konsultasi	6.500.000.000	-	-	Consulting
Jumlah	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930	Total

Berdasarkan pihak

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Cahaya Surya Kemilau	9.000.000.000	-	-	PT Cahaya Surya Kemilau
PT Solusi Sinergi Digital	6.500.000.000	-	4.000.000.000	PT Solusi Sinergi Digital
PT Asuransi Jiwa IFG	2.529.802.940	-	621.212.212	PT Asuransi Jiwa IFG
PT Zipmex Exchange Indonesia	2.281.662.500	-	1.140.831.250	PT Zipmex Exchange Indonesia
Saldo Terbawa	20.311.465.440	-	5.762.043.462	Balance carried forward

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN BERSIH (lanjutan)

Berdasarkan pihak (lanjutan)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)
<u>Pihak ketiga</u> <u>(lanjutan)</u>	
Saldo	
Bawaan	20.311.465.440
PT Trenologi Indonesia	1.065.000.000
PT Sinergi Infra Fiberindo	1.000.000.000
PT Cantik Alam Sentosa	600.000.000
PT Sinergi Konsultama Abadi	505.000.000
PT Storesend Elogistics Indonesia	300.000.000
PT Geo Informasi Sejahtera	295.000.000
Lain-lain dibawah Rp 200 juta	1.735.119.445
Sub-jumlah	<u>25.811.584.885</u>
<u>Pihak berelasi</u> <u>(Catatan 22)</u>	
PT Pulau Pulau Media	-
Jumlah	<u>25.811.584.885</u>

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2021, pendapatan bersih dari pihak tertentu dengan nilai pendapatan kumulatif yang melebihi 10% dari pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)
PT Cahaya Surya Kemilau	34,87%
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	25,18%
PT Pulau Pulau Media	-

17. NET REVENUES (continued)

Based on parties (continued)

14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021
-	5.762.043.462
-	1.305.000.000
-	-
-	182.833.333
-	-
-	100.000.000
-	645.000.000
<u>448.629.543</u>	<u>985.821.135</u>
<u>448.629.543</u>	<u>8.980.697.930</u>
12.600.000.000	18.000.000.000
<u>13.048.629.543</u>	<u>26.980.697.930</u>

For the nine-month period ended September 30, 2022 and for the periods since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021 and December 31, 2021, net revenues from particular parties with cumulative revenue value exceeding 10% of the net revenues are as follows:

14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021
-	-
-	14,83%
97,57%	66,71%

<u>Third parties</u> <u>(continued)</u>
<i>Balance brought forward</i>
<i>PT Trenologi Indonesia</i>
<i>PT Sinergi Infra Fiberindo</i>
<i>PT Cantik Alam Sentosa</i>
<i>PT Sinergi Konsultama Abadi</i>
<i>PT Storesend Elogistics Indonesia</i>
<i>PT Geo Informasi Sejahtera</i>
<i>Others each bellow Rp 200 million</i>
<i>Sub-total</i>
<u><i>Related party</i></u> <u><i>(Note 22)</i></u>
<i>PT Pulau Pulau Media</i>
Total

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Periklanan	9.445.062.459	4.639.320.000	17.865.896.467	Advertising
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	2.704.532.730	-	-	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Jumlah	12.149.595.189	4.639.320.000	17.865.896.467	Total

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2021, pembelian dari pihak tertentu dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

For the nine-month period ended September 30, 2022 and for the periods since January 14, 2021 (establishment date) up to September 30, 2021 and December 31, 2021, purchases from particular parties with cumulative purchases value exceeding 10% of the net revenues are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	-	-	25,94%	PT Integrasi Jaringan Ekosistem

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of this account are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Gaji dan tunjangan	2.572.397.886	2.027.397.637	3.348.618.635	Salaries and allowances
Periklanan, promosi dan komisi penjualan	1.952.985.242	509.540.566	1.445.263.449	Advertising, promotions and sales commission
Saldo terbawa	4.525.383.128	2.536.938.203	4.793.882.084	Balance carried forward

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

**19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)**

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Saldo bawaan	4.525.383.128	2.536.938.203	4.793.882.084	Balance brought forward
Beban pajak	843.114.504	4.420.754	16.533.831	Tax expense
Jamuan	648.788.666	35.832.579	211.179.477	Entertainment
Imbalan kerja (Catatan 14)	145.457.873	-	610.777.944	Employee benefits (Note 14)
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 9)	89.163.237	-	-	Depreciation of right-of-use asset (Note 9)
Jasa profesional	55.160.000	85.000.000	85.000.000	Professional fees
Biaya sewa	50.000.000	400.000.000	550.000.000	Rent expense
Perlengkapan kantor	47.729.105	4.689.750	12.415.295	Office supplies
Internet, listrik dan Telepon	44.703.254	23.152.269	44.361.271	Internet, electricity and telephone
Perjalanan dinas	25.892.432	3.032.670	8.554.681	Business travel
Bensin, tol dan parker	25.891.932	2.102.000	30.318.654	Gasoline, tolls and parking
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	10.391.263	6.791.125	9.825.833	Depreciation of fixed assets (Note 8)
Lainnya (masing- masing di bawah Rp 10.000.000)	48.826.184	10.861.700	45.369.449	Others (each below Rp 10,000,000)
Jumlah	6.560.501.578	3.112.821.050	6.418.218.519	Total

20. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

20. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of this account are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Pendapatan bunga	2.833.748	197.327	742.311	Interest income
Cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(84.300.485)	-	-	Allowance for impairment of trade receivables (Note 5)
Biaya administrasi bank	(3.205.296)	(753.265)	(1.151.963)	Bank administration fee
Lain-lain	19.400.250	(623.000)	(623.000)	Others
Jumlah	(65.271.783)	(1.178.938)	(1.032.652)	Total

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

21. BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share is as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021/ January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021/ January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	5.325.196.634	4.337.457.555	2.121.590.794	Net income for the period attributable to owners of the Parent Entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham	1.316.911.765	60.000.000	61.424.501	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar	4,04	72,29	34,54	Basic earnings per share

22. SIFAT HUBUNGAN DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI

Hubungan dan saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

22. NATURE OF RELATIONSHIP AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The relationship and balances with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun / Nature of Account Balances
PT Prambanan Investasi Sukses	Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir / <i>Immediate and ultimate parent entity</i>	Utang lain-lain / <i>Other payables</i>
PT Pulau Pulau Media	Kesamaan entitas induk / <i>Similar immediate parent entity</i>	Piutang usaha dan penjualan / <i>Trade receivables and revenue</i>
Komisaris dan Direksi / <i>Commissioners and Directors</i>	Personil Manajemen Kunci / <i>Key Management Personnel</i>	Gaji dan tunjangan / <i>Salaries and allowances</i>
Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:		<i>In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, as follows:</i>
	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Aset		Asset
Piutang usaha PT Pulau Pulau Media	-	9.200.000.000
Persentase terhadap Jumlah Aset	-	48,47%
Liabilitas		Liability
Utang lain-lain PT Prambanan Investasi Sukses	789.208.609	5.000.000.000
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	8,41%	30,75%

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021 (lanjutan / continued)		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	8.967.826.514	8.967.826.514	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	5.000.000.000	5.000.000.000	Other payable - related party
Beban masih harus dibayar	12.213.950	12.213.950	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Keuangan	13.980.040.464	13.980.040.464	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

The method and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan kas di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai "instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi".
- Jumlah tercatat utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak berelasi, dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Jumlah tercatat liabilitas sewa diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- The Group's financial assets comprising of cash on hand and in banks, trade receivables, and other receivables are classified as "financial assets at amortized cost".
- The carrying amounts of trade payables - third parties, other payable - related party, and accrued expenses approximate their fair values due to short-term nature of transactions.
- The carrying amount of lease liability is estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

24. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

The Group is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increase credit risk exposure.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

Cash in banks is placed with official and reputable financial institutions.

As of September 30, 2022 and December 31, 2021, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follows:

		30 September 2022 / September 30, 2022				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>		
Kas di bank	3.404.877.434	-	-	3.404.877.434	Cash in banks	
Piutang usaha	1.110.000.000	2.956.207.368	(84.300.485)	3.981.906.883	Trade receivables	
Jumlah	4.514.877.434	2.956.207.368	(84.300.485)	7.386.784.317	Total	

		31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>		
Kas di bank	2.346.431.462	-	-	2.346.431.462	Cash in banks	
Piutang usaha	2.044.683.333	12.610.000.000	-	14.654.683.333	Trade receivables	
Jumlah	4.391.114.795	12.610.000.000	-	17.001.114.795	Total	

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021:

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following table summarizes its maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of September 30, 2022 and December 31, 2021:

		30 September 2022 / September 30, 2022					
	Kurang dari 1 tahun / <i>less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga dan Provisi / <i>Interest and Provision</i>	Jumlah / <i>Total</i>		
Utang usaha - pihak ketiga	2.985.404.189	-	-	-	2.985.404.189	Trade payables - third parties	
Utang lain-lain - pihak berelasi	789.208.609	-	-	-	789.208.609	Other payable - related party	
Beban masih harus dibayar	1.873.117.858	-	-	-	1.873.117.858	Accrued expenses	
Liabilitas sewa	100.000.000	50.000.000	-	(12.319.579)	137.680.421	Lease liability	
Jumlah	5.747.730.656	50.000.000	-	(12.319.579)	5.785.411.077	Total	

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Kurang dari 1 tahun / less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan Provisi / Interest and Provision	Jumlah / Total	
Utang usaha - pihak ketiga	8.967.826.514	-	-	-	8.967.826.514	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Other payable - related party
Beban masih harus dibayar	12.213.950	-	-	-	12.213.950	Accrued expenses
Jumlah	13.980.040.463	-	-	-	13.980.040.463	Total

25. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5
berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Periklanan
2. Konsultasi

25. SEGMENT INFORMATION

The Group reported segments under PSAK 5 based on
its operating divisions as follows:

1. Advertising
2. Consulting

30 September 2022 / September 30, 2022

	Periklanan / Advertising	Konsultasi / Consulting	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan	19.311.584.885	6.500.000.000	25.811.584.885	Revenues
Beban pokok pendapatan	(9.062.813.522)	(3.086.781.667)	(12.149.595.189)	Cost of revenues
Laba Kotor	10.248.771.363	3.413.218.333	13.661.989.696	Gross Profit
Beban umum dan Administrasi	(4.908.403.869)	(1.652.097.709)	(6.560.501.578)	General and administrative expenses
Laba Usaha	5.340.367.494	1.761.120.624	7.101.488.118	Income From Operations
Beban keuangan	(20.190.709)	-	(20.190.709)	Finance costs
Beban lain-lain - bersih	(65.271.783)	-	(65.271.783)	Other expenses - net
Laba sebelum pajak penghasilan	5.254.905.002	1.761.120.624	7.016.025.626	Income before income tax

**LAPORAN POSISI
KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Aset

Aset segmen

Liabilitas

Liabilitas segmen

INFORMASI LAINNYA

Biaya perolehan aset tetap

Akumulasi penyusutan

	Periklanan / Advertising	Konsultasi / Consulting	Jumlah / Total
Aset	66.690.763.656	12.078.435.017	78.769.198.673
Aset segmen			
Liabilitas	7.037.898.096	2.344.270.865	9.382.168.961
Liabilitas segmen			
Biaya perolehan aset tetap	65.332.031.329	-	65.332.031.329
Akumulasi penyusutan	2.724.749.826	-	2.724.749.826

31 Desember 2021 / December 31, 2021

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN**

Pendapatan

Beban pokok pendapatan

Laba Kotor

Beban umum dan
administrasi

Laba Usaha

Beban lain-lain - bersih

**Laba sebelum pajak
penghasilan**

	Periklanan / Advertising	Konsultasi / Consulting	Jumlah / Total
Pendapatan	26.980.697.930	-	26.980.697.930
Beban pokok pendapatan	(17.865.896.467)	-	(17.865.896.467)
Laba Kotor	9.114.801.463	-	9.114.801.463
Beban umum dan administrasi	(6.418.218.519)	-	(6.418.218.519)
Laba Usaha	2.696.582.944	-	2.696.582.944
Beban lain-lain - bersih	(1.032.652)	-	(1.032.652)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.695.550.292	-	2.695.550.292

**CONSOLIDATED
STATEMENT OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

Revenues

Cost of revenues

Gross Profit

General and administrative
expenses

Income From Operations

Other expenses - net

**Income before income
tax**

Assets

Segment assets

Liabilities

Segment liabilities

OTHER INFORMATION

Acquisition cost of
fixed assets

Accumulated depreciation

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

25. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Periklanan / Advertising	Konsultasi / Consulting	Jumlah / Total	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset				Assets
Aset segmen	<u>18.980.783.307</u>	<u>-</u>	<u>18.980.783.307</u>	Segment assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen	<u>16.259.192.513</u>	<u>-</u>	<u>16.259.192.513</u>	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Biaya perolehan aset tetap	50.327.000	-	50.327.000	Acquisition cost of fixed assets
Akumulasi penyusutan	9.825.833	-	9.825.833	Accumulated depreciation

26. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

26. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Aktivitas non-kas

Non-cash activity

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

Activity that is not affecting cash flows is as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 30 September 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To September 30, 2021 (Tidak Diaudit / Unaudited)	14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 / January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021	
Kenaikan modal saham melalui konversi utang lain-lain - pihak berelasi	61.300.000.000	-	-	Increase in share capital through conversion of other payable - related party

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Pada tanggal 30 September 2022, Grup mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting, sebagai berikut:

As of September 30, 2022, the Group has significant agreements and commitments, as follows:

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 015/PPJ/LAK/2022 tanggal 31 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk untuk pengadaan jasa konsultasi brand. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 6 (enam) bulan dimulai dari tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 30 Juli 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Based on agreement No. 015/PPJ/LAK/2022 dated January 31, 2022, the Company entered into an agreement with PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk to provide brand consulting services. This agreement is valid for 6 (six) months starting from January 31, 2022 until July 30, 2022 and can be extended by both parties.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

27. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 005/PKPM/IMT-ERA/X/2022 tanggal 1 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk untuk kerjasama pengelolaan media di lingkungan Perumda Pasar Jaya meliputi : Pasar Cikini, Kenari, Cipulir, Glodok, Kramat Jati, Tomang Barat dan Senen III. Perusahaan akan memberikan *revenue sharing* kepada PT Solusi Sinergi Digital Tbk berupa 50% dari pendapatan bersih yang diperoleh atas komersialisasi media iklan yang dihasilkan berdasarkan perjanjian ini setelah dikurangi biaya produksi, dengan minimum *guaranteed*. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani hingga 30 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PT Pulau Pulau Media

Berdasarkan perjanjian No. 001/PKPM/PPM-ERA/2022 tanggal 23 September 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Pulau Pulau Media untuk kerjasama pengelolaan media di KRL *Commuterline* Jabodetabek, dengan mekanisme PT Pulau Pulau Media akan memberikan *revenue sharing* kepada Perusahaan pada tarif 40% dari pendapatan yang diperoleh atas komersialisasi media iklan, dengan *minimum guarantee* sebesar Rp 2.000.000.000 setiap triwulan selama perjanjian. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 27 (dua puluh tujuh) bulan dimulai dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Asuransi Aset Tetap

Pada tanggal 27 September 2022, Grup mendaftarkan asuransi atas aset tetap (seperti peralatan proyek) ke PT Asuransi Sinarmas dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 66.158.785.530 selama 1 (satu) tahun dimulai dari 23 September 2022 sampai 23 September 2023 berdasarkan *Cover Notes* No. 040638/CV/PAR/PAR.235-KBRU/09/2022.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)**

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Based on the agreement No. 005/PKPM/IMT-ERA/X/2022 dated August 1, 2022, the Company entered into an agreement with PT Solusi Sinergi Digital Tbk for media management cooperation in Perumda Pasar Jaya includes: Cikini market, Kenari, Cipulir, Glodok, Kramat Jati, West Tomang and Senen III. The Company will provide revenue sharing to PT Solusi Sinergi Digital Tbk in the form of 50% of the revenue earned from advertising media commercialization, with a minimum guarantee. This cooperation agreement is valid from the signing date until December 30, 2023 and can be extended in accordance with the agreement of both parties, no later than 30 calendar days before the expiration of the agreement.

PT Pulau Pulau Media

*Based on the agreement No. 001/PKPM/PPM-ERA/2022 dated September 23, 2022, the Company entered into an agreement with PT Pulau Pulau Media for media management cooperation on the KRL *commuterline* Jabodetabek, with the mechanism that PT Pulau Pulau Media will provide revenue sharing to the Company at a rate of 40% of the revenue earned from advertising media commercialization, with a minimum guarantee of Rp 2,000,000,000 per quarter during the agreement. This cooperation agreement is valid for 27 (twenty seven) months starting from October 1, 2022 to December 31, 2024 and can be extended according to the agreement of both parties.*

Insurance of Fixed Assets

On September 27, 2022, the Group registered an insurance for fixed assets (i.e project equipment) with PT Asuransi Sinarmas with a total coverage of Rp 66,158,785,530 for 1 (one) year starting from September 23, 2022 to September 23, 2023 based on Cover Notes No. 040638/CV/PAR/PAR.235-KBRU/09/2022.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 002/PKPM/SSD-ERA/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk untuk kerjasama pengelolaan media di Pusat Mode Tanah Abang, dengan mekanisme PT Solusi Sinergi Digital Tbk akan memberikan *revenue sharing* kepada Perusahaan berupa 40% dari pendapatan yang diperoleh atas komersialisasi media iklan, dengan minimum guarantee Rp 1.500.000.000 setiap triwulan selama perjanjian. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 1 Mei 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan perjanjian No. 011/PKPM/SSD-ERA/X/2022 tanggal 2 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk untuk kerjasama pengelolaan media pada Bus Damri, dengan mekanisme Perusahaan akan membayarkan *revenue sharing* kepada PT Solusi Sinergi Digital Tbk berupa 50% dari pendapatan bersih yang diperoleh atas komersialisasi media iklan yang dihasilkan berdasarkan perjanjian ini setelah dikurangkan biaya produksi dengan minimum guarantee Rp 5.500.000.000 setiap tahun selama jangka waktu perjanjian. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani hingga 31 Oktober 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PT Integrasi Media Terkini

Berdasarkan perjanjian No. 004/PKPM/IMT-ERA/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Integrasi Media Terkini untuk kerjasama pengelolaan media, dengan mekanisme Perusahaan akan memberikan *revenue sharing* kepada PT Integrasi Media Terkini berupa 50% dari pendapatan bersih yang diperoleh atas komersialisasi media iklan yang dihasilkan berdasarkan perjanjian ini setelah dikurangkan biaya produksi dengan minimum guarantee Rp 4.000.000.000 setiap tahun selama jangka waktu perjanjian. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani hingga 30 Juli 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

28. EVENTS AFTER REPORTING DATE

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Based on the agreement No. 002/PKPM/SSD-ERA/X/2022 dated October 3, 2022, the Company entered into an agreement with PT Solusi Sinergi Digital Tbk for media management cooperation at the Tanah Abang Fashion Center, with the mechanism that PT Solusi Sinergi Digital Tbk will provide revenue sharing to the Company in the form of 40% of the revenue earned from advertising media commercialization, with a minimum guarantee of Rp 1,500,000,000 per quarter during the agreement. This cooperation agreement is valid for 7 (seven) months starting from October 3, 2022 until May 1, 2023 and can be extended according to the agreement of both parties.

Based on the agreement No. 011/PKPM/SSD-ERA/X/2022 dated December 2, 2022, the Company entered into an agreement with PT Solusi Sinergi Digital Tbk for media management cooperation on the Damri Bus, with the mechanism that the Company will provide revenue sharing to the PT Solusi Sinergi Digital Tbk in the form of 50% of the revenue earned from advertising media commercialization, with a minimum guarantee of Rp 5,500,000,000 per year during the agreement. This cooperation agreement is valid from the signing date until October 31, 2023 and can be extended in accordance with the agreement of both parties, no later than 90 calendar days before the expiration of the agreement.

PT Integrasi Media Terkini

Based on agreement No. 004/PKPM/IMT-ERA/X/2022 dated October 3, 2022, the Company entered into an agreement with PT Integrasi Media Terkini for media management cooperation, with the mechanism that the Company will provide revenue sharing to the PT Integrasi Media Terkini in the form of 50% of the net income obtained from advertising media commercialization generated after deducting the production costs with a minimum guarantee of Rp 4,000,000,000 per year during the term of the agreement. This cooperation agreement is valid from the signing date until July 30, 2024 and can be extended in accordance with the agreement of both parties, no later than 90 calendar days before the expiration of the agreement.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

PT Digital Eksplorasi Indonesia

Berdasarkan perjanjian No. 010/PKS/DEI-ERA/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Digital Eksplorasi Indonesia untuk bimbingan teknis terkait dengan perencanaan, pengembangan, tampilan, layout termasuk *front-end* dan *back-end* aplikasi Adsplatform. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Januari 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang pada 27 Januari 2023 dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023.

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 045/PKS/LIKE-EMS/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk untuk pengadaan jasa konsultasi *brand*. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan perjanjian No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk untuk kerja sama pengolahan data aplikasi Adsplatform. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 6 (enam) tahun dimulai dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PT Jaring Logistik Indonesia

Berdasarkan perjanjian No. 003/PKS/ERA-JLI/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Jaring Logistik Indonesia sehubungan dengan penggunaan gudang-gudang yang dikelola oleh PT Jaring Logistik Indonesia untuk menunjang aktivitas periklanan Perusahaan, dengan mekanisme Perusahaan akan memberikan *revenue sharing* kepada PT Jaring Logistik Indonesia pada tarif 30% dari pendapatan yang diperoleh atas komersialisasi media iklan. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dimulai dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2027 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan
Susunan Pengurus Perusahaan**

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn tanggal 9 Desember 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt de charge*) sepenuhnya kepada mereka.

28. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

PT Digital Eksplorasi Indonesia

Based on the agreement No. 010/PKS/DEI-ERA/XII/2022 dated December 2, 2022, the Company entered into an agreement with PT Digital Eksplorasi Indonesia for technical guidance related to planning, development, display, layout including front-end and back-end Adsplatform applications. This cooperation agreement is valid from the date of signing until January 31, 2023 and can be extended in accordance with the agreement of both parties. This agreement has been extended on January 27, 2023 and will be due on June 30, 2023.

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

Based on agreement No. 045/PKS/LIKE-EMS/X/2022 dated October 6, 2022, the Company entered into an agreement with PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk to provide brand consulting services. This agreement is valid for 12 (twelve) months starting from October 6, 2022 until October 6, 2023 and can be extended by both parties.

Based on agreement No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022 dated October 11, 2022, the Company entered into an agreement with PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk for Adsplatform application data processing cooperation. This agreement is valid for 6 (six) years starting from October 11, 2022 until December 31, 2028 and can be extended by both parties.

PT Jaring Logistik Indonesia

Based on agreement No. 003/PKS/ERA-JLI/XII/2022 dated December 1, 2022, the Company entered into an agreement with PT Jaring Logistik Indonesia in connection with the use of warehouses managed by PT Jaring Logistik Indonesia to support the Company's advertising activities, with the mechanism that the Company will provide revenue sharing to PT Jaring Logistik Indonesia at a rate of 30% of the revenue earned from advertising media commercialization. This agreement is valid for 5 (five) years starting from December 1, 2022 until November 30, 2027 and can be extended by both parties.

**The Change of the Company's Status, Issuance of
Shares and the Change in the Composition of the
Company's Management**

Based on Notarial Deed No. 37 of Sugih Haryati, S.H., M.Kn dated December 9, 2022, the shareholders approved the following:

- a. *Respectfully dismiss all former members of the Boards of Commissioners and Directors by granting them full release and discharge (acquitt de charge).*

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022 And For Period Since January 14, 2021 (Establishment Date) Up To December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

**Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan
Susunan Pengurus Perusahaan (lanjutan)**

- b. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Drs. Geger Nuryaman M	:
Komisaris	:	Roma Asianty	:
Komisaris Independen	:	Leonardus Chrisbiantoro	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Doni Teguh Pribadi	:
Direktur	:	Devi Nisa Suhartono	:
Direktur	:	Kartika Yundha	:

- c. Melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 saham disertai penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta merubah status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- d. Menyetujui perubahan nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 10.
- e. Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.
- f. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- g. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
- h. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka ("Tbk").
- i. Menetapkan PT Prambanan Investasi Sukses sebagai pengendali Perusahaan.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 120.000.000 dari saldo laba tahun 2021.

28. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

**The Change of the Company's Status, Issuance of
Shares and the Change in the Composition of the
Company's Management (continued)**

- b. Appointment of new members of the Boards of Commissioners and Directors, as follows:

Board of Commissioners

	:	President Commissioner
	:	Commissioner
	:	Independent Commissioner

Board of Directors

	:	President Director
	:	Director
	:	Director

- c. Conduct an initial public offering of the Company's shares with a maximum amount of 1,547,500,000 shares and accompanied by issuance of Series I Warrant consisting of 1,238,000,000 and list these shares in the Indonesia Stock Exchange, and change the status of the Company from a Private Company to a Public Company.
- d. Agree to change the par value per share from Rp 1,000,000 to Rp 10.
- e. List all of the Company's shares after the Public Offering in the Capital Market, including shares owned by the old shareholders in the Indonesia Stock Exchange.
- f. Authorize the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
- g. Authorize the Board of Directors to state the certainty of the number of shares issued and paid-up for the execution of the Public Offering.
- h. Amend and compile the entire Articles of Association of the Company in connection with the change in the status of the Company to a Public Company ("Tbk").
- i. Appointed PT Prambanan Investasi Sukses as the controller of the Company.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 dated December 9, 2022.

General Reserve

Based on the Circular Decree in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated December 14, 2022, the shareholders approved the appropriation of the general reserve amounted to Rp 120,000,000 from the retained earnings for the year 2021.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Leonardus Crisbiantoro	:	Chairman
Anggota	:	Ricky Putra Setya Negoro	:	Member
Anggota	:	Dwi Putri Kemuning	:	Member

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 001/SK-DIR/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Faradila Yustisia sebagai *Corporate Secretary*.

Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Dwi Susetio sebagai Ketua merangkap anggota Internal Audit.

Addendum Perjanjian dengan PT Prambanan Investasi Sukses

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Hutang Piutang No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P4 tanggal 31 Desember 2022, PT Prambanan Investasi Sukses dan Perusahaan menyetujui penambahan ketentuan Pasal 1 dengan mengenakan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun.

29. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan dapat berubah karena perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Grup. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi virus Covid-19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

28. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Appointment of Chairman and Members of the Audit Committee

Based on Board of Commissioners' Decision Letter No. 004/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 dated December 12, 2022, the Company's Board of Commissioners appoints the Audit Committee with the composition as follows:

Appointment of Corporate Secretary

Based on Board of Directors' Decision Letter No. 001/SK-DIR/EMS/XII/2022 dated December 12, 2022, the Company's Board of Directors appointed Faradila Yustisia as the Corporate Secretary.

Appointment of Internal Audit Member

Based on Board of Commissioners' Decision Letter No. 003/SK-DEKOM/EMS/XII/2022 dated December 12, 2022, the Company's Board of Directors appointed Dwi Susetio as the Head and member of Internal Audit.

Addendum of Agreement with PT Prambanan Investasi Sukses

Based on Addendum IV of Debt Agreement No. 200/PHP/PIS-ERA/XII/2021-P4 dated December 31, 2022, PT Prambanan Investasi Sukses and the Company agreed to add to the terms of Article 1 by charged a loan interest of 12% per year.

29. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Group. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regarding with this matter in the future.

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 Dan
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2022 Dan Untuk Periode Sejak
Tanggal 14 Januari 2021 (Tanggal Pendirian)
Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**As Of September 30, 2022 And December 31, 2021 And
For The Nine-Month Period Ended
September 30, 2022 And For Period Since
January 14, 2021 (Establishment Date)
Up To December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PENERBITAN AMENDEMENT PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

DSAK IAI telah menerbitkan amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi"; dan
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada tanggal 13 Maret 2023, sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sejak tanggal 14 Januari 2021 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan tambahan pengungkapan laporan posisi keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian dibawah ini:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian, "Perubahan penyajian pada akun uang muka dan biaya dibayar dimuka yang disajikan secara terpisah";
- Catatan 1.a, "Penambahan pengungkapan mengenai pemilik manfaat akhir dan pihak pengendali Perusahaan";
- Catatan 2.a, "Penambahan pengungkapan pada kepatuhan dengan peraturan yang berlaku";
- Catatan 6, "Penyesuaian catatan pengungkapan pada akun uang muka";
- Catatan 13.d, "Penambahan pengungkapan perpajakan";
- Catatan 17, "Penambahan pengungkapan pada pendapatan".

**30. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS**

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual periods beginning on or after January 1, 2023 as follows:

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure of Accounting Policies";
- Amendments to PSAK 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors on Definition of Accounting Estimates"; and
- Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

The Group is still evaluating the effects of these amendments to the Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

**31. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

On March 13, 2023, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares, management reissued the consolidated financial statements as of September 30, 2022 and December 31, 2021 and for the nine-month period ended September 30, 2022 and for the period since January 14, 2021 (establishment date) up to December 31, 2021. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosure and changes in the consolidated statements of financial position and notes to the consolidated financial statements with details below:

- Consolidated statements of financial position, "Change in presentation of advances and prepaid expense account which is presented separately";
- Note 1.a, "Additional disclosure regarding the ultimate beneficial owner and controlling party of the Company";
- Note 2.a, "Additional disclosure on compliance with applicable regulations";
- Note 6, "Adjustment in note disclosure on advances";
- Note 13.d, "Additional disclosure on taxation";
- Note 17, "Additional disclosure on revenue".

